



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 88 TAHUN 2017

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan relevansi dan keandalan laporan keuangan entitas dan dapat dibandingkan sepanjang waktu, perlu pedoman kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan entitas akuntansi Organisasi Perangkat Daerah dan entitas pelaporan Satuan Kerja Pengelola Keuangan guna menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual;

b. bahwa dengan diterbitkannya buletin teknis standar akuntansi pemerintah dan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, perlu mengganti Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah.
8. Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat PBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.
11. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan

keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

12. Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
13. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematis dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.
14. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh pemerintah daerah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran, antar periode maupun antar entitas.
15. Basis Akrua adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
16. Basis Kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
17. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk melaksanakan fungsi bendahara umum daerah.
18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/barang.
19. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
20. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
21. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
22. Pengakuan adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-

- LRA, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan.
23. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan.
 24. Pengungkapan adalah penyajian informasi secara lengkap dalam laporan keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna.
 25. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.
 26. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
 27. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal.
 28. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan.

BAB II KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pasal 2

Kebijakan akuntansi dibangun atas dasar Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pasal 3

Kebijakan akuntansi mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi.

Pasal 4

Kebijakan akuntansi digunakan sebagai dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan Laporan Operasional, dan beban, serta penyusunan laporan keuangan.

Pasal 5

- (1) Kebijakan Akuntansi terdiri dari:
 - a. lampiran I : Kebijakan Akuntansi, terdiri dari :
 1. Bab I : Pendahuluan
 2. Bab II : Kebijakan Akuntansi Pelaporan, menguraikan tentang :
 - a) kerangka konseptual kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b) penyajian laporan keuangan;

- c) laporan realisasi anggaran;
- d) laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- e) neraca;
- f) laporan operasional;
- g) laporan arus kas;
- h) laporan perubahan ekuitas; dan
- i) catatan atas laporan keuangan.

3. Bab III : Kebijakan Akuntansi Akun,
Menguraikan tentang :

- a) akuntansi aset;
- b) akuntansi kewajiban;
- c) akuntansi ekuitas;
- d) akuntansi pendapatan laporan operasional (LO) dan pendapatan laporan realisasi anggaran (LRA);
- e) akuntansi beban dan belanja;
- f) akuntansi transfer;
- g) akuntansi pembiayaan; dan
- h) akuntansi atas koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan.

b. lampiran II : Bagan Akun Standar

- (2) Kebijakan akuntansi dan bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I dan lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAPORAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun:
- a. laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
 - b. laporan keuangan tahunan, terdiri dari:
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. neraca;
 - 3. laporan arus kas;
 - 4. laporan operasional;
 - 5. laporan perubahan ekuitas;
 - 6. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
 - 7. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh SKPD selaku Entitas Akuntansi wajib menyusun:
- a. laporan realisasi semester pertama anggaran

- pendapatan dan belanja yang disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- b. laporan keuangan tahunan, yang terdiri dari:
 - 1. laporan realisasi anggaran;
 - 2. neraca;
 - 3. laporan operasional;
 - 4. laporan perubahan ekuitas; dan
 - 5. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan daerah BUD selaku Entitas Akuntansi, wajib menyusun Laporan Keuangan, yang terdiri dari:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan ekuitas;
 - f. laporan perubahan saldo anggaran lebih; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

Pasal 7

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a disusun dengan cara menggabungkan seluruh laporan entitas akuntansi berupa laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b disusun berdasarkan laporan keuangan entitas akuntansi.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilampiri dengan:
 - a. ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - b. iktisar Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Desa;
 - c. dapat dilampirkan iktisar dan/atau informasi tambahan non-keuangan yang relevan.

Pasal 8

- (1) Evaluasi pelaksanaan APBD, Entitas Pelaporan wajib menyusun dan menyajikan laporan Interim sekurang-kurangnya setiap triwulan.
- (2) Laporan keuangan Interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan laporan Interim entitas akuntansi.
- (3) Laporan Interim sekurang-kurangnya memuat Laporan Realisasi Anggaran dan penjelasan atas pos Laporan Realisasi Anggaran.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 50) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 17) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Desember 2017

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 8 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2017 NOMOR 88

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 88 TAHUN 2017

TENTANG : KEBIJAKAN AKUTANSI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara telah menegaskan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan berbasis akrual. Sebagai tindak lanjutnya, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengharuskan menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) meliputi Laporan Operasional (LO), Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan SAL, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Komponen laporan keuangan tersebut hanya dapat dihasilkan melalui sistem akuntansi yang dapat menghasilkan Laporan Keuangan (LK) berbasis akrual dan LK berbasis kas.

Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, antara lain :

- Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah;
- Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban
- Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

Salah satu persyaratan untuk dapat menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah adanya kebijakan akuntansi yang menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) selaku entitas akuntansi dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku entitas pelaporan.

1.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ini adalah tersedia panduan bagi entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam rangka menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah berbasis akrual

1.3. KETENTUAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari penyusunan kebijakan akuntansi ini adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;

- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah kedua kali dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8) Permenkeu Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan;
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
- 10) Peraturan lainnya yang terkait dengan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 berupa Buletin Teknis dan Interpretasi PSAP.

1.4. RUANG LINGKUP

Kebijakan akuntansi ini mencakup seluruh pertimbangan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual yang meliputi:

- Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan; dan
- Kebijakan akuntansi akun.

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan memuat penjelasan atas unsur- unsur laporan keuangan yang berfungsi sebagai panduan dalam penyajian pelaporan keuangan.

Kebijakan akuntansi akun mengatur definisi, pengakuan, pengukuran, penilaian dan/atau pengungkapan transaksi atau peristiwa sesuai dengan Pernyataan Standar.

BAB I	:	PENDAHULUAN Menjelaskan latar belakang perlunya ditetapkan kebijakan akuntansi, tujuan, ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mendasari serta ruang lingkup penyusunan kebijakan akuntansi
BAB II	:	KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN Bab ini menguraikan tentang : 1. Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi 2. Penyajian Laporan Keuangan 3. Laporan Realisasi Anggaran 4. Laporan Perubahan SAL 5. Neraca 6. Laporan Operasional 7. Laporan Arus Kas 8. Laporan Perubahan Ekuitas 9. Catatan atas Laporan Keuangan

BAB III	:	KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN Bab ini menguraikan tentang : <ol style="list-style-type: none">1. Akuntansi Aset2. Akuntansi Kewajiban3. Akuntansi Ekuitas4. Akuntansi Pendapatan-LO dan Pendapatan-LRA5. Akuntansi Beban dan Belanja6. Akuntansi Transfer7. Akuntansi Pembiayaan8. Akuntansi atas Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan
---------	---	---

BAB II

KEBIJAKAN AKUNTANSI PELAPORAN

2.1. KERANGKA KONSEPTUAL KEBIJAKAN AKUNTANSI

2.1.1 Tujuan dan Ruang Lingkup

A. Tujuan

1. Kerangka konseptual kebijakan akuntansi ini mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi pemerintahan untuk merumuskan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2. Tujuan kerangka konseptual kebijakan akuntansi adalah sebagai acuan bagi:
 - a. Penyusun laporan keuangan dalam menanggulangi masalah akuntansi yang belum diatur dalam kebijakan akuntansi;
 - b. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi; dan
 - c. Para pengguna laporan keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada laporan keuangan yang disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi.
 - d. Kerangka Konseptual ini berfungsi sebagai acuan dalam hal terdapat masalah akuntansi yang belum dinyatakan dalam kebijakan akuntansi pemerintah daerah.
 - e. Dalam hal terjadi pertentangan antara kerangka konseptual dan kebijakan akuntansi, maka ketentuan kebijakan akuntansi diunggulkan relatif terhadap kerangka konseptual ini. Dalam jangka panjang, konflik demikian diharapkan dapat diselesaikan sejalan dengan pengembangan kebijakan akuntansi di masa depan.
 - f. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - g. Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.
 - h. Kebijakan ini berlaku untuk setiap entitas akuntansi/pelaporan pemerintah daerah, yang memperoleh anggaran berdasarkan APBD, tidak termasuk perusahaan daerah.

B. Ruang Lingkup

Kerangka konseptual ini membahas:

1. Tujuan kerangka konseptual;
2. Lingkungan akuntansi Pemerintah Daerah;
3. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
4. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
5. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
6. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi; dan
7. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya.

2.1.2. Lingkungan Akuntansi Pemerintah Daerah

1. Lingkungan operasional organisasi pemerintah daerah berpengaruh terhadap karakteristik tujuan akuntansi dan pelaporan keuangannya.
2. Ciri-ciri penting lingkungan pemerintah daerah yang perlu dipertimbangkan dalam menetapkan tujuan akuntansi dan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. Ciri utama struktur pemerintah daerah dan pelayanan yang diberikan:
 1. Bentuk umum pemerintah daerah dan pemisahan kekuasaan;
 - a. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berazas demokrasi, kekuasaan ada di tangan rakyat. Rakyat mendelegasikan kekuasaan kepada pejabat publik melalui proses pemilihan. Sejalan dengan pendelegasian kekuasaan ini adalah pemisahan wewenang di antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
 - b. Sebagaimana berlaku dalam lingkungan keuangan Pemerintah Daerah, pihak eksekutif menyusun anggaran dan menyampaikannya kepada pihak legislatif untuk mendapatkan persetujuan. Pihak eksekutif bertanggung jawab atas penyelenggaraan keuangan tersebut kepada pihak legislatif dan rakyat.
 2. Sistem pemerintahan otonomi; Secara substansial, terdapat tiga lingkup pemerintahan dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia, yaitu pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah yang lebih luas cakupannya memberi arahan pada pemerintahan yang cakupannya lebih sempit.
 3. Adanya pengaruh proses politik; Salah satu tujuan utama pemerintah daerah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu, pemerintah daerah berupaya untuk mewujudkan keseimbangan fiskal dengan mempertahankan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan pajak dan sumber-sumber lainnya guna memenuhi keinginan masyarakat. Salah satu ciri yang penting dalam mewujudkan keseimbangan tersebut adalah berlangsungnya proses politik untuk menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada di masyarakat.
 4. Hubungan antara pembayaran pajak dengan pelayanan pemerintah daerah.
Walaupun dalam keadaan tertentu Pemerintah Daerah memungut secara langsung atas pelayanan yang diberikan, pada dasarnya sebagian besar pendapatan pemerintah daerah bersumber dari pungutan pajak dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pajak yang dipungut dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah mengandung sifat-sifat tertentu yang wajib dipertimbangkan dalam mengembangkan laporan keuangan, antara lain sebagai berikut:
 - a) Pembayaran pajak bukan merupakan sumber pendapatan yang sifatnya suka rela.
 - b) Jumlah pajak yang dibayar ditentukan oleh basis pengenaan pajak sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti penghasilan yang diperoleh, kekayaan yang dimiliki, aktivitas bernilai tambah

- ekonomis, atau nilai kenikmatan yang diperoleh.
- c) Efisiensi pelayanan yang diberikan pemerintah daerah dibandingkan dengan pungutan yang digunakan untuk pelayanan dimaksud sering sukar diukur sehubungan dengan monopoli pelayanan oleh pemerintah daerah. Dengan dibukanya kesempatan kepada pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan yang biasanya dilakukan pemerintah daerah, seperti layanan pendidikan dan kesehatan, pengukuran efisiensi pelayanan oleh pemerintah daerah menjadi lebih mudah.
 - d) Pengukuran kualitas dan kuantitas berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah daerah adalah relatif sulit.
- b. Ciri keuangan pemerintah daerah yang penting bagi pengendalian:
- 1) Anggaran sebagai pernyataan kebijakan publik, target fiskal, dan sebagai alat pengendalian;
Fungsi anggaran di lingkungan pemerintah daerah mempunyai pengaruh penting dalam akuntansi dan pelaporan keuangan, antara lain karena :
 - a) Anggaran merupakan pernyataan kebijakan publik.
 - b) Anggaran merupakan target fiskal yang menggambarkan keseimbangan antara belanja, pendapatan, dan pembiayaan yang diinginkan.
 - c) Anggaran menjadi landasan pengendalian yang memiliki konsekuensi hukum.
 - d) Anggaran memberi landasan penilaian kinerja Pemerintah Daerah.
 - e) Hasil pelaksanaan anggaran dituangkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai pernyataan pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada publik.
 - 2) Investasi dalam aset yang tidak langsung menghasilkan pendapatan.
Pemerintah Daerah menginvestasikan dana yang besar dalam bentuk aset yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan bagi pemerintah daerah, seperti gedung perkantoran, jembatan, jalan, taman, dan kawasan reservasi. Sebagian besar aset tersebut tidak menghasilkan pendapatan secara langsung bagi pemerintah daerah, bahkan menimbulkan komitmen pemerintah daerah untuk memeliharanya di masa mendatang.
 - 3) Penyusutan Aset Tetap Aset yang digunakan pemerintah daerah, kecuali beberapa jenis aset tertentu seperti tanah, mempunyai masa manfaat dan kapasitas yang terbatas. Seiring dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset dilakukan penyesuaian nilai.

2.1.3. Pengguna dan Kebutuhan Informasi Pengguna

A. Pengguna Laporan Keuangan

Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah daerah, namun tidak terbatas pada :

- 1. Masyarakat;
- 2. Para wakil rakyat, lembaga pengawas, dan lembaga pemeriksa;
- 3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; dan

4. Pemerintah yang lebih tinggi (pemerintah provinsi dan pemerintah pusat).

B. Kebutuhan Informasi Pengguna

1. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari semua kelompok pengguna. Dengan demikian, laporan keuangan Pemerintah Daerah tidak dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari masing-masing kelompok pengguna.
2. Kebutuhan informasi tentang kegiatan operasional pemerintahan serta posisi kekayaan dan kewajiban dapat dipenuhi dengan lebih baik dan memadai apabila didasarkan pada basis akrual, yakni berdasarkan pengakuan munculnya hak dan kewajiban, bukan berdasarkan pada arus kas semata. Namun, apabila terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengharuskan penyajian suatu laporan keuangan dengan basis kas, maka laporan keuangan dimaksud wajib disajikan demikian.
3. Meskipun memiliki akses terhadap detail informasi yang tercantum di dalam laporan keuangan, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat menentukan bentuk dan jenis informasi tambahan untuk kebutuhan sendiri di luar jenis informasi yang diatur dalam kerangka konseptual ini maupun kebijakan akuntansi yang dinyatakan lebih lanjut.

2.1.4. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan

1. Entitas akuntansi merupakan unit pada Pemerintah Daerah yang laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Entitas akuntansi terdiri dari SKPD dan BUD. mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan
2. Entitas pelaporan merupakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum.

2.1.5. Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan

A. Peranan Pelaporan Keuangan

1. Laporan keuangan Pemerintah Daerah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan:
 - a. Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

b. Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu Pemerintah Daerah dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.

c. Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

d. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

e. Evaluasi Kinerja

Mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

B. Tujuan Pelaporan Keuangan

1. Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:
 - a. menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
 - b. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
 - c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
 - d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
 - e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
 - f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Pemerintah Daerah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.
2. Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit-Laporan

Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas Pemerintah Daerah.

2.1.6. Asumsi Dasar

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan Pemerintah Daerah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:

1. Asumsi kemandirian entitas;
Asumsi kemandirian entitas berarti unit pemerintah daerah sebagai entitas pelaporan dan entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi kesinambungan entitas; dan
Laporan keuangan pemerintah daerah disusun dengan asumsi bahwa pemerintah daerah akan berlanjut keberadaannya dan tidak bermaksud untuk melakukan likuidasi.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*). Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang.

2.1.7. Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah:

1. Basis Akuntansi;
 - a. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca, dan pengakuan pendapatan-LO dan beban dalam laporan operasional.
 - b. Basis akrual untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
 - c. Basis akrual untuk LO berarti pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi, walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan.
 - d. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas maka LRA disusun berdasarkan basis kas berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah atau entitas pelaporan, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.

2. Prinsip Nilai Perolehan (*Historical Cost Principle*);
 - a. Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah.
 - b. Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.
3. Prinsip Realisasi (*Realization Principle*);
 - a. Ketersediaan pendapatan (basis kas) yang telah diotorisasi melalui APBD selama suatu tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun anggaran dimaksud atau membayar utang.
 - b. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak mendapatkan penekanan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.
4. Prinsip Substansi Mengungguli Formalitas (*Substance Over Form Principle*)
 Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Prinsip Periodisitas (*Periodicity Principle*);
 Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Namun periode bulanan, triwulanan, dan semesteran sangat dianjurkan.
6. Prinsip Konsistensi (*Consistency Principle*);
 Perlakuan akuntansi yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh pemerintah daerah (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain.
 Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih baik dari metode yang lama. Pengaruh dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.
7. Prinsip Pengungkapan Lengkap (*Full Disclosure Principle*);
 Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau catatan atas laporan keuangan.

8. Prinsip Penyajian Wajar.

- a. Laporan keuangan pemerintah daerah harus menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan pemerintah daerah diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewajiban dan belanja tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampaui rendah atau sengaja mencatat kewajiban dan belanja yang terlampaui tinggi, sehingga laporan keuangan tidak netral dan tidak andal.

2.1.8. Kendala Informasi Akuntansi yang Relevan dan Andal

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu:

- a. Materialitas;
Laporan keuangan pemerintah daerah walaupun idealnya memuat segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- b. Pertimbangan biaya dan manfaat;
Manfaat yang dihasilkan dari informasi yang dimuat dalam laporan keuangan pemerintah daerah seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.
- c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif.
Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara

dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan professional.

2.2. PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

2.2.1. Tujuan dan Ruang Lingkup

A. Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas akuntansi. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD, dan PPKD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, tidak termasuk perusahaan daerah.

2.2.2. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yaitu basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

2.2.3. Definisi

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan dalam kebijakan akuntansi ini dengan pengertian:

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kabupaten Sidoarjo yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah;
- 3) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya;
- 4) Aset tak berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
- 5) Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum;

- 6) Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- 7) Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar;
- 8) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;
- 9) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- 10) Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran;
- 11) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah;
- 12) Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Yang termasuk ke dalam entitas akuntansi adalah SKPD dan PPKD;
- 13) Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;
- 14) Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 15) Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan;
- 16) Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah;
- 17) Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan;
- 18) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah;
- 19) Laporan keuangan gabungan adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan tunggal;
- 20) Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan keuangan tahunan;
- 21) Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang Rupiah;

- 22) Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus di mana kekurangan atau salah saji terjadi;
- 23) Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
- 24) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran;
- 25) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- 26) Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah;
- 27) Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan;
- 28) Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat;
- 29) Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa/beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan;
- 30) Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
- 31) Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan;
- 32) Selisih kurs adalah selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda;
- 33) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBD selama satu periode pelaporan;
- 34) Surplus/Defisit-LRA adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan-LRA dan belanja selama satu periode pelaporan.; Surplus/Defisit-LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa;
- 35) Tanggal pelaporan adalah tanggal hari terakhir dari suatu periode pelaporan.

2.2.4. Tujuan Laporan Keuangan

- a. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.
- b. Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:
 - 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah daerah;
 - 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
 - 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
 - 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah daerah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
 - 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
- c. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:
 - 1) Indikasi sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
 - 2) Indikasi sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.
- d. Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas dalam hal:
 - 1) Aset;
 - 2) Kewajiban;
 - 3) Ekuitas;
 - 4) Pendapatan-LRA;
 - 5) Belanja;
 - 6) Transfer;
 - 7) Pembiayaan;
 - 8) Saldo Anggaran Lebih;
 - 9) Pendapatan-LO;
 - 10) Beban; dan
 - 11) Arus Kas.
- e. Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan sebagaimana yang dinyatakan sebelumnya, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, dapat dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2.2.5. Tanggung Jawab Pelaporan Keuangan

Tanggung jawab penyusunan dan penyajian laporan keuangan berada pada pimpinan entitas.

2.2.6. Komponen-komponen Laporan Keuangan

- a. Komponen-komponen yang terdapat dalam suatu set laporan keuangan pokok adalah:
 - 1) Laporan Realisasi Anggaran;
 - 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Neraca;
 - 4) Laporan Operasional (LO);
 - 5) Laporan Arus Kas;
 - 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
 - 7) Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas, kecuali:
 - 1) Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh entitas yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum;
 - 2) Laporan Perubahan SAL yang hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan entitas pelaporan yang menyusun laporan keuangan konsolidasiannya.

2.2.7. Struktur dan Isi

- a. Pendahuluan

Kebijakan akuntansi ini mensyaratkan adanya pengungkapan tertentu pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan, mensyaratkan pengungkapan pos-pos lainnya dalam lembar muka laporan keuangan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dan merekomendasikan format sebagai lampiran kebijakan akuntansi ini yang dapat diikuti oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan sesuai dengan situasi masing-masing.
- b. Identifikasi Laporan Keuangan
 - 1) Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lainnya dalam dokumen terbitan yang sama.
 - 2) Kebijakan akuntansi hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak untuk informasi lain yang disajikan dalam suatu laporan tahunan atau dokumen lainnya. Oleh karena itu, penting bagi pengguna untuk dapat membedakan informasi yang disajikan menurut kebijakan akuntansi dari informasi lain, namun bukan merupakan subyek yang diatur dalam kebijakan akuntansi ini.
 - 3) Setiap komponen laporan keuangan harus diidentifikasi secara jelas. Di samping itu, informasi berikut harus dikemukakan secara jelas dan diulang pada setiap halaman laporan bilamana perlu untuk memperoleh pemahaman yang memadai atas informasi yang disajikan:
 - i. Nama pelaporan atau saran identifikasi lainnya;
 - ii. Cakupan laporan keuangan, apakah satu entitas tunggal atau gabungan dari beberapa entitas akuntansi;
 - iii. Tanggal pelaporan atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan, yang sesuai dengan komponen-komponen laporan keuangan;
 - iv. Mata uang pelaporan adalah Rupiah; dan
 - v. Tingkat ketepatan yang digunakan dalam penyajian angka-angka pada laporan keuangan.

- 4) Berbagai pertimbangan digunakan untuk pengaturan tentang penomoran halaman, referensi, dan susunan lampiran sehingga dapat mempermudah pengguna dalam memahami laporan keuangan.
 - 5) Laporan keuangan seringkali lebih mudah dimengerti bilamana informasi disajikan dalam ribuan atau jutaan rupiah. Penyajian demikian ini dapat diterima sepanjang tingkat ketepatan dalam penyajian angka-angka diungkapkan dan informasi yang relevan tidak hilang.
- c. Periode Pelaporan
- 1) Laporan keuangan disajikan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Dalam situasi tertentu, tanggal laporan suatu entitas berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari satu tahun, entitas mengungkapkan informasi berikut:
 - i. Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun,
 - ii. Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti arus kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.
 - 2) Dalam situasi tertentu suatu entitas harus mengubah tanggal pelaporannya, misalnya sehubungan dengan adanya perubahan tahun anggaran. Pengungkapan atas perubahan tanggal pelaporan adalah penting agar pengguna menyadari kalau jumlah-jumlah yang disajikan untuk periode sekarang dan jumlah-jumlah komparatif tidak dapat diperbandingkan.
- d. Tepat Waktu
- Kegunaan laporan keuangan berkurang bilamana laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam suatu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Faktor-faktor yang dihadapi seperti kompleksitas operasi suatu entitas pelaporan bukan merupakan alasan yang cukup atas kegagalan pelaporan yang tepat waktu.

2.3. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

- a. Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD.
- b. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam satu periode pelaporan.
- c. Laporan Realisasi Anggaran SKPD menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Surplus/Defisit;
 - 4) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
- d. Laporan Realisasi Anggaran pemerintah daerah menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LRA;
 - 2) Belanja;
 - 3) Transfer
 - 4) Surplus/Defisit-LRA;
 - 5) Pembiayaan;
 - 6) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran.
- e. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

- f. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Penjelasan tersebut memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

2.4. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

- a. Laporan Perubahan SAL menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Saldo Anggaran Lebih awal;
 - 2) Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
 - 3) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
 - 4) Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya; dan
 - 5) Lain-lain;
 - 6) Saldo Anggaran Lebih Akhir.
- b. Di samping itu, pemerintah daerah menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5. NERACA

- a. Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi/entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- b. Unsur neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut:
 - 1) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber- sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
 - 2) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
 - 3) Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
- c. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.
- d. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:
 - 1) Kas dan Setara Kas;
 - 2) Investasi Jangka Pendek;
 - 3) Piutang;
 - 4) Beban Dibayar Dimuka;
 - 5) Persediaan;
 - 6) Investasi Jangka Panjang;
 - 7) Aset Tetap;
 - 8) Aset Lain-lain
 - 9) Kewajiban Jangka Pendek;
 - 10) Kewajiban Jangka Panjang;

11) Ekuitas.

2.5.1. Aset Lancar

- a. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:
 - 1) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
 - 2) berupa kas dan setara kas.
- b. Semua aset selain yang termasuk dalam angka 1) dan 2), diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.
 Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.

2.5.2. Aset Non Lancar

- a. Aset nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum.
- b. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya untuk mempermudah pemahaman atas pos-pos aset nonlancar yang disajikan di neraca.
- c. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi nonpermanen dan investasi permanen.
- d. Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.
- e. Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.
- f. Investasi nonpermanen terdiri dari:
 - 1) Pembelian Surat Utang Negara;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga; dan
 - 3) Investasi nonpermanen lainnya
- g. Investasi permanen terdiri dari:
 - 1) Penyertaan Modal pemerintah daerah pada perusahaan perusahaan daerah, lembaga keuangan negara, badan hukum milik negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik negara.
 - 2) Investasi permanen lainnya.
- h. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- i. Aset tetap terdiri dari:
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan mesin;
 - 3) Gedung dan bangunan;
 - 4) Jalan, irigasi, dan jaringan;
 - 5) Aset tetap lainnya; dan
 - 6) Konstruksi dalam pengerjaan.

- j. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.
- k. Aset nonlancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan).

2.5.3. Pengakuan Aset

- a. Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- b. Aset diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

2.5.4. Pengukuran Aset

Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan;
- c. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;
- d. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - 2) Biaya Standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.
- e. Investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut;
- f. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- g. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- h. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- i. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.5.5. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- b. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.
- c. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya

bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang perhitungan pihak ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

2.5.6. Kewajiban Jangka Panjang

a. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan untuk diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek ini, bersama-sama dengan informasi yang mendukung penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

b. Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya mungkin diharapkan dapat didanai kembali (*refinancing*) atau digulirkan (*roll over*) berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebijakan pendanaan kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah jangka panjang.

c. Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (*covenant*) yang menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban jangka pendek (*payable on demand*) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang hanya jika:

- 1) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai konsekuensi adanya pelanggaran, dan
- 2) tidak mungkin terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

2.5.7. Pengakuan Kewajiban

- a. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
- b. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

- c. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

2.5.8. Ekuitas

- a. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.
- b. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

2.6. LAPORAN OPERASIONAL

- a. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit-operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
- b. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi :
 - 1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
 - 2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya;
 - 3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
 - 4) kepada para pengguna laporan tentang indikasi efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
 - 5) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).
- c. Struktur Laporan Operasional mencakup pos-pos sebagai berikut:
 - 1) Pendapatan-LO
 - 2) Beban
 - 3) Pendapatan/beban non operasional
 - 4) Pos Luar Biasa
 - 5) Surplus/defisit-LO

2.6.1. Akuntansi Pendapatan LO

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Pendapatan diperoleh;
 - 2) Pendapatan direalisasi.
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih.

- d. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah pada kas umum daerah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- e. Klasifikasi menurut sumber pendapatan untuk pemerintah daerah dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Masing-masing pendapatan tersebut diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.

2.6.2. Akuntansi Beban

- a. Beban diakui pada saat:
 - 1) timbulnya kewajiban;
 - 2) terjadinya konsumsi aset;
 - 3) terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
- b. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.
- c. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- d. Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset.
- e. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
- f. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah pusat yaitu beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban lain-lain. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, dan beban tak terduga.
- g. Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.6.3. Surplus/Sefisit dari Kegiatan Operasional

- a. Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- b. Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.
- c. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

2.6.4. Surplus/Sefisit dari Kegiatan Non Operasional

- a. Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- b. Termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

- c. Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa.

2.6.5. Pos Luar Biasa

- a. Pos luar biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional.
- b. Pos luar biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran;
 - 2) Tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - 3) Kejadian diluar kendali entitas pemerintah.

2.6.6. Surplus/Defisit LO

- a. Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.
- b. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

2.6.7. Transaksi Pendapatan-LO Dan Beban Berbentuk Barang/Jasa

Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dalam Laporan Operasional dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi. Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan sedemikian rupa pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

2.7. LAPORAN ARUS KAS

- a. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan
- b. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
- c. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.
- d. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

2.7.1. Aktivitas Operasi

- a. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

- b. Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:
 - 1) Pajak Daerah
 - 2) Retribusi Daerah
 - 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
 - 5) Transfer masuk
- c. Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran:
 - 1) Belanja Pegawai;
 - 2) Belanja Barang;
 - 3) Bunga;
 - 4) Subsidi;
 - 5) Hibah;
 - 6) Bantuan Sosial;
 - 7) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan
 - 8) Transfer keluar.
- d. Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

2.7.2. Aktivitas Investasi Aset

- a. Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari:
 - 1) Penjualan Aset Tetap;
 - 2) Penjualan Aset Lainnya.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
 - 1) Perolehan Aset Tetap;
 - 2) Perolehan Aset Lainnya.

2.7.1. Aktivitas Pendanaan

- a. Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang
- b. Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - 1) Penerimaan Pinjaman;
 - 2) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
 - 3) Penerimaan dari Divestasi;
 - 4) Penerimaan Kembali Pinjaman;
 - 5) Pencairan Dana Cadangan.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah;
 - 2) Pembayaran Pokok Pinjaman;
 - 3) Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan
 - 4) Pembentukan Dana Cadangan.

2.7.2. Aktivitas Transitoris

- a. Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum daerah.
- b. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk.
- c. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

2.8. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

- a. Suatu entitas pelaporan yang menyajikan Laporan Perubahan menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos:
 - 1) Surplus/defisit LO;
 - 2) Setiap pos pendapatan dan belanja beserta yang diakui secara langsung dalam ekuitas;
 - 3) Dampak kumulatif atas perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan
- b. Di samping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan dalam lembar muka laporan atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan :
 - 1) Saldo ekuitas pada awal periode dan pada tanggal pelaporan, serta perubahannya selama periode berjalan.
 - 2) Apabila komponen ekuitas diungkapkan secara terpisah, rekonsiliasi antara nilai tiap komponen ekuitas pada awal dan akhir periode mengungkapkan masing-masing perubahannya secara terpisah

2.9. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- a. Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut:
 - 1) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro,
 - 2) Pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
 - 3) Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
 - 4) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
 - 5) Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh ketentuan perundang-undangan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
 - 6) Pengungkapan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas;
 - 7) Informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
 - 8) Daftar dan lampiran.

- b. Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- c. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- d. Dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan untuk mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Misalnya informasi tingkat bunga dan penyesuaian nilai wajar dapat digabungkan dengan informasi jatuh tempo surat-surat berharga.

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

3.1. AKUNTANSI ASET

3.1.1. Kas dan Setara Kas

A. Definisi

1. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah.
2. Kas berupa uang tunai, terdiri atas uang kertas dan logam dalam mata uang rupiah dan mata uang asing yang dikuasai oleh pemerintah daerah.
3. Kas berbentuk saldo simpanan di bank adalah uang pada seluruh rekening bank yang dikuasai pemerintah daerah yang dapat digunakan setiap saat.
4. Uang dalam pengelolaan pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset lancar disajikan sebagai aset non lancar. Sebagai contoh, uang pemerintah yang penggunaannya dibatasi, atau sengaja dialokasikan untuk kebutuhan khusus.
5. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan, misalnya deposito berjangka waktu kurang dari 3 (tiga) bulan, dan investasi yang dapat dicairkan sewaktu-waktu tanpa biaya signifikan.
6. Kas dan setara kas yang telah ditentukan penggunaannya atau tidak dapat digunakan secara bebas tidak diklasifikasikan dalam kas atau setara kas.
7. Tujuan Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas ini adalah mengatur perlakuan akuntansi yang dipilih dalam pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan kas dan setara kas di Neraca entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Pengakuan

1. Kas dan setara kas yang diakui mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggungjawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara BLUD, bendahara dana BOS di sekolah negeri (SDN dan SMPN), dan kas in transit. Dalam saldo kas juga termasuk penerimaan yang harus disetorkan kepada pihak ketiga berupa Utang PFK.
2. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:
 - 1) saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
 - 2) setara kas, dapat berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

3. Kas yang berasal dari penerimaan pendapatan daerah melalui pihak ketiga (misalnya penerimaan pajak daerah melalui jasa layanan pembayaran pada minimarket) diakui pada saat kas diterima oleh pihak ketiga tersebut.

C. Pengukuran

Kas dan Setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

D. Pengungkapan

- a. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan kas dan setara kas antara lain:
 - 1) Kas di Kas Daerah

Kas dalam Kas Daerah berada di bawah penguasaan BUD yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). RKUD ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 - 2) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas yang berasal dari seluruh Pendapatan Asli Daerah yang ditampung di rekening penerimaan setiap hari disetor seluruhnya ke RKUD oleh bendahara penerimaan. Apabila karena alasan tertentu masih terdapat uang daerah pada Bendahara Penerimaan yang belum disetor ke kas daerah pada tanggal neraca, maka jumlah tersebut dilaporkan dalam neraca sebagai Kas di Bendahara Penerimaan.
 - 3) Kas di Bendahara Pengeluaran
 - Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, SKPD dapat diberikan Uang Persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari. Sebagai bagian dari pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran, bendahara pengeluaran wajib menyetorkan sisa uang persediaan paling lambat pada hari kerja terakhir di bulan terakhir tahun anggaran. Apabila masih terdapat uang persediaan yang belum disetorkan ke RKUD sampai dengan tanggal Neraca, maka harus dilaporkan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - Dalam pelaksanaan belanja daerah, Bendahara Pengeluaran pengeluaran juga bertindak sebagai wajib pungut atas transaksi keuangan yang dikenakan pajak Pemerintah seperti PPh 21 dan PPN, dimana uang atas potongan pajak tersebut harus segera disetorkan ke RKUN. Apabila sampai dengan tanggal Neraca masih terdapat uang dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran yang berasal dari potongan pajak Pemerintah, jumlah tersebut dilaporkan di neraca sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
 - 4) Kas di Badan Layanan Umum Daerah

Aset yang dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasi sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

5) Kas Lainnya

Pada praktiknya terdapat penerimaan tertentu lainnya yang diterima karena penyelenggaraan pemerintahan. Contohnya adalah penerimaan dana BOS oleh sekolah negeri milik Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagai hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Saldo kas akibat penerimaan pada rekening bank tersebut dilaporkan di neraca SKPD sebagai Kas Lainnya.

E. Akuntansi Transaksi Kas

- a. Transaksi kas dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Transaksi penerimaan kas adalah transaksi yang menambah saldo uang daerah. Transaksi pengeluaran kas adalah transaksi yang mengurangi saldo uang daerah.
- b. Transaksi penerimaan kas dapat berupa:
 - 1) Transaksi Pendapatan
Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
 - 2) Transaksi Penerimaan Pembiayaan
Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lain, pencairan dana cadangan, dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.
 - 3) Penerimaan Transfer
Penerimaan transfer atau transfer masuk merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, yang menambah ekuitas dana lancar dan tidak wajib dikembalikan, misalnya penerimaan dana perimbangan dan dana bagi hasil dari pemerintah pusat/provinsi.
 - 4) Transaksi Penerimaan Lainnya / Non Anggaran
Penerimaan Negara/Daerah lainnya adalah penerimaan kas yang tidak mempengaruhi pendapatan, penerimaan pembiayaan dan penerimaan transfer pemerintah, antara lain berupa penerimaan perhitungan pihak ketiga.
- c. Transaksi pengeluaran kas dapat dipengaruhi oleh:
 - 1) Transaksi Belanja Daerah
Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - 2) Transaksi Pengeluaran Pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.
 - 3) Transaksi Pengeluaran Transfer
Pengeluaran transfer atau transfer keluar adalah pengeluaran kas dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain dalam pemerintahan seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.

- 4) Transaksi Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran
Pengeluaran Lainnya/Non Anggaran adalah pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran transfer pemerintah, antara lain pengeluaran perhitungan pihak ketiga.
- d. Kas dari Transaksi Pendapatan
 - 1) Kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - a) Kas tersebut diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
 - b) Kas tersebut diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - c) Pengesahan atas penerimaan pendapatan apabila pendapatan tersebut tidak melalui RKUD.
 - 2) Penerimaan kas dari pendapatan dicatat sebesar nilai nominal kas yaitu sebesar nilai rupiah yang diterima atau disahkan.
 - 3) Apabila pemerintah daerah telah menerima uang namun belum dapat ditentukan apakah uang tersebut menjadi hak pemerintah daerah atau bukan maka pemerintah daerah belum dapat mencatat penerimaan uang tersebut sebagai pendapatan, sampai dengan saat status hukum jelas milik pemerintah daerah.
 - 4) Akuntansi atas transaksi pengembalian pendapatan. Pengembalian pendapatan dapat terjadi karena berbagai sebab misalnya lebih terima pendapatan pajak. Akuntansi atas pengembalian pendapatan mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - bersifat normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode pelaporan keuangan. Misal pengembalian pendapatan pajak.
 - Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode terjadi. Misalnya transaksi pengembalian bagian laba BUMD karena lebih setor yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan.
 - Koreksi dan pengembalian tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya, dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukan kesalahan, koreksi dan pengembalian tersebut.
- e. Pengeluaran kas akibat transaksi belanja
 - 1) Kas yang dikeluarkan untuk belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - 3) Sisa UP berupa uang yang belum digunakan sampai dengan tanggal pelaporan dan masih berada di bendahara pengeluaran dicatat sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.
- f. Penerimaan Kas Akibat Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - 2) Penerimaan kas dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar jumlah rupiah diterima.
- g. Pengeluaran Kas Akibat Pengeluaran Pembiayaan

- Kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran pembiayaan
 - Pengeluaran kas dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah yang dikeluarkan.
- h. Kas Berasal Dari Penerimaan Transfer
- 1) Kas bersumber dari transfer diakui pada saat kas telah diterima di Rekening Kas Umum Daerah sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan.
 - 2) Penerimaan kas yang berasal dari transfer dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah diterima. Jika pada penyaluran diketahui terdapat pemotongan karena lebih salur dari tahun anggaran sebelumnya, maka pendapatan transfer dicatat secara bruto, yaitu sejumlah yang diterima di kas daerah ditambah jumlah pemotongan. Terhadap jumlah yang dipotong dicatat sebagai pengembalian pendapatan transfer tahun anggaran yang lalu.
- i. Pengeluaran Transfer
- 1) Pengeluaran tranfer diakui pada saat Kas telah dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali.
 - 2) Pengeluaran kas untuk transfer dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar jumlah rupiah yang ditransfer.

F. Akuntansi Saldo Kas

a. Rekonsiliasi Bank

- 1) Rekonsiliasi bank dilakukan untuk mencocokkan saldo kas di bank menurut catatan bank dibanding catatan akuntansi pada entitas pemerintah yang mengelola rekening pada bank tersebut.
- 2) Catatan akuntansi entitas pemerintah dan catatan menurut bank seharusnya menunjukkan saldo yang sama. Namun demikian, jika jika terdapat perbedaan rekening koran bank dibandingkan dengan catatan akuntansi entitas pemerintah dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum tercatat pada rekening koran.
 - Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah.
 - Salah Catat
- 3) Transaksi sudah dicatat oleh entitas pemerintah, tetapi belum dilaporkan oleh bank dan belum tercatat pada rekening Koran, seperti:
 - Setoran Dalam Perjalanan
Setoran dalam perjalanan merupakan setoran yang dilakukan oleh entitas pemerintah daerah (biasanya pada akhir suatu periode yang dicakup oleh rekening koran) dan uang setoran tersebut belum diterima oleh bank karena adanya proses perbankan, seperti kliring, sehingga belum masuk dalam rekening Koran bank. Apabila terdapat setoran dalam perjalanan maka entitas pemerintah melakukan jurnal penyesuaian dengan menambah nilai kas pada rekening yang bersangkutan.
 - Dokumen pencairan dana yang masih beredar (*outstanding check*)
Dokumen pencairan dana yang masih beredar merupakan dokumen yang sudah dibuat dan diserahkan oleh entitas pemerintah kepada penerima tetapi sampai akhir periode

dokumen tersebut belum diuangkan di bank, contohnya adalah SP2D yang sudah diterbitkan namun belum dicairkan oleh bank. Akibatnya entitas pemerintah telah mencatat sebagai pengeluaran tetapi belum dicatat oleh bank.

- 4) Transaksi sudah dilaporkan di rekening koran bank, tetapi belum dicatat oleh entitas pemerintah, seperti:
 - Biaya bank
Biaya bank adalah biaya yang dibebankan oleh bank kepada entitas pemerintah dengan cara langsung mengurangi saldo simpanan. Entitas pemerintah biasanya baru mengetahui adanya biaya bank pada saat menerima rekening koran atau memo debet dari bank.
 - Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro
Setoran pendapatan/penerimaan melalui transfer giro merupakan setoran melalui rekening giro pemerintah di bank. Penerimaan ini telah dilakukan bank namun belum diinformasikan kepada entitas pemerintah. Pemerintah baru mengetahui bertambahnya saldo kas setelah menerima laporan bank atau memo kredit dari bank.
 - Jasa giro bank
Jasa giro bank adalah balas jasa bank yang diberikan kepada pemerintah karena bank dapat memanfaatkan simpanan giro pemerintah. Dalam hal ini, bank langsung menambah giro pemerintah, sedangkan pemerintah belum mencatatnya karena belum mengetahuinya sampai saat menerima laporan bank atau memo kredit dari bank. Apabila terdapat jasa giro bank maka entitas pemerintah (BUD) melakukan penyesuaian dengan menambah nilai kas dari pendapatan jasa giro tersebut.
- 5) Apabila setelah mempertimbangkan semua penyebab di atas, ketidakcocokan antara saldo entitas pelaporan dan saldo bank masih ditemukan, maka kemungkinan terdapat salah catat di pembukuan pemerintah dan/atau di buku bank. Apabila salah catat telah diidentifikasi, namun saldo kas belum sesuai, maka ada indikasi bahwa kas digelapkan.

b. Akuntansi selisih kas

Selisih kas adalah perbedaan saldo kas menurut catatan akuntansi dengan saldo fisik kas tunai di tangan (*on hand*) yang ada pada tanggal tertentu. Selisih kas dapat berbentuk selisih lebih dan selisih kurang. Selisih lebih kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih kecil dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu, sedangkan selisih kurang kas terjadi bila catatan akuntansi kas (buku kas) lebih besar dari jumlah fisik kas pada tanggal tertentu.

G. Penyajian Kas pada Neraca

- a. Uang pada Aset Lancar disajikan sebagai Kas dan Setara Kas, terdiri atas
 - 1) Kas di Kas Daerah
 - 2) Kas di Bendahara Pengeluaran
 - 3) Kas di Bendahara Penerimaan
 - 4) Kas di BLUD
 - 5) Kas Lainnya
 - 6) Setara Kas

- b. Uang pada Aset Nonlancar terdiri atas:
- 1) Dana Cadangan
 - 2) Aset yang dibatasi penggunaannya
 - 3) Aset Nonlancar lainnya

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

U R A I A N	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
KAS		
Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
Kas di BLUD	XXX	XXX
Kas Lainnya	XXX	XXX
INVESTASI JANGKA PENDEK		-
PIUTANG		
PERSEDIAAN		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
ASET LAINNYA		
Aset yang dibatasi penggunaannya	XXX	XXX
Aset Nonlancar Lainnya	XXX	XXX
Dana Cadangan	XXX	XXX

3.1.2. Piutang

A. Definisi

- a. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pemberian barang/jasa dan perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- b. Piutang Pemerintah Daerah diklasifikasikan menjadi dua yaitu piutang jangka pendek dan piutang jangka panjang. Piutang jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan piutang jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.
- c. Piutang jangka pendek diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Piutang jangka panjang diharapkan pengembaliannya diterima oleh Pemerintah Daerah

dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

d. Peristiwa yang menimbulkan piutang adalah:

- 1) Pungutan pendapatan asli daerah;
- 2) Perikatan;
- 3) Kerugian daerah;

e. Piutang pungutan pendapatan asli daerah terdiri atas:

- 1) Piutang Pajak
Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam peraturan daerah tentang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan.
- 2) Piutang Retribusi
Retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan.
- 3) Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya
Piutang karena potensi PAD lainnya dapat terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan seperti bagian laba BUMD dan lain-lain PAD seperti bunga, penjualan aset yang tidak dipisahkan pengelolaannya, tuntutan ganti rugi, denda, penggunaan aset/pemberian jasa pemda dan sebagainya.

f. Jenis-jenis piutang berdasarkan perikatan disajikan menurut bentuk perikatan yang mendasarinya sebagaimana dijelaskan pada bab terdahulu, yaitu

- 1) Piutang Pemberian Pinjaman
Piutang yang berasal dari pemberian pinjaman oleh pemerintah kepada pemerintah daerah/pemerintah lainnya, perorangan, BUMN/BUMD, perusahaan swasta atau organisasi lainnya. Termasuk dalam piutang pemberian pinjaman ini adalah piutang yang timbul dari dana bergulir.
- 2) Piutang Penjualan Kredit
Piutang yang timbul dari penjualan, pada umumnya berasal dari peristiwa pemindahtanganan barang milik daerah. Penjualan barang milik negara yang dilakukan secara cicilan/angsuran (misalnya penjualan rumah dinas dan kendaraan dinas), pada umumnya penyelesaiannya dapat melebihi satu periode akuntansi. Tagihan atas penjualan barang secara cicilan/angsuran tersebut, pada setiap akhir periode akuntansi harus dilakukan reklasifikasi dalam dua kelompok yaitu (1) kelompok jumlah yang jatuh tempo pada satu periode akuntansi berikutnya, dan (2) kelompok jumlah yang akan jatuh tempo melebihi satu periode akuntansi berikutnya. Terhadap kelompok (1) disajikan sebagai aset dengan akun Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dan kelompok (2) sebagai Tagihan Penjualan Angsuran pada kelompok Aset Lainnya.
- 3) Piutang Kemitraan
Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah, misalnya tanah atau bangunan yang menganggur (*idle*), satuan kerja diperkenankan untuk melakukan kemitraan dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan prinsip saling menguntungkan. Kemitraan dengan pihak lain antara lain dapat berupa:

- Perjanjian Sewa
Perjanjian sewa pada umumnya bertujuan untuk memanfaatkan barang milik daerah antara lain berupa penyewaan gedung kantor, rumah dinas, dan alat-alat berat milik pemerintah.
 - Kerjasama Pemanfaatan
Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
 - Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.
Bangun Serah Guna adalah pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan kewajiban pemerintah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.
Bangun Guna Serah adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakan (mengoperasikan) dalam jangka waktu yang disepakati (konsesi), untuk kemudian menyerahkan kembali pengoperasiannya kepada pemerintah setelah berakhirnya jangka waktu tersebut.
- g. Piutang atas kerugian Daerah sering disebut sebagai piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan Tuntutan Perbendaharaan (TP). Tuntutan Ganti Rugi dikenakan oleh Majelis TP-TGR bagi pegawai negeri ataupun bukan pegawai negeri yang bukan bendaharawan yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah. Tuntutan Perbendaharaan ditetapkan oleh BPK kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian daerah.
Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan disajikan di neraca sebagai:
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah pada kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima sampai dengan 12 bulan mendatang.
 - Tuntutan Ganti Rugi Daerah pada kelompok aset lainnya untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang.

B. Pengakuan

- a. Piutang diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi dan kas atau setara kas atas pendapatan tersebut belum diterima di rekening kas umum daerah.
- b. Piutang Pajak diakui pada saat hak daerah untuk menagih timbul, yaitu sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, atau yang

dipersamakan, namun Pemerintah Daerah belum menerima pembayaran atas tagihan tersebut. Dalam hal pajak daerah bersifat *self assessment*, Piutang Pajak Daerah diakui berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) dari wajib pajak.

- c. Wajib pajak seringkali mempunyai berbagai macam kewajiban pajak. Dari berbagai jenis kewajiban pajak tersebut ada yang lebih setor dan ada yang kurang setor. Dalam hal terjadi hal yang demikian, selama belum ada Surat Ketetapan Pajak yang memperhitungkan kelebihan/kekurangan pajak yang harus dibayar dari kantor pajak, maka pencatatan kekurangan pembayaran pajak tetap dicatat sebagai piutang.
- d. Piutang Retribusi diakui apabila satuan kerja telah memberikan pelayanan sesuai dengan tugas dan fungsinya namun belum diterima pembayarannya, misalnya Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai piutang atas sewa kios yang belum dibayar oleh penyewa pada akhir periode pelaporan.
- e. Pengakuan piutang pemberian pinjaman dilakukan pada saat terjadi realisasi pengeluaran uang dari rekening Kas Daerah, dan piutang tersebut berkurang apabila ada penerimaan di rekening Kas Daerah sehubungan dengan adanya penerimaan angsuran pokok pinjaman atau pelunasan. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai bunga dan denda maka setiap tanggal pelaporan keuangan, diakui adanya piutang bunga atau denda sebesar bunga untuk periode berjalan yang terutang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan. Penerimaan pendapatan bunga dan denda lainnya yang berkaitan dengan pemberian pinjaman, dicatat sebagai pendapatan.
- f. Apabila terdapat penjualan secara cicilan atau angsuran maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran dan disajikan di neraca sebagai aset sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- g. Piutang kemitraan pemerintah daerah timbul jika terdapat hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, yang sampai dengan tanggal pelaporan keuangan belum dilunasi oleh mitra kerja samanya.
- h. Penyelesaian atas Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan ini dapat dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan) atau melalui pengadilan. Apabila penyelesaian tagihan ini dilakukan dengan cara damai, maka setelah proses pemeriksaan selesai dan telah ada Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dari pihak yang bersangkutan, diakui sebagai Piutang Tuntutan Ganti Rugi/Tuntutan Perbendaharaan dan disajikan di neraca untuk jumlah yang akan diterima lebih dari 12 bulan mendatang dan disajikan sebagai piutang kelompok aset lancar untuk jumlah yang akan diterima dalam waktu 12 bulan mendatang. Dalam hal yang bersangkutan memilih menggunakan jalur pengadilan, pengakuan piutang dilakukan setelah terdapat surat ketetapan. Apabila terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan maka hal ini wajib diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Pada saat transaksi, pembayaran dimuka atas suatu beban dicatat seluruhnya sebagai beban. Dan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian atas pembayaran yang belum menjadi beban tahun berjalan. Pembayaran yang belum menjadi beban tahun berjalan tersebut diakui sebagai beban dibayar dimuka.

C. Pengukuran

- a. Piutang diukur dan dicatat sebesar nilai nominal piutang yang belum dilunasi.
- b. Pengukuran piutang yang timbul karena peraturan perundang-undangan, dicatat sebagai berikut:
 - 1) Untuk metode *official assessment* piutang dicatat sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan sesuai dengan surat ketetapan, surat keputusan keberatan, putusan pengadilan, putusan peninjauan kembali, surat penetapan dan/atau surat tagihan, dan hak negara untuk melakukan tindakan penagihan
 - 2) Untuk *self assessment* dicatat sebesar pendapatan yang akan diterima pada akhir pelaporan sepanjang nilainya dapat diukur secara pasti termasuk didalamnya piutang yang muncul karena adanya penundaan atau pembayaran berkala.
- c. Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:
 - 1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
 - 2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
 - 3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
 - 4) Transaksi Dibayar di Muka
Piutang Transaksi dibayar di muka dicatat berdasarkan penilaian per akhir periode pelaporan atas prestasi pihak yang melakukan perjanjian dengan Pemerintah Daerah, dikurangi dengan beban yang telah dikonsumsi selama periode bersangkutan.
- d. Piutang yang timbul karena adanya putusan Lembaga Peradilan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam putusan tersebut.
- e. Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam Nilai SKTJM.

D. Penyisihan Piutang

- a. Aset berupa piutang di neraca harus terjaga agar nilainya sama dengan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Agar nilai piutang tetap menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan maka piutang-piutang (sebagian atau seluruhnya) yang

diperkirakan tidak tertagih perlu dikeluarkan/disisihkan dari akun piutang.

- b. Untuk menyajikan piutang dalam nilai bersihnya (*net realizable value*) perlu dilakukan penilaian kualitas piutang dengan mempertimbangkan sekurang-kurangnya jatuh tempo piutang dan upaya penagihan.
- c. Penyisihan atas piutang yang tidak tertagih diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Beban yang timbul dari piutang yang diperkirakan tidak tertagih disebut sebagai beban penyisihan piutang.
- d. Perhitungan umur tunggakan piutang yang digunakan sebagai dasar perhitungan penyisihan piutang dilakukan sejak jatuh tempo piutang yang bersangkutan.
- e. Kebijakan akuntansi atas Penyisihan Piutang Pajak Daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan Piutang Pajak Daerah	Kategori Piutang Pajak Daerah	% Penyisihan Piutang Pajak Daerah
1	0 s.d 12 Bln	Lancar	5 %
2	>12 Bln s.d 36 Bln	Kurang Lancar	10 %
3	>36 Bln s.d 60 Bln	Diragukan	50 %
4	>60 Bln	Macet	100 %

- f. Kebijakan akuntansi atas Penyisihan Piutang Retribusi Daerah yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan Piutang Retribusi Daerah	Kategori Piutang Retribusi Daerah	% Penyisihan Piutang Retribusi Daerah
1	0 s.d 12 Bln	Lancar	5 %
2	>12 Bln s.d 24 Bln	Kurang Lancar	10 %
3	>24 Bln s.d 36 Bln	Diragukan	50 %
4	>36 Bln	Macet	100 %

- g. Kebijakan akuntansi atas Penyisihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi Daerah (TGRD) yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan Piutang TGRD	Kategori Piutang TGRD	% Penyisihan Piutang TGRD
1	0 s.d 6 Bln	Lancar	5 %
2	>6 Bln s.d 12 Bln	Kurang Lancar	10 %
3	>12 Bln s.d 24 Bln	Diragukan	50 %
4	>24 Bln	Macet	100 %

- h. Kebijakan akuntansi atas penyisihan piutang karena perikatan perjanjian yang diperkirakan tidak tertagih adalah sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan Piutang Perikatan Perjanjian	Kategori Piutang Perikatan Perjanjian	% Penyisihan Piutang Perikatan Perjanjian

No	Umur Tunggakan Piutang Perikatan Perjanjian	Kategori Piutang Perikatan Perjanjian	% Penyisihan Piutang Perikatan Perjanjian
1	0 s.d 3 Bln	Lancar	5 %
2	>3 Bln s.d 6 Bln	Kurang Lancar	10 %
3	>6 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	50 %
4	>12 Bln	Macet	100 %

- i. penyisihan terhadap piutang RSUD mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

E. Penyajian

- a. Piutang disajikan pada Neraca.
- b. Penyajian piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan merupakan tagihan yang harus dilunasi oleh para wajib pajak dan wajib retribusi pada periode berjalan tahun berikutnya sehingga tidak ada piutang jenis ini yang melampaui satu periode berikutnya. Piutang yang berasal dari peraturan perundang-undangan disajikan di neraca sebagai Aset Lancar.
- c. Dalam penyajian neraca untuk piutang jangka panjang dapat dibedakan bagian lancar piutang dan piutang jangka panjang. Piutang yang diharapkan pengembaliannya dalam 12 (dua belas) setelah tanggal neraca dikelompokkan dalam Aset lancar, sedangkan piutang yang pengembaliannya lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dikelompokkan pada Aset Non Lancar yaitu pada Kelompok Aset Lain-lain.
- d. Untuk piutang yang dalam tertunggak tetap disajikan sebagai Piutang pada Aset lancar dengan mengasumsikan bahwa piutang yang tertunggak tersebut diharapkan pembayarannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca dan dilakukan penyisihan sesuai dengan umur piutangnya. Contohnya adalah penyajian piutang ganti kerugian daerah dilakukan sebagai berikut:
 - 1) Nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan SKTJM disajikan sebagai piutang jangka pendek;
 - 2) Nilai yang jatuh tempo di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya disajikan sebagai piutang jangka panjang pada aset lainnya.
- e. Untuk piutang yang sedang dalam penyelesaian seperti penghapusan piutang, penanaman modal negara, debt swap dicatat pada Aset Lain-lain.
- f. Dalam pengungkapan per tanggal neraca, dapat dilakukan reklasifikasi dari piutang jangka panjang ke piutang lancar karena jatuh tempo pengembaliannya sudah dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.
- g. Piutang disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila piutang dalam mata uang asing, maka piutang tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

U R A I A N	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		
KAS		
PIUTANG		
-Piutang Pajak	XXX	XXX
-Penyisihan Piutang Pajak	XXX	XXX
Piutang Pajak Bersih	XXX	XXX
-Piutang Retribusi	XXX	XXX
-Penyisihan Piutang Retribusi	XXX	XXX
Piutang Retribusi Bersih	XXX	XXX
-Piutang Bagian Lancar TGRD	XXX	XXX
-Penyisihan Piutang TGRD	XXX	XXX
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi Daerah	XXX	XXX
-Piutang Lain-Lain	XXX	XXX
-Penyisihan Piutang Lain-Lain	XXX	XXX
Piutang Lain-Lain Bersih	XXX	XXX
PERSEDIAAN		
BEBAN DIBAYAR DIMUKA		
INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
ASET LAINNYA		
Tuntutan Ganti Rugi Daerah	XXX	XXX

3.1.3. Beban Dibayar Dimuka

A. Definisi

Beban dibayar dimuka dimaksudkan sebagai biaya yang telah terjadi, yang akan digunakan untuk aktivitas pemerintah daerah yang akan datang, misalnya :premi asuransi.

B. Pengakuan

Pada saat transaksi, pembayaran dimuka atas suatu beban dicatat seluruhnya sebagai beban. Dan pada akhir periode dilakukan jurnal penyesuaian atas pembayaran yang belum menjadi beban tahun berjalan. Pembayaran yang belum menjadi beban tahun berjalan tersebut diakui sebagai beban dibayar dimuka.

3.1.4. Persediaan

A. Definisi

- a. Persediaan merupakan aset yang berwujud:

- 1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
 - 2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
 - 3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
 - 4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
- b. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Dalam hal Pemerintah Daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.
- d. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.
- e. Persediaan dapat meliputi:
- 1) Barang konsumsi;
 - 2) Barang pakai habis;
 - 3) Barang cetakan;
 - 4) Perangko dan materai;
 - 5) Obat-obatan dan bahan farmasi;
 - 6) Amunisi;
 - 7) Bahan untuk pemeliharaan;
 - 8) Suku cadang;
 - 9) Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
 - 10) Pita cukai dan leges;
 - 11) Bahan baku;
 - 12) Barang dalam proses/setengah jadi;
 - 13) Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.
 - 14) Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat
- f. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.
- g. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman.
- h. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- i. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.

B. Pengakuan

- a. Persediaan diakui pada saat:
 - 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
 - 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah.
- b. Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*).
- c. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun konstruksi dalam pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

C. Pengukuran

- a. Persediaan dicatat sebesar:
 - 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
 - 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
 - 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).
- b. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan.
- c. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.
- d. Metode pencatatan persediaan dilakukan dengan:
 - 1) Metode Perpetual
Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-update. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya *continues* serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat-obatan di RSUD dan Dinas Kesehatan.
 - 2) Metode Periodik
Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/nilai wajar.
Digunakan untuk mencatat persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti Alat Tulis Kantor (ATK).
- e. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

- f. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi.
- g. Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk operasional pemerintah daerah dalam bentuk kupon dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kupon.

D. Beban Persediaan

- a. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*);
- b. Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional;
- c. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*);
- d. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*).

E. Pengungkapan

Laporan keuangan mengungkapkan:

- a. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- c. Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

3.1.5. Investasi Jangka Pendek

A. Definisi

- a. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- b. Investasi jangka pendek memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan
 - 2) Investasi tersebut dilakukan dalam rangka manajemen kas, artinya bahwa investasi tersebut dapat dijual (didivestasi) dengan cepat apabila timbul kebutuhan kas
 - 3) Berisiko rendah.
- c. Investasi yang digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri dari :
 - 1) Deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dan/ atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (*revolving deposits*)
 - 2) Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek
 - 3) Pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

B. Pengakuan

- a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai Investasi Jangka Pendek apabila memenuhi salah satu kriteria:
 - 1) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*).
- b. Pengeluaran untuk memperoleh Investasi Jangka Pendek diakui sebagai pengeluaran kas dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun beban dalam Laporan Operasional dengan alasan bahwa pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Operasional.
- c. Hasil investasi yang diperoleh dari Investasi Jangka Pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (*cash dividend*) diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan.
- d. Penerimaan dari penjualan Investasi Jangka Pendek diakui sebagai penerimaan kas Pemerintah Daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun di Laporan Operasional.
- e. Investasi jangka pendek hanya bisa dilakukan dan dilaporkan oleh SKPKD.

C. Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian, nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek (efek), dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.
- c. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.
- d. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

D. Penilaian

Penilaian Investasi Jangka Pendek dilakukan dengan metode biaya, artinya bahwa Investasi Jangka Pendek dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

E. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- a. Pelepasan investasi dapat terjadi karena penjualan atau pencairan pada saat jatuh tempo;
- b. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.
- c. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

F. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi disajikan sesuai dengan klasifikasi investasi dalam neraca SKPKD. Investasi Jangka Pendek disajikan pada pos aset lancar di neraca. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan berkaitan dengan Investasi Jangka Pendek, antara lain:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi,
- b. Jenis-jenis investasi,
- c. Perubahan harga pasar investasi jangka pendek,
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut,
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya,
- f. Perubahan pos investasi

3.1.6. Investasi Jangka Panjang

A. Definisi

- a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- c. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua, yaitu:
 - 1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen;
 - 2) Investasi Jangka Panjang Permanen.
- d. Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.
- e. Investasi non permanen dapat berupa:
 - 1) Pembelian obligasi atau Surat Utang Negara yang jatuh temponya lebih dari 12 bulan;
 - 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
 - 3) Modal Kerja yang digulirkan ke masyarakat/keompok masyarakat atau biasa disebut dengan Dana Bergulir;
 - 4) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki Pemerintah Daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.
- f. Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

- g. Investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan.
- h. Investasi permanen dapat berupa:
 - 1) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan daerah dan badan usaha lainnya yang bukan milik daerah. Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan;
 - 2) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Investasi permanen lainnya merupakan bentuk investasi yang tidak bisa dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh pemerintah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, misalnya investasi dalam properti yang tidak tercakup dalam pernyataan ini.

B. Pengakuan

- a. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka panjang apabila memenuhi salah satu kriteria :
 - 1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh Pemerintah Daerah;
 - 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (*reliable*), biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya.
- b. Pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui dan dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan.
- c. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh Pemerintah Daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah pendapatan hasil investasi pemerintah daerah, namun menambah nilai investasi pemerintah daerah.

C. Pengukuran

- a. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki nilai pasar yang aktif dapat menggunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.
- b. Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal Pemerintah Daerah dicatat sebesar biaya perolehannya, meliputi harga transaksi investasi ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan
- c. Investasi jangka panjang non permanen:

- 1) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dicatat dan diukur sebesar nilai perolehannya.
- 2) Investasi jangka panjang non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian misalnya dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
- 3) Investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk penanaman modal pada proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah diukur dan dicatat sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai dengan diserahkan ke pihak ketiga.
- d. Dalam hal investasi jangka panjang diperoleh dengan pertukaran aset pemerintah daerah maka investasi diukur dan dicatat sebesar harga perolehannya, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

D. Metode Penilaian Investasi Jangka Panjang

- a. Penilaian investasi jangka panjang Pemerintah Daerah dilakukan dengan 3 (tiga) metode sebagai berikut:
 - 1) Metode biaya;
Dengan menggunakan metode biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.
 - 2) Metode ekuitas;
Dengan menggunakan metode ekuitas, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah.
Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.
 - 3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasi
Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi pemerintah daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali
- b. Penggunaan metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
 - 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
 - 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
 - 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.
- c. Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:
 - 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
 - 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
 - 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan (*investee*);
 - 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.
- d. Dalam hal peneraparan metode ekuitas untuk kepemilikan investasi dalam bentuk saham, dimungkinkan bersaldo minus (negatif) karena perusahaan negara/daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus diakui oleh Pemerintah Daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (*incurred legal/constructive obligation*) terhadap perusahaan negara/daerah tersebut.
- e. Apabila pemerintah tidak mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan negara/daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

E. Pelepasan dan Pemindahan Investasi

- a. Pelepasan investasi Pemerintah Daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya
- b. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.
- c. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- d. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

F. Pengungkapan

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- b. Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;
- c. Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- d. Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- e. Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- f. Perubahan pos investasi.

3.1.7. Investasi Jangka Panjang Non Permanen Dana Bergulir

A. Definisi

- a. Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan untuk meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya;
- b. Adapun Karakteristik Dana Bergulir adalah sebagai berikut:
 - 1) Dana Tersebut merupakan bagian dari keuangan daerah;
 - 2) Dana tersebut dicantumkan dalam APBD dan atau laporan keuangan;
 - 3) Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki, dan atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 4) Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir);
 - 5) Pemerintah daerah dapat menarik kembali dana bergulir dengan pertimbangan tertentu.
- c. Mekanisme penyaluran dana bergulir dilakukan melalui bank yang bertindak sebagai *chanelling agency* sesuai perjanjian yang dilakukan antara pemerintah dengan bank tersebut. Bank berfungsi sebagai *chanelling agency* artinya bank tersebut hanya menyalurkan dan bergulir kepada penerima dana bergulir dan tidak mempunyai tanggung jawab menetapkan penerima dana bergulir.

B. Pengakuan

Pengeluaran dana bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan untuk dana bergulir tersebut.

C. Pengukuran

Investasi Non Permanen dalam bentuk Dana Bergulir pada saat perolehan dana bergulir dicatat sebesar harga perolehan dana bergulir, yaitu sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir. Tetapi secara periodik, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap Dana Bergulir.

D. Penyajian

- a. Pengeluaran dana Bergulir diakui sebagai Pengeluaran Pembiayaan yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran maupun Laporan Arus Kas. Pengeluaran Pembiayaan tersebut dicatat sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dalam rangka perolehan Dana Bergulir.
- b. Dana Bergulir disajikan di Neraca sebagai Investasi Jangka Panjang- Investasi Non Permanen-Dana Bergulir.
- c. Penyajian dana bergulir di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan dilaksanakan dengan mengurangi perkiraan Dana Bergulir Diragukan Tertagih dari Dana Bergulir yang dicatat sebesar harga perolehan, ditambah dengan perguliran dana yang berasal dari pendapatan dana bergulir.
- d. Dana bergulir dapat dihapuskan jika Dana Bergulir tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

- e. Dalam hal Kepala Daerah belum menetapkan keputusan yang berkaitan dengan Sistem dan Prosedur Penghapusan Piutang atas Dana Bergulir, maka pelaksanaan penghapusan atas Piutang Dana Bergulir sesuai ketentuan yang berlaku.

E. Penyajian Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasi (NRV)

- a. Agar dalam penyajian nilai yang tercatat di Neraca dapat menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) maka harus dilakukan penyesuaian secara periodik terhadap nilai perolehan dana bergulir. Penatausahaan dan penyajian selayaknya akun Piutang perlu diterapkan dengan mengelompokkan umur dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*) untuk menentukan nilai yang dapat direalisasikan atas dana bergulir.
- b. Alat untuk menyesuaikan nilai Investasi Non Permanen Dana Bergulir adalah dengan melakukan penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih
- c. Kebijakan akuntansi penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut :
 - 1) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun Investasi Non Permanen Dana Bergulir berdasarkan umur Investasi Non Permanen Dana Bergulir.
 - 2) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya Investasi Non Permanen Dana Bergulir, sehingga dapat menggambarkan nilai yang betul-betul diharapkan dapat ditagih.
 - 3) Penyisihan Investasi Non Permanen Dana Bergulir Diragukan Tertagih diprediksi berdasarkan pengalaman masa lalu dengan melakukan analisa atas umur saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada akhir periode pelaporan.
 - 4) Saldo-saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir yang masih outstanding pada akhir periode pelaporan dapat diperoleh jika Satuan Kerja pengelola dana bergulir melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging scedule*).
 - 5) Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui :
 - Jumlah dana bergulir yang benar-benar tidak dapat ditagih,
 - Jumlah dana bergulir yang masuk kategori diragukan dapat ditagih dan
 - Jumlah dana bergulir yang dapat ditagih.
- d. Kebijakan Akuntansi atas penetapan *aging schedule*, kategori dan tingkat kolektibilitas serta prosentase Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih adalah sebagai berikut:

No	Umur Tunggakan Dana Bergulir	Kategori Penyaluran Dana Bergulir	% Penyisihan Dana Bergulir Diragukan Tertagih
1	0 s.d 3 Bln	Lancar	5 %
2	>3 Bln s.d 6 Bln	Kurang Lancar	10 %
3	>6 Bln s.d 12 Bln	Diragukan	50 %
4	>12 Bln	Macet	100 %

F. Pengungkapan Dana Bergulir dalam CALK

Disamping mencantumkan pengeluaran dana bergulir sebagai pengeluaran pembiayaan di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Dana Bergulir di Neraca, perlu diungkapkan informasi lain dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) antara lain:

- a. Dasar penilaian dana bergulir;
- b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
- c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
- d. Saldo Awal Dana Bergulir, penambahan/pengurangan dana bergulir, dan saldo akhir dana bergulir;
- e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir; dan informasi lain yang perlu diungkapkan.

3.1.8. Aset Tetap

A. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa manfaat adalah:
 - 1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 - 2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai sisa adalah jumlah netto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.
- e. Nilai tercatat (*carrying amount*) adalah nilai buku aset tetap, yang dihitung dari biaya perolehan suatu aset tetap setelah dikurangi akumulasi penyusutan.
- f. Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap atau penyelesaian kewajiban antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
- g. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*Depreciable Assets*) selama masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.
- h. Akumulasi penyusutan merupakan pos di neraca yang mengurangi nilai dari aset tetap.
- i. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari suatu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini.
- j. Kapitalisasi adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua belanja untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut.

- k. Hibah atau donasi adalah perolehan atau penyerahan aset tetap dari atau kepada pihak ketiga tanpa memberikan imbalan.
- l. Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua aset/barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- m. Belanja pemeliharaan dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap tersebut sesuai dengan kondisi awal. Sedangkan belanja untuk peningkatan adalah belanja yang memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, masa manfaat, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja.
- n. Perbaikan adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang merupakan kegiatan penggantian dari sebagian aset berupa rehabilitasi ringan dan restorasi namun tidak meningkatkan umur/masa manfaat, mempertahankan kapasitas dan mutu produksi, sehingga tidak menambah nilai aset tetap.
- o. Renovasi adalah bagian kegiatan pemeliharaan yang berupa penggantian aset tetap dengan maksud meningkatkan umur/masa manfaat, kapasitas, mutu produksi dan standar kinerja sehingga menambah nilai aset.

B. Pengakuan

- a. Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut :
 - 1) Berwujud;
 - 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
 - 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
 - 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
 - 6) Nilai Rupiah pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
- b. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap semua kriteria dalam huruf a harus dipenuhi.
- c. Pengadaan aset tetap pada huruf a dianggarkan dalam belanja modal.
- d. Dalam menentukan apakah suatu aset tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh aset tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.
- e. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada pihak lain.
- f. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian

tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

C. Pengukuran

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Penggunaan nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.
- c. Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
- d. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
- e. Komponen Biaya

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk pajak, bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

- 1) Biaya persiapan tempat;
- 2) Biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
- 3) Biaya pemasangan (*instalation cost*);
- 4) Biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan
- 5) Biaya konstruksi;

Biaya administrasi dan umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset tetap atau membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya.

Biaya perolehan dari masing-masing aset yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset.

D. Klasifikasi

- a. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut :
 - 1) Tanah;
 - 2) Peralatan dan Mesin;
 - 3) Gedung dan Bangunan;
 - 4) Jalan, Irigasi , dan Jaringan;
 - 5) Aset Tetap Lainnya;
 - 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.
- b. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- c. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- e. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
- g. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya.
- h. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

3.1.8.1. Aset Tetap - Tanah

A. Definisi tanah

Tanah yang termasuk dalam aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

B. Pengakuan Tanah

1. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan SPL).
2. Dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
3. Dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai

dalam Catatan atas Laporan Keuangan, bahwa tanah tersebut dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

4. Dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:
 - Dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
 - Dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah, serta diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
6. Tanah dapat diperoleh melalui pembelian, pertukaran aset, hibah/donasi, dan lain-lain. Perolehan tanah melalui pembelian secara tunai diakui sebagai aset tetap-tanah, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan tanah melalui pembelian diakui sebagai belanja modal. Perolehan tanah melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai tanah pada neraca, dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan tanah melalui pembelian kredit diakui sebagai aset tetap-tanah, dan sebagai kewajiban pada neraca.
7. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa tanah, berapapun nilai perolehannya seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai tanah.

C. Pengukuran Tanah

- b. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan,

dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

- c. Apabila perolehan tanah pemerintah dilakukan oleh panitia pengadaan, maka termasuk dalam harga perolehan tanah adalah honor panitia pengadaan/pembebasan tanah dan belanja perjalanan dinas dalam rangka perolehan tanah tersebut.
- d. Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat berbentuk hak pakai, hak pengelolaan, dan hak atas tanah lainnya yang dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal tanah, pemerintah daerah tidak memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut.
- e. Biaya yang terkait dengan peningkatan bukti kepemilikan tanah, misalnya dari status tanah girik menjadi Sertifikat Hak Pengelolaan, dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- f. Biaya yang timbul atas penyelesaian sengketa tanah, seperti biaya pengadilan dan pengacara tidak dikapitalisasi sebagai biaya perolehan tanah.
- g. Aset tetap tanah disajikan dalam neraca sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai wajar pada saat tanah tersebut diperoleh.
- h. Aset tetap tanah tidak disusutkan.

D. Penyajian dan Pengungkapan Tanah

- a. Tanah disajikan di neraca dalam kelompok Aset Tetap sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat Tanah diperoleh
- b. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Tanah pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk tanah;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, reklasifikasi, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.

3.1.8.2. Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

A. Definisi Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

B. Pengakuan Peralatan dan Mesin

- a. Pengakuan peralatan dan mesin dapat dilakukan apabila terdapat bukti bahwa hak/kepemilikan telah berpindah, dalam hal ini misalnya ditandai dengan berita acara serah terima pekerjaan, dan untuk kendaraan bermotor dilengkapi dengan bukti kepemilikan kendaraan.
- b. Perolehan peralatan dan mesin dapat melalui pembelian, pembangunan, tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya.

Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.

- c. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian dan pembangunan diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Peralatan dan Mesin pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan peralatan dan mesin melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai penambah kewajiban pada neraca.
- d. Pengakuan Peralatan dan Mesin harus memperhatikan kebijakan pemerintah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan peralatan dan mesin kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan peralatan dan mesin sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan peralatan dan mesin tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Pengukuran Peralatan dan Mesin

- a. Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan, apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

D. Penyajian dan Pengungkapan Peralatan dan Mesin

- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan.
- b. Penyusutan atas Peralatan dan Mesin pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- c. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Peralatan dan Mesin pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Peralatan dan Mesin;

- Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
- Perubahan nilai, jika ada.

3.1.8.3. Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

A. Definisi Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Termasuk dalam kelompok Gedung dan Bangunan adalah gedung perkantoran, rumah dinas, bangunan tempat ibadah, bangunan menara, monumen/bangunan bersejarah, gudang, dan gedung museum.
2. Bangunan Gedung, bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
3. Gedung dan bangunan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan gedung dan bangunan yang ada di atasnya. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

B. Pengakuan Gedung dan Bangunan

1. Untuk dapat diakui sebagai Gedung dan Bangunan, maka gedung dan bangunan harus berwujud dan mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehannya dapat diukur secara handal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kondisi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus dipisahkan dengan tanah di mana gedung dan bangunan tersebut didirikan.
2. Gedung dan bangunan yang dibangun oleh pemerintah daerah, namun dengan maksud akan diserahkan kepada masyarakat, maka gedung dan bangunan tersebut tidak dapat dikelompokkan sebagai “Gedung dan Bangunan”, melainkan disajikan sebagai “Persediaan.”
3. Gedung dan Bangunan diakui pada saat gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
4. Saat pengakuan Gedung dan Bangunan akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya akte jual beli atau Berita Acara Serah Terima. Apabila perolehan Gedung dan Bangunan belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian gedung kantor yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan bukti kepemilikannya di instansi berwenang, maka Gedung dan Bangunan tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas

Gedung dan Bangunan tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas bangunan.

5. Perolehan Gedung dan Bangunan dapat melalui pembelian, pembangunan, atau tukar menukar, hibah/donasi, dan lainnya. Perolehan melalui pembelian dapat dilakukan dengan pembelian tunai, kredit, atau angsuran. Perolehan melalui pembangunan dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) dan melalui kontrak konstruksi.
6. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian tunai diakui sebagai belanja modal. Perolehan peralatan dan mesin melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai gedung dan bangunan pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO. Perolehan gedung dan bangunan melalui pembelian kredit diakui sebagai penambah nilai peralatan dan mesin, dan sebagai kewajiban pada neraca.

C. Pengukuran Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Apabila penilaian Gedung dan Bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.
2. Biaya perolehan Gedung dan Bangunan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut seperti pengurusan IMB, notaris, dan pajak.
3. Gedung dan Bangunan yang dibangun melalui kontrak konstruksi, biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, dan pajak. Gedung dan Bangunan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.
4. Pengakuan Gedung dan Bangunan harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Jika biaya perolehan per satuan gedung dan bangunan kurang dari nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap, maka entitas mengakui/mencatat perolehan gedung dan bangunan sebagai beban operasional, dan oleh karena itu tidak menyajikannya pada lembar muka neraca. Namun demikian, entitas tetap mengungkapkan perolehan gedung dan bangunan tersebut dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Penyajian Gedung dan Bangunan

1. Gedung dan Bangunan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
2. Penyusutan atas gedung dan bangunan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
3. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat Gedung dan Bangunan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk gedung dan bangunan;
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.

3.1.8.4. Aset Tetap – Jalan, Irigasi dan Jaringan

A. Definisi Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
2. Termasuk dalam klasifikasi jalan, irigasi, dan jaringan adalah jalan raya, jembatan, bangunan air, instalasi air bersih, instalasi pembangkit listrik, jaringan air minum, jaringan listrik, dan jaringan telepon.
3. Jalan, irigasi, dan jaringan ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam kelompok Tanah.

B. Pengakuan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan, irigasi, dan jaringan diakui pada saat jalan, irigasi, dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai.
2. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan pada umumnya dengan pembangunan baik membangun sendiri (swakelola) maupun melalui kontrak konstruksi.
3. Perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai penambah nilai jalan, irigasi, dan jaringan, dan mengurangi Kas Umum Daerah pada neraca.
4. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan jalan, irigasi, dan jaringan melalui pembangunan diakui sebagai belanja modal.
5. Pengakuan suatu aset tetap harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah mengenai ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap. Namun, untuk aset tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan, berapapun nilai perolehannya

seluruhnya dikapitalisasi sebagai nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

C. Pengukuran Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan, irigasi, dan jaringan diukur/dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.
2. Biaya perolehan untuk jalan, irigasi dan jaringan yang diperoleh melalui kontrak meliputi biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, pajak, kontrak konstruksi, dan pembongkaran.
3. Biaya perolehan untuk jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, pajak dan pembongkaran.
4. Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diperoleh dari sumbangan (donasi) dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

D. Penyajian dan Pengungkapan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1. Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
2. Penyusutan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
3. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.

3.1.8.5. Aset Tetap – Aset Tetap Lainnya

A. Definisi Aset Tetap Lainnya

1. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap Tanah, Aset Tetap Peralatan dan Mesin, Aset Tetap Gedung dan Bangunan, Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai

B. Pengakuan Aset Tetap Lainnya

1. Aset Tetap Lainnya diakui pada saat Aset Tetap Lainnya telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah serta telah siap dipakai oleh entitas
2. Perolehan Aset Tetap Lainnya, selain Aset Tetap-Renovasi, pada umumnya melalui pembelian atau perolehan lain seperti hibah/donasi.
3. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya, dan mengurangi Kas Umum Negara/Daerah pada neraca. Dalam rangka penyajian dalam Laporan Realisasi Anggaran, perolehan Aset Tetap Lainnya melalui pembelian diakui sebagai belanja modal.
4. Perolehan Aset Tetap Lainnya melalui hibah/donasi diakui sebagai penambah nilai Aset Tetap Lainnya pada Neraca dan sebagai pendapatan-LO.
5. Pengakuan Aset Tetap Lainnya harus memperhatikan kebijakan pemerintah daerah tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap

C. Pengukuran Aset Tetap Lainnya

- a. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.
- b. Aset Tetap Lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.
- c. Biaya perolehan Aset Tetap Lainnya yang diadakan melalui swakelola, misalnya untuk Aset Tetap Renovasi, meliputi biaya langsung dan tidak langsung, yang terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, pajak, dan jasa konsultan.
- d. Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi dibukukan dan dilaporkan di dalam Neraca. Aset Tetap Lainnya yang tidak dikapitalisasi tidak disajikan dalam Neraca, namun tetap diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap Lainnya

- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati. Aset Tetap Lainnya disajikan di Neraca dalam kelompok Aset Tetap.
- b. Penyusutan atas Aset Tetap Lainnya pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- c. Selain itu, dalam Catatan atas Laporan Keuangan diungkapkan pula Rekonsiliasi nilai tercatat Aset Tetap Lainnya pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan pertukaran aset, dan lainnya);
- Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Aset Tetap Lainnya
- Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
- Perubahan nilai, jika ada.

3.1.8.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

A. Definisi Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) adalah aset aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Standar ini wajib diterapkan oleh entitas yang melaksanakan pembangunan aset tetap untuk dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan dan/atau pelayanan masyarakat, dalam jangka waktu tertentu, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh pihak ketiga
2. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Perolehan aset dengan swakelola atau dikontrakkan pada dasarnya sama. Nilai yang dicatat sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah sebesar jumlah yang dibayarkan dan yang masih terhutang atas perolehan aset. Biaya-biaya pembelian bahan dan juga upah dan gaji yang dibayarkan dalam pelaksanaan pekerjaan secara swakelola pada dasarnya sama dengan jumlah yang dibayarkan kepada kontraktor atas penyelesaian bagian pekerjaan tertentu. Keduanya merupakan pengeluaran pemerintahan untuk mendapatkan aset.
3. Suatu KDP ada yang dibangun tidak melebihi satu tahun anggaran dan ada juga yang dibangun secara bertahap yang penyelesaiannya melewati satu tahun anggaran. Apabila Pemerintah mengontrakkan pekerjaan tersebut kepada pihak ketiga dengan perjanjian akan dilakukan penyelesaian lebih dari satu tahun anggaran, maka penyelesaikan bagian tertentu (prosentase selesai) dari pekerjaan yang disertai berita acara penyelesaian, pemerintah akan membayar sesuai dengan tahapan pekerjaan yang diselesaikan dan selanjutnya dibukukan sebagai KDP. Permasalahan utama akuntansi untuk KDP adalah identifikasi jumlah biaya yang diakui sebagai aset yang harus dicatat sampai dengan konstruksi tersebut selesai dikerjakan.

B. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai KDP jika:
 - besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
 - biaya perolehan aset tersebut dapat diukur dengan handal;

- aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 2. Apabila dalam konstruksi aset tetap pembangunan fisik proyek belum dilaksanakan, namun biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung ke dalam pembangunan proyek telah dikeluarkan, maka biaya-biaya tersebut harus diakui sebagai KDP aset yang bersangkutan.
- 3. Suatu KDP akan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan dan konstruksi tersebut telah dapat memberikan manfaat/jasa sesuai tujuan perolehan. Dokumen sumber untuk pengakuan penyelesaian suatu KDP adalah Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan (BAPP). Dengan demikian, apabila atas suatu KDP telah diterbitkan BAPP, berarti pembangunan tersebut telah selesai. Selanjutnya, aset tetap definitif sudah dapat diakui dengan cara memindahkan KDP tersebut ke akun aset tetap yang bersangkutan.
- 4. Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidaktersediaan dana, kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila suatu KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai di dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, apabila pembangunan KDP direncanakan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen, maka saldo KDP tersebut harus dikeluarkan dari neraca, dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan

1. KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses konstruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak konstruksi.
2. Apabila konstruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan sampai KDP tersebut siap untuk digunakan, meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan.
3. Biaya konstruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.
4. Apabila konstruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak konstruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi:
 - 1) termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

- 2) kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan; dan
 - 3) pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
5. Pembayaran atas kontrak konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. Setiap pembayaran yang dilakukan dicatat sebagai penambah nilai KDP.
6. Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan penyimpangan dalam pengerjaan kontrak. Klaim tersebut tentu akan mempengaruhi nilai yang akan diakui sebagai KDP.
7. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Misalnya biaya bunga yang harus dibayar sehubungan dengan pinjaman yang ditarik untuk membiayai konstruksi tersebut sebesar Rp5.000.000, maka biaya tersebut akan menambah nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan. Apabila bunga pinjaman yang harus dibayar pada tahun 20x1 sebesar Rp2.000.000, maka yang dapat dikapitalisasi pada tahun 20x1 hanya sebesar Rp2.000.000, meskipun total bunga pinjaman tersebut selama masa pinjaman 5 tahun adalah sebesar Rp10.000.000.
8. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi. Misalnya telah dilakukan penarikan pinjaman sebesar Rp700.000.000 untuk membiayai pembelian aset A sebesar Rp200.000.000, aset B sebesar Rp400.000.000, dan aset C sebesar Rp100.000.000. Bunga pinjaman yang telah dibayarkan atas pinjaman tersebut adalah sebesar Rp14.000.000. Maka biaya bunga yang akan dialokasikan kepada masing-masing aset tersebut adalah sebagai berikut:
- Aset A : $\frac{2}{7} \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 4.000.000$
 - Aset B : $\frac{4}{7} \times \text{Rp } 14.000.000 = \text{Rp } 8.000.000$
 - Aset C : $\frac{1}{7} \times \text{Rp } 14.000.000 = \underline{\text{Rp } 2.000.000}$
 - Total biaya bunga Rp14.000.000
9. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara yang tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure*, maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena beberapa hal seperti kondisi

force majeure atau adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang karena berbagai hal. Jika pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi *force majeure*, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada periode yang bersangkutan. Dengan demikian, biaya bunga tersebut tidak ditambahkan sebagai nilai aset.

10. Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-masing dapat diidentifikasi. Dalam hal ini termasuk juga konstruksi aset tambahan atas permintaan pemerintah, yang mana aset tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula dan harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekerjaan yang belum selesai. Untuk bagian pekerjaan yang telah diselesaikan tidak diperhitungkan lagi biaya pinjaman. Biaya pinjaman setelah konstruksi selesai disajikan sebagai beban pada Laporan Operasional.
11. Apabila entitas menerapkan kebijakan akuntansi untuk tidak mengkapitalisasi biaya pinjaman dalam masa konstruksi, misalnya karena kesulitan mengidentifikasikan pinjaman pada masing-masing kontrak konstruksi, maka kebijakan tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Penyajian dan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. KDP disajikan sebesar biaya perolehan atau nilai wajar pada saat perolehan.
- b. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada periode akuntansi:
 - 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya pada tanggal neraca;
 - 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya;
 - 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan sampai dengan tanggal neraca;
 - 4) Uang muka kerja yang diberikan sampai dengan tanggal neraca; dan
 - 5) Jumlah Retensi.
- c. Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Retensi adalah prosentase dari nilai penyelesaian yang akan digunakan sebagai jaminan akan dilaksanakan pemeliharaan oleh kontraktor pada masa yang telah ditentukan dalam kontrak. Jumlah retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Demikian juga halnya dengan sumber dana yang digunakan untuk membiayai aset tersebut perlu diungkap. Pencantuman sumber dana dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya sampai tanggal tertentu.

3.1.8.7. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

- a. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak; Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan aset tetap dari hasil pengadaan baru untuk per satuan jenis aset atau harga per unit atas jenis aset ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Pengadaan Baru
1	Alat angkutan dan alat berat	≥ Rp500.000,00
2	Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat	≥ Rp300.000,00
3	Aset tetap lainnya seperti barang bercorak budaya/kesenian, hewan ternak, tanaman dan aset tetap lainnya selain buku-buku perpustakaan	≥ Rp300.000,00
4	Aset tetap lainnya berupa buku perpustakaan	≥ Rp100.000,00
5	Aset tetap konstruksi (bangunan)	≥ Rp25.000.000,00

- b. Untuk jenis aset tetap yang biaya-biaya pemeliharaannya tidak dikapitalisasi maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa. Pengeluaran belanja pengadaan baru untuk aset yang memenuhi kriteria berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, tetapi nilainya dibawah batasan nilai satuan minimum kapitalisasi sebagaimana diatas maka pada saat penganggaran dianggarkan dalam belanja barang dan jasa dan dicatat secara terpisah dari daftar aset tetap (*extra comptable*), tetapi dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.

3.1.8.8. Pengeluaran Setelah Perolehan (*Subsequent Expenditures*)

- a. Setelah aset diperoleh, pemerintah daerah masih melakukan pengeluaran-pengeluaran yang berhubungan dengan aset tersebut.
- b. Pengeluaran setelah perolehan awal dapat diakui sebagai belanja modal (*capital expenditures*) atau sebagai pengeluaran pendapatan (*revenue expenditures*);
- c. Kapitalisasi atas pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap dapat dilakukan jika memenuhi 2 (dua) kriteria, yaitu:
- (1) memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja.
 - (2) Memenuhi jumlah batasan minimum kapitalisasi (*capitalization threshold*).
- d. Nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap (*capitalization thresholds*) dari penambahan nilai aset tetap setelah perolehan awal adalah:

No	Jenis Aset Tetap	Batasan Kapitalisasi untuk Penambahan setelah Perolehan Awal
1	Alat angkutan dan alat berat	≥ Rp500.000,00
2	Peralatan dan mesin lainnya selain alat angkutan dan alat berat	≥ Rp300.000,00
3	Aset tetap konstruksi bangunan	≥ Rp25.000.000,00

e. Penambahan masa manfaat akibat dari pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap yang dikapitalisasi adalah:

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORASI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT BESAR :			
ALAT BESAR DARAT	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
ALAT BESAR APUNG	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT BANTU	Overhaul	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	2
		> 45% s.d 65%	4
ALAT ANGKUTAN :			
ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	6
		> 50% s.d 75%	9
		> 75% s.d 100%	12
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR:			
ALAT BENGKEL BERMESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT UKUR	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT PERTANIAN :			
ALAT PENGOLAHAN	Overhaul	> 0% s.d 20%	1
		> 21% s.d 40%	2
		> 51% s.d 75%	5
ALAT KANTOR & RUMAH TANGGA:			
ALAT KANTOR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT RUMAH TANGGA	Overhaul	> 0% s.d 25%	0

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR:			
ALAT STUDIO	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KOMUNIKASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
PERALATAN PEMANCAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	5
PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN :			
ALAT KEDOKTERAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT KESEHATAN UMUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT LABORATORIUM :			
UNIT ALAT LABORATORIUM	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	4
UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT LABORATORIUM FISIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
RADIATION APPLICATION & NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
PERALATAN LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INTRUMENTASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT PERSENJATAAN :			
SENJATA API	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
PERSENJATAAN NON SENJATA API	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
SENJATA SMAR	Overhaul	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	0
		> 75% s.d 100%	2
ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
KOMPUTER :			
KOMPUTER UNIT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
PERALATAN KOMPUTER	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
ALAT EKSPLORASI:			
ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	Overhaul	> 0% s.d 25%	1

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
ALAT PENGEBORAN :			
ALAT PENGEBORAN MESIN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
ALAT PENGEBORAN NON MESIN	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT PRODUKSI.PENGOLAHAN &PEMURNIAN:			
SUMUR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
PRODUKSI	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
PENGOLAHAN DAN PERMURNIAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	3
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	8
ALAT BANTU EKSPLORASI			
ALAT BANTU EKSPLORASI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
ALAT BANTU PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	6
		> 75% s.d 100%	7
ALAT KESELAMATAN KERJA:	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
ALAT DETEKSI		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3
ALAT PELINDUNG	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	0
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	2
ALAT SAR	Renovasi	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	1
		> 75% s.d 100%	1
ALAT KERJA PENERBANGAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4
		> 75% s.d 100%	6
ALAT PERAGA :			
ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	4
		> 50% s.d 75%	5
		> 75% s.d 100%	5
PERALATAN PROSES/PRODUKSI:			
UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	3
		> 50% s.d 75%	4

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 75% s.d 100%	4
RAMBU - RAMBU :			
RAMBU - RAMBU LALU LINTAS DARAT	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	3
		> 75% s.d 100%	4
RAMBU - RAMBU LALU LINTAS UDARA	Overhaul	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	2
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	4
RAMBU - RAMBU LALU LINTAS LAUT	Overhaul	> 0% s.d 25%	2
		> 25% s.d 50%	5
		> 50% s.d 75%	7
		> 75% s.d 100%	9
PBRALATAN OLAHRAGA :			
PERALATAN OLAHRAGA	Renovasi	> 0% s.d 25%	1
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	2
BANGUNAN GEDUNG :			
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
		> 76% s.d 100%	50
BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
MONUMEN:			
CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN MENARA :			
BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
TUGU TITIK KONTROL/PASTI:			
TUGU / TANDA BATAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JALAN DAN JEMBATAN :			
JALAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 60%	5
		> 60% s.d 100%	10
JEMBATAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN AIR :			
BANGUNAN AIR IRIGASI	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	Renovasi	> 0% s.d 5%	2
		> 5% s.d 10%	5
		> 10% s.d 20%	10
BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA & POLDER	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	3
		> 10% s.d 20%	5
BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	Renovasi	> 0% s.d 5%	1
		> 5% s.d 10%	2
		> 10% s.d 20%	3
BANGUNAN AIR BERSIH/ AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
BANGUNAN AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI:			
INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI AIR KOTOR	Renovasi	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
INSTALASI GARDU LISTRIK	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PERTANAHAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	3
		> 45% s.d 65%	5
INSTALASI GAS	Renovasi	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
INSTALASI PENGAMAN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
INSTALASI LAIN	Renovasi	> 0% s.d 30%	1
		> 30% s.d 45%	1
		> 45% s.d 65%	3
JARINGAN :			
JARINGAN AIR MINUM	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
JARINGAN LISTRIK	Overhaul	> 0% s.d 30%	5
		> 30% s.d 45%	10
		> 45% s.d 65%	15
JARINGAN TELEPON	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	5
		> 45% s.d 65%	10
JARINGAN GAS	Overhaul	> 0% s.d 30%	2
		> 30% s.d 45%	7
		> 45% s.d 65%	10
ALAT MUSIK MODERN / BAND	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2

URAIAN	JENIS	PERSENTASE RENOVASI/RESTORA SI/OVERHAUL DARI NILAI PEROLEHAN ASET TETAP	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
ASET TETAP DALAM RENOVASI :			
PERALATAN DAN MESIN DALAM RENOVASI	Overhaul	> 0% s.d 100%	2
GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	Renovasi	>0% s.d 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
JALAN IRIGASI DAN JARINGAN DALAM RENOVASI	Renovasi	>0% s.d 100%	5

- f. Perbaikan yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
- g. Pengeluaran-pengeluaran yang dikapitalisasi diukur sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan kinerja aset yang bersangkutan.
- h. Pengeluaran yang dikapitalisasi dapat berupa pengembangan dan penggantian utama.
- i. Pengembangan disini maksudnya adalah peningkatan aset tetap karena meningkatnya manfaat aset tetap tersebut. Biaya pengembangan ini akan menambah harga perolehan aset tetap yang bersangkutan. Sedangkan penggantian utama adalah memperbaharui bagian aset tetap, dimana biaya penggantian utama ini akan dikapitalisasi dengan cara mengurangi nilai bagian yang diganti dari harga aset tetap yang semula dan menambahkan biaya penggantian.
- j. Dalam hal terdapat bagian aset yang dibuang/dihapuskan, jika tidak praktis untuk diidentifikasi dan dinilai, nilai aset yang dibuang/dihapuskan tersebut dapat tidak dikurangkan dari nilai asset yang bersangkutan.
- k. Aset tetap yang nilai perolehannya di bawah Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap tersebut dianggarkan sebagai belanja barang dan jasa dan diakui sebagai beban pada LO sehingga tidak disajikan dalam neraca (*on face*). Transaksi tersebut diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan dan dicatat pada Laporan Barang Milik Daerah.
- l. Pengeluaran setelah perolehan awal atas aset tetap yang karena bentuknya atau lokasi penggunaannya memiliki risiko penurunan nilai dan/atau kuantitas yang mengakibatkan ketidakpastian perolehan

potensi ekonomik di masa depan tidak dikapitalisasi, melainkan diperlakukan sebagai beban pemeliharaan biasa (*expense*).

3.1.8.9. Penyusutan

- a. Penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah daerah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.
- b. Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran utang atau penggantian aset tetap yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai aset tetap untuk mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk mengalokasikan beban penyusutan yang diakibatkan pemakaian aset tetap dalam kegiatan pemerintahan.
- c. Prasyarat yang perlu dipenuhi untuk menerapkan penyusutan, adalah :
 - 1) Identitas Aset yang Kapasitasnya Menurun
 - 2) Nilai yang Dapat Disusutkan
 - 3) Masa Manfaat dan Kapasitas Aset Tetap
- d. Penyusutan dilakukan terhadap Aset Tetap berupa:
 - 1) gedung dan bangunan;
 - 2) peralatan dan mesin;
 - 3) jalan, irigasi, dan jaringan; dan
 - 4) Aset Tetap lainnya kecuali buku, hewan ternak, tanaman,
- e. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan Aset *Idle* disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- f. Penyusutan tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- g. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.
- h. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- i. Nilai aset tetap yang dapat disusutkan adalah nilai perolehan.
- j. Dalam hal nilai perolehan tidak diketahui, digunakan nilai wajar yang merupakan nilai estimasi. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai Aset Tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan.
- k. Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut.

1. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada huruf i meliputi penyesuaian atas:
- 1) nilai yang dapat disusutkan; dan
 - 2) nilai akumulasi penyusutan.
 - 3) Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit Aset Tetap tanpa ada nilai residu.
- m. Masa manfaat untuk perhitungan penyusutan adalah sebagai berikut:

Jenis Aset Tetap	(Tahun)	Tarif Penyusutan per Tahun
<u>Peralatan dan Mesin</u>		
Alat-alat Besar Darat	10	10%
Alat-alat Besar Apung	8	12,50%
Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	8	12,50%
Alat-alat Angkutan Darat Tidak	2	50%
Alat Angkut Apung Bermotor	10	10%
Alat Angkut Apung Tidak Bermotor	4	25%
Alat-alat Bengkel Bermesin	10	10%
Alat-alat Bengkel Tidak Bermesin	5	20%
Alat Ukur	5	20%
Alat-alat Pertanian/Peternakan	4	25%
Alat-alat Kantor	5	20%
Alat Rumah Tangga	5	20%
Alat Studio	5	20%
Alat Komunikasi	5	20%
Peralatan Pemancar	10	10%
Alat-alat Kedokteran	5	20%
Alat-alat Kesehatan	5	20%
Alat-alat Laboratorium	8	12,5%
Alat-alat Peraga /Praktek Sekolah	10	10%
Senjata Api	10	10%
Alat Keamanan / Perlindungan / SAR	5	20%
<u>Gedung dan Bangunan</u>		
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	2%
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	2%
Bangunan Bersejarah/Candi	50	2%
Menara/Tugu/Monumen/Gapura	50	2%
Rambu-rambu	25	4%
<u>Jalan, Irigasi dan Jaringan</u>		
Jalan	10	10%
Jembatan	50	2%
Bangunan Air Bersih/ Air Kotor/	25	4%
Instalasi (Air Bersih/Air kotor/Listrik/ Telepon/Gas/Keamanan, dll)	25	4%
Jaringan (Air Minum/Listrik/ Gas,)	25	4%
Jaringan Telepon	20	5%
<u>Aset Tetap Lainnya</u>		
Barang bercorak seni	5	20%

- n. Masa Manfaat Aset Tetap tidak dapat dilakukan perubahan, kecuali:
 - 1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan Aset Tetap;
 - 2) terjadi perbaikan Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat; atau
 - 3) terdapat kekeliruan dalam penetapan Masa Manfaat Aset Tetap Aset Tetap yang baru diketahui di kemudian hari.
- o. Perbaikan terhadap Aset Tetap yang menambah Masa Manfaat atau kapasitas manfaat sebagaimana dimaksud dalam huruf n mengubah Masa Manfaat Aset Tetap yang bersangkutan.
- p. Penyusutan dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
- q. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap periode selama Masa Manfaat.
- r. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut ini:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$
- s. Perhitungan penyusutan aset menggunakan pendekatan tahunan. Dengan menggunakan pendekatan tahunan, penyusutan dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.

3.1.8.10. Pertukaran Aset Tetap

- a. Pertukaran aset tetap dapat dilakukan antara Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, atau antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai yang seimbang.
- b. Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Berdasarkan BAST tersebut, pengguna barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan. Berdasarkan BAST dan SK Penghapusan, pengelola/pengguna barang mengeluarkan aset tersebut dari neraca maupun dari daftar barang dan membukukan aset tetap pengganti.
- c. Terhadap aset tetap yang diperoleh melalui pertukaran dengan aset tetap yang serupa, yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa, maka aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) aset yang dilepas.
- d. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa aset tetap yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama. Dalam hal aset tetap yang dipertukarkan nilainya lebih tinggi daripada aset tetap pengganti, dan terdapat kas yang diterima, maka kas tersebut diakui sebagai Pendapatan LRA dan Pendapatan-LO.
- e. Dalam hal terjadi pertukaran aset tetap, maka harus diungkapkan:
 - a. Pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - b. Jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - c. Jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya; dan
 - d. Jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.

3.1.8.11. Renovasi Aset Tetap

- a. Berdasarkan obyeknya, renovasi aset tetap di lingkungan satuan kerja SKPD dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:
 - Renovasi aset tetap milik sendiri;
 - Renovasi aset tetap bukan milik-dalam lingkup entitas pelaporan; dan
 - Renovasi aset tetap bukan milik-diluar lingkup entitas pelaporan
- b. Renovasi aset tetap milik sendiri merupakan perbaikan aset tetap dilingkungan satuan kerja pada SKPD yang memenuhi syarat kapitalisasi. Renovasi semacam ini akan dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait. Apabila sampai dengan tanggal pelaporan renovasi tersebut belum selesai dikerjakan, atau sudah selesai pengerjaannya namun belum diserahterimakan, maka akan dicatat sebagai KDP.
- c. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Dalam Lingkup Entitas Pelaporan merupakan renovasi aset tetap milik SKPD lain. Renovasi semacam ini, pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.
- d. Renovasi Aset Tetap Bukan Milik-Diluar Entitas Pelaporan, meliputi:
 - Renovasi aset tetap milik pemerintah lainnya; dan
 - Renovasi aset tetap milik pihak lain, selain pemerintah (swasta, BUMN/D, yayasan, dan lain-lain).

Pada renovasi ini pada satuan kerja yang melakukan renovasi tidak dicatat sebagai penambah nilai perolehan aset tetap terkait karena kepemilikan aset tetap tersebut ada pada pihak lain.

3.1.8.12. Penghentian Penggunaan dan Pelepasan Aset Tetap

- a. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.
- b. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.
- c. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Pelepasan aset tetap di lingkungan pemerintah lazim disebut sebagai pemindahtanganan. Pemerintah daerah dapat melakukan pemindahtanganan BMD yang di dalamnya termasuk aset tetap dengan cara:
 - dijual;
 - dipertukarkan;
 - dihibahkan; atau
 - dijadikan penyertaan modal negara/daerah
- e. Apabila suatu aset tetap dilepaskan karena dipindahtangankan, maka aset tetap yang bersangkutan harus dikeluarkan dari neraca.
- f. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- g. Aset tetap yang dihibahkan, dikeluarkan dari neraca pada saat telah diterbitkan berita acara serah terima hibah oleh entitas sebagai tindak lanjut persetujuan hibah

- h. Aset tetap yang dipindahtangankan melalui mekanisme penyertaan modal daerah, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan penetapan penyertaan modal daerah.
- i. Dalam hal pelepasan aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap yang bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait diperlakukan sebagai surplus/defisit penjualan/pertukaran aset non lancar dan disajikan pada Laporan Operasional (LO). Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- j. Apabila pelepasan suatu aset tetap akibat dari proses pemindahtanganan berupa hibah atau penyertaan modal daerah, maka akun aset tetap dikurangkan dari pembukuan sebesar nilai buku dan disisi lain diakui adanya beban hibah, atau diakui adanya investasi jika menjadi penyertaan modal daerah.
- k. Aset tetap hilang harus dikeluarkan dari neraca setelah diterbitkannya penetapan oleh pimpinan entitas yang bersangkutan berdasarkan keterangan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap aset tetap yang hilang, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses untuk mengetahui apakah terdapat unsur kelalaian sehingga mengakibatkan adanya tuntutan ganti rugi.
- l. Aset tetap hilang dikeluarkan dari neraca sebesar nilai buku. Apabila terdapat perbedaan waktu antara penetapan aset hilang dengan penetapan ada atau tidaknya tuntutan ganti rugi, maka pada saat aset tetap dinyatakan hilang, entitas melakukan reklasifikasi aset tetap hilang menjadi aset lainnya (aset tetap hilang yang masih dalam proses tuntutan ganti rugi).
- m. Apabila dipastikan terdapat tuntutan ganti rugi kepada perorangan tertentu, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi piutang tuntutan ganti rugi. Dalam hal tidak terdapat tuntutan ganti rugi, maka aset lainnya tersebut direklasifikasi menjadi beban.

3.1.8.13. Reklasifikasi dan Koreksi Aset Tetap

- a. Reklasifikasi adalah perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar.
- b. Suatu aset tetap yang dihentikan atau dihapuskan namun aset tersebut belum dapat dikeluarkan dari neraca karena proses penghentian yang lebih dikenal sebagai pemindahtanganan dan penghapusan masih berlangsung harus dipindahkan (direklas) dari aset tetap ke aset lainnya.
- c. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
- d. Koreksi aset tetap dilakukan dengan menambah atau mengurangi akun aset tetap yang bersangkutan. Koreksi aset tetap dapat dilakukan kapan saja, tidak tergantung pada periode pelaporan dan waktu penyusunan laporan. Pada umumnya koreksi aset tetap dilakukan pada saat ditemukan kesalahan.

3.1.8.14. Hubungan antara Belanja dan Perolehan Aset Tetap

- a. Perolehan aset tetap yang akan digunakan dalam kegiatan pemerintahan dianggarkan dalam Belanja Modal.
- b. Suatu belanja dapat dikategorikan sebagai Belanja Modal jika:
 - 1) pengeluaran tersebut mengakibatkan adanya perolehan aset tetap atau aset lainnya yang menambah aset pemerintah;
 - 2) pengeluaran tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang telah ditetapkan oleh pemerintah; dan
 - 3) perolehan aset tetap tersebut diniatkan bukan untuk dijual atau diserahkan ke masyarakat atau pihak lainnya.
- c. Dalam situasi yang ideal akan terdapat kesesuaian antara Belanja Modal sebagai akun anggaran dengan Aset Tetap sebagai akun finansial. Namun demikian, dalam hal terjadi kontradiksi antara akun anggaran dengan akun finansial, maka akuntansi akan menggunakan prinsip substansi mengungguli bentuk formal (*substance over form*).
- d. Dalam praktik hubungan antar pemerintahan, dapat terjadi perolehan suatu aset tetap dibiayai oleh 2 (dua) sumber yang berbeda, misalnya pembangunan sekolah dibiayai oleh APBN dan APBD. Pencatatan aset tetap di neraca tergantung pada maksud penggunaan pihak-pihak yang membiayai kegiatan tersebut. Apabila pemerintah pusat berniat menyerahkan sekolah tersebut kepada pemerintah daerah, maka pemerintah pusat tidak mencatat aset tetap tersebut di neraca, dan tidak menganggarkan dalam belanja modal. Aset tetap atau gedung sekolah tersebut dicatat di neraca pemerintah daerah. Nilai yang dicatat adalah sebesar nilai yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah (APBD), ditambah dengan nilai APBN apabila sudah ada serah terima antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

3.1.8.15. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap

- a. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan.
- b. Penyusutan atas aset tetap pada suatu periode disajikan sebagai beban penyusutan dalam Laporan Operasional.
- c. Selain itu, dalam Catatan Atas Laporan Keuangan diungkapkan pula rekonsiliasi nilai tercatat aset tetap pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - Penambahan (pembelian, hibah/donasi, reklasifikasi dari Konstruksi dalam Pengerjaan, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perolehan yang berasal dari pembelian/pembangunan direkonsiliasi dengan total belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan.
 - Pengurangan (penjualan, hibah/donasi, pertukaran aset, dan lainnya);
 - Perubahan nilai, jika ada.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

U R A I A N	20X1	20X0
ASET		
<u>ASET LANCAR</u>		
<u>INVESTASI JANGKA PANJANG</u>		
<u>ASET TETAP</u>	XXX	XXX
TANAH	XXX	XXX
PERALATAN DAN MESIN	XXX	XXX
Alat alat Berat	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat alat Berat	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat alat Berat	XXX	XXX
Alat Angkutan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat Angkutan	XXX	XXX
Alat Bengkel dan Alat Ukur	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat Bengkel dan Alat Ukur	XXX	XXX
Alat Pertanian dan Peternakan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat Pertanian dan Peternakan	XXX	XXX
Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	XXX	XXX
Alat-Alat Studio dan Komunikasi	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Studio dan Komunikasi	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat-Alat Studio dan Komunikasi	XXX	XXX
Alat-Alat Kedokteran	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Kedokteran	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat-Alat Kedokteran	XXX	XXX
Alat-Alat Laboratorium	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Laboratorium	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat-Alat Laboratorium	XXX	XXX
Alat Keamanan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Alat Keamanan	XXX	XXX
GEDUNG DAN BANGUNAN	XXX	XXX
Bangunan dan Gedung	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Bangunan dan	(XXX)	(XXX)

Gedung		
Nilai Buku Bangunan dan Gedung	XXX	XXX
Bangunan Monumen	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Bangunan Monumen	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Bangunan Monumen	XXX	XXX
JALAN , IRIGASI DAN JARINGAN	XXX	XXX
Jalan dan Jembatan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Jalan dan Jembatan	XXX	XXX
Instalasi	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Instalasi	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Instalasi	XXX	XXX
Jaringan	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Jaringan	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Jaringan	XXX	XXX
Irigasi	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Irigasi	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Irigasi	XXX	XXX
ASET TETAP LAINNYA	XXX	XXX
Buku Perpustakaan	XXX	XXX
Barang bercorak kesenian/kebudayaan	XXX	XXX
Hewan /Ternak dan Tumbuhan	XXX	XXX
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan	XXX	XXX
Kontruksi dalam pengerjaan	XXX	XXX
<u>ASET LAINNYA</u>		

3.1.9. Aset Lainnya

A. Definisi

1. Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.
2. Aset Lainnya terdiri dari:
 - Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;
 - Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
 - Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
 - Aset Tidak Berwujud;
 - Aset Lain-lain.

B. Pengakuan

- a. Secara umum aset lainnya dapat diakui pada saat:
 - Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
 - Diterima atau kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
- b. Aset lainnya yang diperoleh melalui pengeluaran kas maupun tanpa pengeluaran kas dapat diakui pada saat terjadinya

transaksi berdasarkan dokumen perolehan yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c. Aset lainnya yang berkurang melalui penerimaan kas maupun tanpa penerimaan kas, diakui pada saat terjadinya transaksi berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.1.9.1. Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

A. Definisi Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai pemerintah daerah yang jangka waktu pelunasannya lebih dari satu tahun. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

B. Pengakuan Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat timbulnya penjualan angsuran dan dapat diukur dengan andal.

C. Pengukuran Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

1. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/ berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau berdasarkan daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
2. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).

3.1.9.2. Tuntutan Perbendaharaan (TP) Dan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)

A. Definisi TP dan TGR

1. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
2. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
3. Tagihan TP dan TGR yang masuk kategori aset lainnya adalah tagihan jangka panjang, sedangkan bagian lancar TP dan TGR merupakan piutang lancar.

B. Pengakuan TP dan TGR

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah diakui pada saat ditetapkan Tuntutan Perbendaharaan (TP) atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) dan dapat diukur dengan andal.

C. Pengukuran TP dan TGR

1. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.
2. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah.
3. Setiap akhir periode akuntansi, TP-TGR yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar TP-TGR (aset lancar).

3.1.9.3. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

A. Definisi Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/ atau hak usaha yang dimiliki.
2. Bentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa :
 - Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun, Guna, Serah (BGS)
 - Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG)
3. Bangun, Kelola, Serah (BKS) atau Bangun Guna Serah (BSG) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi).
4. Pada akhir masa konsesi ini, penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Walaupun disertai pembayaran oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendah. Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/ kontrak kerjasama.
5. Bangun, Serah, Kelola (BSK) atau Bangun, Serah, Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/ investor, dengan cara pihak ketiga/ investor tersebut mendirikan bangunan dan/ atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.
6. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah.²³ Sewa, adalah pemanfaatan barang milik daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan uang tunai.
7. Masa kerjasama/ kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah Daerah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/ kemitraan.

B. Pengakuan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- 1) Aset Kerjasama/ Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/ kemitraan.
- b. Aset Kerjasama/ Kemitraan berupa Gedung dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSG, diakui pada saat pengadaan/ pembangunan Gedung dan / atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/ dioperasikan.
- c. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/ kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang.
- d. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
- e. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/ kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
- f. Klasifikasi aset hasil kerjasama/ kemitraan berubah dari "Aset Lainnya" menjadi "Aset Tetap" sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah.

C. Penyajian dan Pengungkapan Kemitraan dengan Pihak Ketiga

- a. Aset kerjasama/ kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/ bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional SKPD, harus diungkapkan dalam CaLK.
- b. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan :
 - Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama
 - Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan
 - Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- c. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

3.1.9.4. Aset Tak Berwujud

A. Definisi Aset Tak Berwujud

1. Aset Tak Berwujud adalah Aset Non-Moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
2. Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
3. Aset Non-Moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
4. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya
5. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan Aset Tak Berwujud; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya merupakan

aset pemerintah daerah apabila pemerintah daerah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah daerah menguasai aset tersebut.

6. Berdasarkan jenis sumber daya, ATB pemerintah dapat berupa:

1) *Software*

Software computer, yang dapat disimpan dalam berbagai media penyimpanan seperti *flash disk*, *compact disk*, disket, pita, dan media penyimpanan lainnya;

Software computer yang masuk dalam kategori ATB adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini dapat digunakan di komputer lain. Oleh karena itu software komputer sepanjang memenuhi definisi dan kriteria pengakuan merupakan ATB.

2) *Lisensi dan franchise*

Lisensi merupakan pemberian izin dari pemilik barang/jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan.

Franchise merupakan perikatan dimana salah satu pihak diberikan hak memanfaatkan dan atau menggunakan hak dari kekayaan intelektual (HAKI) atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan oleh pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang dan jasa.

3) Hak Paten, Hak Cipta

Hak Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Hak cipta adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan".

4) Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

5) ATB yang mempunyai nilai sejarah/budaya

Film dokumenter, misalkan, dibuat untuk mendapatkan kembali naskah kuno/alur sejarah/rekaman peristiwa lalu yang pada dasarnya mempunyai manfaat ataupun nilai bagi pemerintah ataupun masyarakat. Film/Karya Seni/Budaya dapat dikategorikan dalam *heritage* ATB.

6) ATB dalam Pengerjaan

Suatu kegiatan perolehan ATB dalam pemerintahan, khususnya yang diperoleh secara internal, sebelum selesai dikerjakan dan menjadi ATB, belum memenuhi salah satu kriteria pengakuan aset yaitu digunakan untuk operasional pemerintah. Namun dalam hal ini seperti juga aset tetap, aset ini nantinya juga diniatkan untuk digunakan dalam pelaksanaan operasional pemerintahan, sehingga dapat diakui sebagai bagian dari ATB.

B. Pengakuan Aset Tak Berwujud

- a. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika:
 - 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
 - 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
- b. Dalam pengakuan software komputer sebagai ATB, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:
 - 1) Untuk software yang diperoleh atau dibangun oleh internal instansi pemerintah dapat dibagi menjadi dua, yaitu dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri atau oleh pihak ketiga (kontraktor). Dalam hal dikembangkan oleh instansi pemerintah sendiri dimana biasanya sulit untuk mengidentifikasi nilai perolehan dari software tersebut maka untuk software seperti ini tidak perlu diakui sebagai ATB, selain itu software seperti ini biasanya bersifat terbuka dan tidak ada perlindungan hukum hingga dapat dipergunakan siapa saja, maka salah satu kriteria dari pengakuan ATB yaitu pengendalian atas suatu aset menjadi tidak terpenuhi. Oleh karena itu untuk software yang dibangun sendiri yang dapat diakui sebagai ATB adalah yang dikontrakkan kepada pihak ketiga.
 - 2) Dalam kasus perolehan software secara pembelian, harus dilihat secara kasus per kasus. Untuk pembelian software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah maka software seperti ini harus dicatat sebagai persediaan. Dilain pihak apabila ada software yang dibeli oleh pemerintah untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware (tanpa software tersebut, hardware tidak dapat dioperasikan), maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai peralatan dan mesin. Biaya perolehan untuk software program yang dibeli tersendiri dan tidak terkait dengan hardware harus dikapitalisasi sebagai ATB setelah memenuhi kriteria perolehan aset secara umum.
- c. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam pengembangan software komputer yang dihasilkan secara internal dapat dibagi menjadi beberapa tahap sebagai berikut:
 1. Tahap awal kegiatan

Pada tahap ini termasuk adalah perumusan konsep dan evaluasi alternatif, penentuan teknologi yang dibutuhkan, dan penentuan pilihan akhir terhadap alternative untuk pengembangan software tersebut. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktifitas pada tahap awal kegiatan harus menjadi beban pada saat terjadinya.
 2. Tahap pengembangan aplikasi

Aktifitas pada tahap ini termasuk desain aplikasi, termasuk di dalamnya konfigurasi software dan software interface, koding, menginstall ke hardware, testing, dan konversi data yang diperlukan untuk mengoperasionalkan software. Semua pengeluaran pada tahap pengembangan aplikasi harus dikapitalisasi apabila memenuhi kondisi-kondisi sebagai berikut:

 - Pengeluaran terjadi setelah tahap awal kegiatan selesai; dan
 - Pemerintah berkuasa dan berjanji untuk membiayai, paling tidak untuk periode berjalan.

3. Tahap setelah implementasi/operasionalisasi
 Aktivitas dalam tahap ini adalah pelatihan, konversi data yang tidak diperlukan untuk operasional software dan pemeliharaan software. Semua pengeluaran yang terkait dengan aktivitas pada tahap setelah implementasi/operasionalisasi harus dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
- d. perlakuan akuntansi untuk software yang diperoleh secara pembelian dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - 1) Perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat lebih dari 12 bulan, maka nilai perolehan software dan biaya lisensinya harus dikapitalisasi sebagai ATB. Sedangkan perolehan software yang memiliki ijin penggunaan/masa manfaat kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, maka nilai perolehan software tidak perlu dikapitalisasi.
 - 2) Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi sebagai ATB. Software yang diperoleh hanya dengan membayar ijin penggunaan/lisensi kurang dari atau sampai dengan 12 bulan, tidak perlu dikapitalisasi.
 - 3) Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan harus dikapitalisasi. Software yang tidak memiliki pembatasan ijin penggunaan dan masa manfaatnya kurang dari atau sampai dengan 12 bulan tidak perlu dikapitalisasi.
- e. Kapitalisasi terhadap pengeluaran setelah perolehan terhadap software komputer harus memenuhi salah satu kriteria ini:
 - 1) Meningkatkan fungsi software;
 - 2) Meningkatkan efisiensi software.
- f. Apabila perubahan yang dilakukan tidak memenuhi salah satu kriteria di atas maka pengeluaran harus dianggap sebagai beban pemeliharaan pada saat terjadinya. Misalnya pengeluaran setelah perolehan software yang sifatnya hanya mengembalikan ke kondisi semula (misalnya, pengeluaran untuk teknisi software dalam rangka memperbaiki untuk dapat dioperasikan kembali), tidak perlu dikapitalisasi.
- g. Nilai satuan minimum kapitalisasi atas perolehan software dari hasil pengadaan baru adalah Rp 40.000.000,00

C. Pengukuran Aset Tak Berwujud

- a. Secara umum, ATB pada awalnya diukur dengan harga perolehan, kecuali ketika ATB diperoleh dengan cara selain pertukaran diukur dengan nilai wajar.
- b. ATB yang berasal dari aset bersejarah (*heritage assets*) tidak diharuskan untuk disajikan di neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun apabila ATB bersejarah tersebut didaftarkan untuk memperoleh hak paten maka hak patennya dicatat di neraca sebesar nilai pendaftarannya.
- c. Apabila terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap ATB tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai ATB dimaksud.
- d. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi ATB dari penambahan nilai ATB setelah perolehan awal adalah Rp40.000.000,00.

- e. Penambahan masa manfaat akibat dari pengeluaran setelah perolehan awal software yang dikapitalisasi adalah:

URAIAN	JENIS	PERSENTASE PENGEMBANGAN DARI NILAI PEROLEHAN	PENAMBAHAN MASA MANFAAT (TAHUN)
SOFTWARE	Pengembangan	> 0% s.d 25%	0
		> 25% s.d 50%	1
		> 50% s.d 75%	2
		> 75% s.d 100%	3

D. Amortisasi Aset Tak Berwujud

1. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.
2. Amortisasi dilakukan terhadap Aset Tak Berwujud berupa:
 - 1) Piranti lunak (software) komputer;
 - 2) Lisensi dan francshise;
 - 3) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya; dan
 - 4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.
3. Amortisasi tidak dilakukan terhadap:
 - 1) Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tak Berwujud dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
4. Amortisasi dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*).
5. Metode garis lurus dilakukan dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari ATB secara merata setiap periode selama Masa Manfaat.
6. Penentuan nilai yang dapat diamortisasi dilakukan untuk setiap unit ATB tanpa ada nilai residu.
7. Perhitungan metode garis lurus dilakukan dengan menggunakan formula berikut ini:

$$Amortisasi\ per\ Periode = \frac{Nilai\ yang\ Dapat\ Disusutkan}{Masa\ Manfaat}$$

8. Masa manfaat untuk *software* adalah 5 (lima) Tahun.

E. Penyajian dan Pengungkapan Aset Tak Berwujud

Laporan keuangan harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut untuk setiap golongan aset tidak berwujud, dengan membedakan antara aset tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dan aset tidak berwujud lainnya.:

1. Masa manfaat atau tingkat amortisasi yang digunakan. Apakah masa manfaatnya terbatas atau tidak terbatas;
2. Metode amortisasi yang digunakan, jika aset tidak berwujud tersebut terbatas masa manfaatnya;
3. Rincian masing-masing pos ATB yang signifikan
4. Nilai tercatat bruto dan akumulasi amortisasi (yang digabungkan dengan akumulasi rugi penurunan nilai) pada awal dan akhir periode;

- 5. Unsur pada laporan keuangan yang di dalamnya terdapat amortisasi aset tidak berwujud; dan
- 6. Rekonsiliasi nilai tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a) Penambahan aset tidak berwujud yang terjadi, dengan mengungkapkan secara terpisah penambahan yang berasal dari pengembangan di dalam entitas;
 - b) Penghentian dan pelepasan aset tidak berwujud;
 - c) Amortisasi yang diakui selama periode berjalan;
 - d) Perubahan lainnya dalam nilai tercatat selama periode berjalan.

3.1.9.5. Aset Lain-lain

A. Definisi Aset Lain-lain

- 1. Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, Kemitraan dengan Pihak Ketiga dan Aset Tak Berwujud.
- 2. Termasuk dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau aset tetap yang dipinjam pakai kepada unit pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

B. Pengakuan Aset Lain-lain

Pengakuan aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

C. Pengukuran Aset Lain-lain

- 1. Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai tercatatnya.
- 2. Aset lain - lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.

D. Penyajian dan Pengungkapan Aset Lain-lain

Aset Lain-lain disajikan di dalam kelompok Aset Lainnya dan diungkapkan secara memadai di dalam CaLK. Hal-hal yang perlu diungkapkan antara lain adalah faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan, jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya, dan informasi lainnya yang relevan.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

U R A I A N	20X1	20X0
ASET		
ASET LANCAR		

INVESTASI JANGKA PANJANG		
ASET TETAP		
ASET LAINNYA	XXX	XXX
TUNTUTAN GANTI RUGI DAERAH	XXX	XXX
KEMITRAAN DENGAN FIHAK KETIGA	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Kemitraan dengan fihak ketiga	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Aset Kemitraan Dengan Fihak Ketiga	XXX	XXX
ASET TIDAK BERWUJUD	XXX	XXX
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud	XXX	XXX
ASET LAIN-LAIN	XXX	XXX
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(XXX)	(XXX)
Nilai Buku Aset Lain-Lain	XXX	XXX

3.2. AKUNTANSI KEWAJIBAN

A. Definisi

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
2. Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
4. Debitur adalah pihak yang menerima utang dari kreditur
5. Kreditur adalah pihak yang memberikan utang kepada debitur
6. Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah sehubungan dengan peminjaman dana.
7. Diskonto adalah jumlah selisih kurang antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih rendah dari tingkat bunga efektif.
8. Nilai nominal adalah nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
9. Nilai tercatat (*carrying amount*) kewajiban adalah nilai buku kewajiban yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi.
10. Premium adalah jumlah selisih lebih antara nilai kini kewajiban (*present value*) dengan nilai jatuh tempo kewajiban (*maturity value*) karena tingkat bunga nominal lebih tinggi dari tingkat bunga efektif.

B. Pengakuan

1. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
2. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
3. Kewajiban dapat timbul dari:
 - a. Transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*)
 - b. Transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
 - c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*)
 - d. Kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*).
 - e. Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam transaksi tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya. Terdapat dua arus timbal balik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan sumber daya. Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumber daya lain di masa depan.
 - f. Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketika satu pihak dalam suatu transaksi menerima nilai tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yang belum dibayar pada tanggal pelaporan. Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa pertukaran.
 - g. Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah Daerah adalah kejadian yang tidak didasari transaksi namun berdasarkan adanya interaksi antara pemerintah dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali pemerintah. Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan kejadian yang dengan Pemerintah Daerah, dengan basis yang sama dengan kejadian yang timbul dari transaksi dengan pertukaran.
 - h. Pada saat pemerintah secara tidak sengaja menyebabkan kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban, sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan, dan sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal. Contoh kejadian ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan pemerintah.
 - i. Kejadian yang diakui Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyai konsekuensi keuangan bagi pemerintah karena

pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut. Pemerintah mempunyai tanggung jawab luas untuk menyediakan kesejahteraan publik. Untuk itu, Pemerintah sering diasumsikan bertanggung jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang disebabkan oleh entitas nonpemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun biaya-biaya tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai pemerintah secara formal mengakuinya sebagai tanggung jawab keuangan pemerintah, dan atas biaya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut telah terjadi transaksi dengan terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa pertukaran.

C. Pengukuran

1. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
2. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemerintah Daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
3. Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari masing-masing pos.

3.2.1 Utang kepada Pihak Ketiga (*Account Payable*)

- A. Pada saat Pemerintah Daerah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, Pemerintah Daerah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut berdasarkan surat perjanjian/kontrak .
- B. Bila kontraktor membangun fasilitas atau peralatan sesuai dengan spesifikasi yang ada pada kontrak perjanjian dengan Pemerintah Daerah, jumlah yang dicatat harus berdasarkan realisasi fisik kemajuan pekerjaan sesuai dengan berita acara kemajuan pekerjaan
- C. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit nonpemerintahan.

3.2.2. Utang Bunga (*Accrued Interest*)

- A. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang Pemerintah Daerah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang Pemerintah Daerah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- B. Pengukuran dan penyajian utang bunga di atas juga berlaku untuk sekuritas pemerintah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk dan substansi yang sama dengan Surat Utang Negara (SUN).

3.2.3. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

- A. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.
- B. Jumlah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah harus diserahkan kepada pihak lain sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong. Pada akhir periode pelaporan biasanya masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain. Jumlah saldo pungutan/potongan tersebut harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

3.2.4. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

- A. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- B. Termasuk dalam kategori Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

3.2.5. Kewajiban Lancar Lainnya (*Other Current Liabilities*)

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

3.2.6. Pendapatan Diterima Dimuka

- A. Pendapatan diterima dimuka adalah pendapatan yang telah diterima oleh pemerintah daerah namun belum sepenuhnya menjadi hak pemerintah daerah. Misalnya penerimaan atas sewa aset pmda yang diterima dimuka sekaligus untuk tiga tahun ke depan.
- B. Pendapatan diterima dimuka dicatat sebagai pendapatan pada saat penerimaan. Pada akhir periode dilakukan penyesuaian atas penerimaan yang belum menjadi hak tahun berjalan. Penerimaan yang belum menjadi hak tahun berjalan tersebut diakui sebagai Pendapatan Diterima Dimuka.

3.2.7. Utang Pemerintah Daerah yang tidak Diperjualbelikan dan yang Diperjualbelikan

- 1. Utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*Non-traded Debt*)
 - a. Nilai nominal atas utang Pemerintah Daerah yang tidak diperjualbelikan (*non-traded debt*) merupakan kewajiban entitas kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan.

- b. Contoh dari utang Pemerintah Daerah yang tidak dapat diperjualbelikan adalah pinjaman bilateral, multilateral, dan lembaga keuangan internasional seperti IMF, World Bank, ADB dan lainnya. Bentuk hukum dari pinjaman ini biasanya dalam bentuk perjanjian pinjaman (*loan agreement*).
 - c. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga tetap, penilaian dapat menggunakan skedul pembayaran (*payment schedule*) menggunakan tarif bunga tetap. Untuk utang Pemerintah Daerah dengan tarif bunga variabel, misalnya tarif bunga dihubungkan dengan satu instrumen keuangan atau dengan satu indeks lainnya, penilaian utang Pemerintah Daerah menggunakan prinsip yang sama dengan tarif bunga tetap, kecuali tarif bunganya diestimasikan secara wajar berdasarkan data-data sebelumnya dan observasi atas instrumen keuangan yang ada.
2. Utang Pemerintah Daerah yang diperjualbelikan (*Traded Debt*)
- a. Akuntansi untuk utang Pemerintah Daerah dalam bentuk yang dapat diperjualbelikan seharusnya dapat mengidentifikasi jumlah sisa kewajiban dari Pemerintah Daerah pada suatu waktu tertentu beserta bunganya untuk setiap periode akuntansi. Hal ini membutuhkan penilaian awal sekuritas pada harga jual atau hasil penjualan, dan penilaian pada saat jatuh tempo atas jumlah yang akan dibayarkan ke pemegangnya dan pada periode diantaranya untuk menggambarkan secara wajar kewajiban Pemerintah Daerah.
 - b. Utang Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan biasanya dalam bentuk sekuritas utang pemerintah (*government debt securities*) yang dapat memuat ketentuan mengenai nilai utang pada saat jatuh tempo.
 - c. Jenis sekuritas utang pemerintah harus dinilai sebesar nilai pari (*original face value*) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Sekuritas utang pemerintah yang dijual sebesar nilai pari (*face*) tanpa diskonto ataupun premium harus dinilai sebesar nilai pari (*face*). Sekuritas yang dijual dengan harga diskonto akan bertambah nilainya selama periode penjualan dan jatuh tempo; sedangkan sekuritas yang dijual dengan harga premium nilainya akan berkurang.
 - d. Sekuritas utang pemerintah daerah yang mempunyai nilai pada saat jatuh tempo atau pelunasan, misalnya Obligasi Daerah, harus dinilai berdasarkan nilai yang harus dibayarkan pada saat jatuh tempo (*face value*) bila dijual dengan nilai pari. Bila pada saat transaksi awal, instrumen pinjaman Pemerintah Daerah yang dapat diperjualbelikan tersebut dijual di atas atau di bawah pari, maka penilaian selanjutnya memperhitungkan amortisasi atas diskonto atau premium yang ada.
 - e. Amortisasi atas diskonto atau premium menggunakan metode garis lurus.

3.2.8. Perubahan Valuta Asing

- a. Utang Pemerintah Daerah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral saat terjadinya transaksi.
- b. Kurs tunai yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut kurs spot (*spot rate*). Untuk alasan praktis, suatu kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi sering digunakan, misalnya rata-rata kurs tengah

bank sentral selama seminggu atau sebulan digunakan untuk seluruh transaksi pada periode tersebut. Namun, jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk suatu periode tidak dapat diandalkan.

- c. Pada setiap tanggal neraca pos kewajiban moneter dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
- d. Selisih penjabaran pos kewajiban moneter dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan.
- e. Konsekuensi atas pencatatan dan pelaporan kewajiban dalam mata uang asing akan mempengaruhi pos pada Neraca untuk kewajiban yang berhubungan dan ekuitas dana pada entitas pelaporan.
- f. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing timbul dan diselesaikan dalam periode yang sama, maka seluruh selisih kurs tersebut diakui pada periode tersebut. Namun jika timbul dan diselesaikannya suatu transaksi berada dalam beberapa periode akuntansi yang berbeda, maka selisih kurs harus diakui untuk setiap periode akuntansi dengan memperhitungkan perubahan kurs untuk masing-masing periode.

3.2.9. Penyelesaian Kewajiban Sebelum Jatuh Tempo

- a. Untuk sekuritas utang Pemerintah Daerah yang diselesaikan sebelum jatuh tempo karena adanya fitur untuk ditarik oleh penerbit (*call feature*) dari sekuritas tersebut atau karena memenuhi persyaratan untuk penyelesaian oleh permintaan pemegangnya maka perbedaan antara harga perolehan kembali dan nilai tercatat netonya harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban yang berkaitan.
- b. Apabila harga perolehan kembali adalah sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo dianggap sebagai penyelesaian utang secara normal, yaitu dengan menyesuaikan jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang berhubungan.
- c. Apabila harga perolehan kembali tidak sama dengan nilai tercatat (*carrying value*) maka, selain penyesuaian jumlah kewajiban dan ekuitas dana yang terkait, jumlah perbedaan yang ada juga diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.10. Tunggakan

- a. Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Daerah harus disajikan dalam bentuk Daftar Umur (*aging schedule*) Kreditur pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.
- b. Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemerintah Daerah tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang Pemerintah Daerah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitor diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.
- c. Praktik akuntansi biasanya tidak memisahkan jumlah tunggakan dari jumlah utang yang terkait dalam lembar muka (*face*) laporan keuangan. Namun informasi tunggakan Pemerintah Daerah

menjadi salah satu informasi yang menarik perhatian pembaca laporan keuangan sebagai bahan analisis kebijakan dan solvabilitas entitas.

- d. Untuk keperluan tersebut, informasi tunggakan harus diungkapkan didalam Catatan atas Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

3.2.11. Restrukturisasi Utang

1. Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait.
2. Restrukturisasi dapat berupa:
 - a. Pembiayaan kembali yaitu mengganti utang lama termasuk tunggakan dengan utang baru; atau
 - b. Penjadwalan ulang atau modifikasi persyaratan utang yaitu mengubah persyaratan dan kondisi kontrak perjanjian yang ada. Penjadwalan utang dapat berbentuk:
 - 1) Perubahan jadwal pembayaran,
 - 2) Penambahan masa tenggang, atau
 - 3) Menjadwalkan kembali rencana pembayaran pokok dan bunga yang jatuh tempo dan/atau tertunggak.
3. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru (tidak termasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.
4. Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan .
5. Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang berkaitan.
6. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.
7. Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur mungkin dituntut untuk

membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan jumlah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

3.2.12. Penghapusan Utang

- a. Penghapusan utang adalah pembatalan secara sukarela tagihan oleh kreditur kepada debitur, baik sebagian maupun seluruhnya, jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya.
- b. Atas penghapusan utang mungkin diselesaikan oleh debitur ke kreditur melalui penyerahan aset kas maupun nonkas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya.
- c. Jika penyelesaian satu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset kas, maka ketentuan pada paragraf 3.2.11 angka 5 berlaku.
- d. Jika penyelesaian suatu utang yang nilai penyelesaiannya di bawah nilai tercatatnya dilakukan dengan aset nonkas maka entitas sebagai debitur harus melakukan penilaian kembali atas aset nonkas dahulu ke nilai wajarnya dan kemudian menerapkan paragraf 3.1.11 angka 5, serta mengungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian dari pos kewajiban dan aset nonkas yang berhubungan.
- e. Informasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan harus mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara:
- f. Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah dengan bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- g. Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditur.
- h. Penilaian kembali aset pada paragraf angka 5 akan menghasilkan perbedaan antara nilai wajar dan nilai aset yang dialihkan kepada kreditur untuk penyelesaian utang. Perbedaan tersebut harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

3.2.13. Biaya-Biaya Yang Berhubungan Dengan Utang Pemerintah Daerah

1. Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang Pemerintah Daerah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:
 - a. Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
 - b. Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman,
 - c. Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya.

- d. Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.
2. Biaya pinjaman yang secara langsung dapat diatribusikan dengan perolehan atau produksi suatu aset tertentu (qualifying asset) harus dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tertentu tersebut.
3. Apabila bunga pinjaman dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka biaya pinjaman tersebut harus dikapitalisasi terhadap aset tertentu tersebut. Apabila biaya pinjaman tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung dengan aset tertentu, maka kapitalisasi biaya pinjaman ditentukan berdasarkan penjelasan pada huruf 5.
4. Dalam keadaan tertentu sulit untuk mengidentifikasi adanya hubungan langsung antara pinjaman tertentu dengan perolehan suatu aset tertentu dan untuk menentukan bahwa pinjaman tertentu tidak perlu ada apabila perolehan aset tertentu tidak terjadi. Misalnya, apabila terjadi sentralisasi pendanaan lebih dari satu kegiatan/proyek Pemerintah Daerah. Kesulitan juga dapat terjadi bila suatu entitas menggunakan beberapa jenis sumber pembiayaan dengan tingkat bunga yang berbeda-beda. Dalam hal ini, sulit untuk menentukan jumlah biaya pinjaman yang dapat secara langsung diatribusikan, sehingga diperlukan pertimbangan profesional (professional judgement) untuk menentukan hal tersebut.
5. Apabila suatu dana dari pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan aset maka biaya pinjaman yang harus dikapitalisasi ke aset tertentu harus dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang (*weighted average*) atas akumulasi biaya seluruh aset tertentu yang berkaitan selama periode pelaporan.

3.2.14. Penyajian Dan Pengungkapan

1. Utang Pemerintah Daerah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.
2. Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yang harus disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah:
 - a. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
 - b. Jumlah saldo kewajiban berupa utang Pemerintah Daerah berdasarkan jenis sekuritas utang Pemerintah Daerah dan jatuh temponya;
 - c. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
 - d. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
 - e. Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
 - 1) Pengurangan pinjaman;
 - 2) Modifikasi persyaratan utang;
 - 3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;
 - 4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;
 - 5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan
 - 6) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

- f. Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur.
- g. Biaya pinjaman:
 - 1) Perlakuan biaya pinjaman;
 - 2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
 - 3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
NERACA PER 31 DESEMBER 20X1 DAN 31 DESEMBER 20X0

U R A I A N	20X1	20X0
KEWAJIBAN	XXX	XXX
<u>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</u>	XXX	XXX
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	XXX	XXX
Utang Bunga	XXX	XXX
Utang Pajak	XXX	XXX
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
Pendapatan diterima dimuka	XXX	XXX
<u>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</u>	XXX	XXX
Utang Bunga	XXX	XXX
Utang Dalam Negeri-Lembaga Keuangan Bank	XXX	XXX
EKUITAS DANA		

3.3. AKUNTANSI PENDAPATAN

3.3.1 Kebijakan Akutansi Pendapatan - LO

- 1. **Definisi**
 - a. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
 - b. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.
 - c. PAD melalui penetapan diartikan sebagai perolehan pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang disahkan dengan penetapan.
 - d. PAD tanpa Penetapan adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa didahului dengan penetapan.
 - e. Pendapatan BOS reguler adalah pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah yang langsung masuk ke rekening sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah

sekolah negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (SDN dan SMPN).

2. Pengakuan

- a. Pendapatan-LO diakui pada saat:
 - 1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
 - 2) Pendapatan direalisasi yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).
- b. Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan.
- c. Pendapatan-LO yang diperoleh sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih imbalan.
- d. Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.
- e. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan-LO diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.
- f. Pengakuan Pendapatan-LO:
 - 1) Pendapatan Transfer
Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan diterimanya kas pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - 2) PAD Melalui Penetapan
 - a) Kelompok pendapatan yang didahului oleh penerbitan penetapan terlebih dahulu (*official assessment*) untuk kemudian dilakukan pembayaran oleh wajib pajak/retribusi yang bersangkutan. Pendapatan LO diakui ketika dokumen penetapan tersebut telah disahkan.
 - b) Kelompok pendapatan yang didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak/retribusi (*self assessment*). Pendapatan LO ini diakui ketika dilakukan pembayaran. Dan apabila pada saat pemeriksaan ditemukan kurang bayar maka akan diterbitkan surat ketetapan kurang bayar yang akan dijadikan dasar pengakuan pendapatan LO. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan ditemukan lebih bayar pajak maka akan diterbitkan surat ketetapan lebih bayar yang akan dijadikan
 - E. pengurang pendapatan LO jika lebih bayar tersebut terjadi pada periode yang sama dengan periode laporan.
 - F. Pendapatan diterima dimuka jika lebih bayar tersebut terjadi pada periode sebelum periode laporan.
 - 3) PAD Tanpa Penetapan
Untuk pendapatan ini maka pendapatan LO diakui pada saat pembayaran telah diterima oleh Pemerintah Daerah.
 - 4) Pendapatan yang berasal dari pembayaran di muka untuk memenuhi kewajiban selama beberapa periode ke depan, Pendapatan LO diakui sebesar pendapatan yang menjadi hak pemerintah daerah untuk periode yang bersangkutan.

- 5) Pendapatan-LO dari dana BOS regular diakui menjadi pendapatan pemerintah daerah setelah dilakukan pengesahan oleh BUD.
- 6) Pendapatan yang diterima melalui pihak ketiga (misalnya penerimaan pajak daerah melalui jasa layanan pembayaran pada minimarket) diakui pada saat kas sudah masuk ke rekening bendahara penerimaan SKPD.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan-LO yang dipungut melalui proses penetapan secara jabatan (*official*) dicatat sebesar nilai yang tertuang dalam dokumen penetapan yang telah disahkan.
- d. Pengukuran Pendapatan-LO yang ditetapkan secara *self assessment* dicatat sebesar nilai pendapatan yang diterima. Sedangkan apabila dalam pemeriksaan terdapat kurang bayar maka pengukuran Pendapatan LO dicatat sebesar surat ketetapan kurang bayar.
- e. Pendapatan yang dipungut dengan menggunakan karcis, pengakuan Pendapatan-LO dicatat sebesar nilai karcis yang berhasil "dijual", bukan berdasarkan jumlah karcis yang tercetak atau yang didistribusikan kepada juru pungut.
- f. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran diukur dengan menggunakan harga sebenarnya (*actual price*) yang diterima ataupun menjadi tagihan sesuai dengan perjanjian yang telah membentuk harga. Pendapatan-LO dari transaksi pertukaran harus diakui pada saat barang atau jasa diserahkan kepada masyarakat ataupun entitas pemerintah daerah lainnya dengan harga tertentu yang dapat diukur secara andal.
- g. Pendapatan-LO operasional non pertukaran, diukur sebesar aset yang diperoleh dari transaksi non pertukaran yang pada saat perolehan tersebut diukur dengan nilai wajar.
- h. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas pendapatan-LO pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.
- i. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- j. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas pendapatan-LO yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- k. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- l. Pendapatan-LO dari BOS regular dicatat sebesar nilai yang disahkan oleh BUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan LO meliputi:
 - 1) Penerimaan Pendapatan LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan mengenai Pendapatan LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2. Kebijakan Akutansi Pendapatan – LRA

1. Definisi

- a. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- b. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- c. Saldo Anggaran Lebih adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.
- d. Pendapatan-LRA diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
- e. Pendapatan BOS regular - LRA adalah pendapatan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah yang langsung masuk ke rekening sekolah. Sekolah yang dimaksud adalah sekolah negeri yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (SDN dan SMPN).

2. Pengakuan

- a. Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
- b. Pendapatan diakui pada saat diterima oleh Bendahara Penerimaan SKPD atau diterima pada rekening Bendahara Penerimaan SKPD.
- c. Pendapatan BLUD diakui pada saat pendapatan tersebut diterima oleh bendahara BLUD.
- d. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerimaan namun belum dianggarkan dalam APBD, tetap disetorkan ke kas daerah sesuai dengan jenis pendapatan yang diterima dan dilaporkan dalam LRA dengan target anggaran pendapatan sebesar nol. Atas setoran pendapatan tersebut diakui menambah pendapatan di SKPD pemungut dan penyeter.
- e. Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya maupun periode berjalan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA.
- f. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada

periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang Pendapatan LRA pada periode yang sama.

- g. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan Pendapatan LRA yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang Saldo Anggaran Lebih pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.
- h. Pendapatan-LRA dari dana BOS regular diakui menjadi pendapatan pemerintah daerah setelah dilakukan pengesahan oleh BUD yang dilakukan setiap tiga bulan sekali.
- i. Pendapatan yang diterima melalui pihak ketiga (misalnya penerimaan pajak daerah melalui jasa layanan pembayaran pada minimarket) diakui pada saat kas sudah masuk ke rekening bendahara penerimaan SKPD.

3. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
- c. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
- d. Pendapatan-LRA dari BOS regular dicatat sebesar nilai yang disahkan oleh BUD.

4. Penyajian dan Pengungkapan

- a. Pendapatan LO disajikan pada Laporan Operasional sesuai klasifikasi dalam BAS.
- b. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan LO meliputi:
 - 1) Penerimaan Pendapatan LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - 2) Penjelasan mengenai Pendapatan LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI BEBAN DAN BELANJA

3.4.1. Kebijakan Akuntansi Beban

A. Definisi

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Operasional (LO)
3. Beban Operasi adalah pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas dalam rangka kegiatan operasional entitas agar entitas dapat melakukan fungsinya dengan baik.

4. Beban Operasi terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
5. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
6. Beban persediaan adalah beban atas pemakaian aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau atas barang yang dimaksudkan untuk dijual dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Beban Persediaan terdiri atas Beban Bahan Habis Pakai, Beban Persediaan Bahan/Material, Beban Cetak dan Penggandaan dan Beban Barang untuk Dijual Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga.
7. Beban jasa terdiri atas Beban Jasa Kantor, Beban Premi Asuransi, Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir, Beban Sewa Sarana Mobilitas, Beban Sewa Alat Berat, Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor, Beban Makanan dan Minuman, Beban Pakaian Dinas dan Atributnya, Beban Pakaian Kerja/Perlengkapan Kerja Lapangan, Beban Pakaian Khusus dan Hari-Hari Tertentu, Beban Jasa Konsultansi, Beban Beasiswa Pendidikan PNS, Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Beban Jasa Pemeriksaan Kesehatan, Beban Penyedia Jasa, Beban Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin, Beban Khusus Pengawasan, dan Beban jasa Narasumber/Tenaga Ahli.
8. Beban pemeliharaan terdiri atas Beban Perawatan Kendaraan Bermotor dan Beban Pemeliharaan yang terdiri atas Beban Pemeliharaan Tanah, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi dan Jaringan, Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya dan Beban Pemeliharaan Aset Lainnya.
9. Beban perjalanan dinas terdiri atas Beban Perjalanan Dinas, Beban Perjalanan Pindah Tugas dan Beban Pemulangan Pegawai.
10. Beban Bunga merupakan alokasi pengeluaran pemerintah daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti *biaya commitment fee* dan biaya denda.
11. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

12. Beban Hibah merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat. Termasuk dalam beban hibah adalah beban hibah uang pada PPKD, Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga dan Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat.
13. Beban Bantuan Sosial merupakan beban pemerintah daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
14. Beban Penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu.
15. Beban Penyisihan Piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
16. Beban Penyisihan Dana Bergulir merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang dana bergulir terkait ketertagihan piutang dana bergulir.
17. Beban Lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
18. Beban Transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari pemerintah daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
19. Beban Non Operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam Beban Non Operasional misalnya beban penghapusan aset tetap dan aset lainnya, beban penghapusan piutang dan defisit yang berasal dari penjualan aset tetap dan aset lainnya.
20. Beban Luar Biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian diluar kendali entitas pemerintah.
21. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar

B. Pengakuan

- a. Beban diakui pada:
 - 1) Saat timbulnya kewajiban;
 - 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
 - 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- b. Beban diakui saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tanpa diikuti keluarnya

- kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya namun belum dibayar pemerintah diakui sebagai beban.
- c. Beban diakui saat terjadinya konsumsi aset artinya beban diakui pada saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah.
 - d. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.
 - e. Bila dikaitkan dengan saat pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:
 - 1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas;
 - 2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas; dan
 - 3) Beban diakui setelah pengeluaran kas.
 - f. Beban diakui sebelum pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya beban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.
 - g. Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas.
 - h. Beban diakui setelah pengeluaran kas dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar di Muka (akun neraca), Aset Tetap dan Aset Lainnya.
 - i. Pengakuan beban pada periode berjalan di Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D belanja, kecuali pengeluaran belanja modal. Sedangkan pengakuan beban pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian.

- j. Beban dengan mekanisme LS akan diakui berdasarkan terbitnya dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) LS atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- k. Beban dengan mekanisme UP/GU/TU akan diakui berdasarkan bukti pengeluaran beban telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/pada saat Pertanggungjawaban (SPJ) atau diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran dan dilakukan penyesuaian pada akhir periode akuntansi.
- l. saat penyusunan laporan keuangan harus dilakukan penyesuaian terhadap pengakuan beban, yaitu:
 - 1) Beban Pegawai, diakui timbulnya kewajiban beban pegawai berdasarkan dokumen yang sah, misal daftar gaji, tetapi pada akhir periode belum dibayar.
 - 2) Beban Barang dan Jasa, diakui pada saat timbulnya kewajiban atau peralihan hak dari pihak ketiga yaitu ketika bukti penerimaan barang/jasa atau Berita Acara Serah Terima ditandatangani tetapi pada akhir periode belum dibayar. Dalam hal pada akhir tahun masih terdapat barang persediaan yang belum terpakai, maka dicatat sebagai pengurang beban.
 - 3) Beban Penyusutan dan amortisasi diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan metode penyusutan dan amortisasi yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 4) Beban Penyisihan Piutang diakui saat akhir periode akuntansi berdasarkan persentase penyisihan piutang yang sudah ditetapkan dengan mengacu pada bukti memorial yang diterbitkan.
 - 5) Beban Bunga diakui saat bunga tersebut jatuh tempo untuk dibayarkan. Untuk keperluan pelaporan keuangan, nilai beban bunga diakui sampai dengan tanggal pelaporan walaupun saat jatuh tempo melewati tanggal pelaporan.
 - 6) Beban transfer diakui pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah. Dalam hal pada akhir periode akuntansi terdapat alokasi dana yang harus dibagihasilkan tetapi belum disalurkan dan sudah diketahui daerah yang berhak menerima, maka nilai tersebut dapat diakui sebagai beban atau yang berarti beban diakui dengan kondisi sebelum pengeluaran kas.
- m. Beban BOS regular diakui sebagai beban pemerintah daerah setelah dilakukan Pengesahan oleh BUD.

C. Pengukuran

- a. Akuntansi beban dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan beban bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikurangi dengan pengeluaran pajak).
- b. Beban diukur berdasarkan :
 - 1) harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

- 2) taksiran nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.
- c. Beban diukur dengan menggunakan satuan mata uang rupiah, transaksi dalam mata uang asing dicatat dengan menjabarkannya ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi

D. Penyajian Dan Pengungkapan

- a. Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - 1) Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain
 - 2) Beban Transfer
 - 3) Beban Non Operasional
 - 4) Beban Luar Biasa
- b. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain:
 - 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan
 - 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja.
 - 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.4.2. Kebijakan Akutansi Belanja

A. Definisi

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja merupakan unsur / komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
3. Belanja langsung merupakan belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
4. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
5. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
6. Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

7. Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan.
8. Belanja Bunga merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima pemerintah daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
9. Belanja Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan pemerintah daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
10. Belanja Hibah merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
11. Belanja Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
12. Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud.
 Nilai yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangunan aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/ pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.
13. Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.
14. Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
15. Belanja BOS regular merupakan belanja yang menggunakan dana BOS regular pada sekolah negeri.
16. Belanja daerah diklasifikasikan menurut:
 - 1) Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengguna Anggaran.
 - 2) Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.
 Belanja menurut klasifikasi ekonomi secara terinci ada dalam Bagan Akun Standar.

B. Pengakuan

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Belanja BOS regular diakui sebagai belanja pemerintah daerah setelah dilakukan pengesahan oleh BUD setiap tiga bulan sekali.

C. Pengukuran

1. Belanja diukur berdasarkan realisasi belanja menurut klasifikasi yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran.
2. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.
3. Penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, pengembalian tersebut dibukukan sebagai pendapatan-LRA dalam pos pendapatan lain-lain-LRA.
4. Belanja diukur dan disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

D. Penyajian dan Pengungkapan

1. Realisasi belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
2. Karena adanya perbedaan klasifikasi menurut peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dengan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, maka entitas akuntansi dan pelaporan harus membuat konversi untuk klasifikasi belanja yang akan dilaporkan dalam laporan muka laporan realisasi anggaran (LRA).
3. Setelah dilakukan konversi maka klasifikasi berdasarkan pada klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, dan fungsi.
4. Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:
 - a) Belanja Operasi
 - b) Belanja Modal
 - c) Belanja Tak Terduga
 dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
5. Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

6. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja antara lain:
- a) Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
 - b) Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah
 - c) Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada peraturan perundangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - d) Penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang diperlukan.

3.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER

A. Definisi

- 1. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil
- 2. Pendapatan Transfer atau Transfer Masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan, dana penyesuaian, dan dana otonomi khusus yang diperoleh dari Pemerintah Pusat serta dana bagi hasil dari pemerintah provinsi.
- 3. Belanja transfer atau Transfer Keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti dana bagi hasil oleh pemerintah daerah.
- 4. Pendapatan operasional transfer adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 5. Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

B. Klasifikasi

- 2. Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai BAS.
- 3. Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiannya dan diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
 - b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
 - c. Transfer Pemerintah Provinsi.
 - d. Transfer/Bagi hasil ke Desa.
 - e. Transfer/Bantuan Keuangan.
- 4. Klasifikasi transfer menurut sumber dan entitas penerima sesuai Bagan Akun Standar adalah sebagai berikut:

URAIAN	LRA	LO
Pendapatan Transfer		
Transfer Pemerintah Pusat -		

Perimbangan		
- Dana Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	XXX	XXX
- Dana Alokasi Umum	XXX	XXX
- Dana Alokasi Khusus	XXX	XXX
- Dana Penyesuaian	XXX	XXX
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	XXX	XXX
Transfer Pemerintah Provinsi:	XXX	XXX
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	XXX	XXX
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	XXX	XXX
Belanja Transfer :		
- Bagi Hasil Pajak	XXX	
- Bagi Hasil Retribusi	XXX	
- Belanja Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	XXX	
Beban Transfer :		
- Beban Transfer Bagi Hasil Pajak		XXX
- Beban Transfer Bagi Hasil Lainnya		XXX
- Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		XXX
- Beban Transfer Keuangan Lainnya		XXX

C. Pengakuan

1. Pendapatan Transfer LRA diakui pada saat kas diterima pada kas daerah.
2. Pendapatan transfer LO dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat terdapat pengakuan kewajiban kurang salur oleh pihak yang melakukan transfer kepada entitas penerima.
3. Belanja transfer atau transfer keluar diakui pada saat uang keluar dari RKUD.
4. Beban transfer diakui oleh entitas pada saat:
 - a. Terjadi pengeluaran kas dari RKUD
 - b. Terdapat nilai kurang yang dapat diperhitungkan

D. Pengukuran

1. Pendapatan Transfer LRA diukur sebesar kas yang diterima atau yang seharusnya diterima di RKUD.
2. Pendapatan transfer LO dicatat sebesar kas yang diterima oleh entitas dan/atau sebesar pengakuan kurang salur oleh entitas penyalur.
3. Beban transfer dicatat sebesar kas yang dikeluarkan dan jumlah kewajiban yang belum disalurkan.
4. Belanja transfer atau transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai uang yang dikeluarkan dari RKUD.

E. Penilaian

1. Pendapatan Transfer baik pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) maupun pada Laporan Operasional (LO) dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak

- mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
2. Transfer masuk yang diterima oleh Pemda pada umumnya dicatat dan disajikan sebagai pendapatan. Namun, atas kelebihan penyaluran transfer sebagaimana telah dijelaskan di atas, akan dikategorikan sebagai utang. Pada akhir periode atau pada saat diketahui adanya kurang bayar/salur yang belum diterima maka kurang bayar/salur dimaksud akan menambah pendapatan dan dicatat sebagai piutang. Apabila informasi kurang bayar/salur tersebut diketahui sebelum laporan keuangan diterbitkan maka kurang bayar/salur tersebut diakui sebagai pendapatan tahun pelaporan. Apabila informasi kurang bayar/salur diketahui setelah laporan keuangan diterbitkan, maka entitas penerima mengakui kurang bayar/salur transfer tersebut sebagai pendapatan tahun berjalan.
 3. Pendapatan LRA transfer dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pengembalian yang sifatnya sistemik (normal) dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan transfer pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan.

F. Penyajian dan Pengungkapan

1. Pengungkapan atas pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Realisasi Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional (LO) beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi pendapatan transfer dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu
2. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya.
 - b. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.6. KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN

A. Definisi

1. Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.
2. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas :
 - a. Penerimaan Pembiayaan Daerah
 - b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya
4. Penerimaan pembiayaan meliputi:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya,
 - b. Pencairan dana cadangan,
 - c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan,
 - d. Penerimaan pinjaman,
 - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan
 - f. Penerimaan piutang daerah
 - g. Penerimaan pembiayaan daerah lain yang sah
5. Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain berupa:
 - a. Pembentukan dana cadangan
 - b. Penyertaan modal (investasi) daerah
 - c. Pembayaran pokok utang
 - d. Pemberian pinjaman daerah

B. Pengakuan

1. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
2. Penerimaan pembiayaan yang bersumber dari penggunaan SILPA merupakan penerimaan pembiayaan yang berasal dari sisa perhitungan APBD periode sebelumnya. Penggunaan SILPA diakui pada saat perda tentang perhitungan APBD tahun sebelumnya telah disahkan oleh DPRD.
3. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

C. Pengukuran

1. Pembiayaan dinilai berdasarkan realisasi penerimaan atau pengeluaran kas yang telah diterima atau dikeluarkan.
2. Akuntansi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

D. Akuntansi Pembiayaan Netto

1. Pembiayaan netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan

pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

2. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA.

E. Perlakuan Akuntansi atas Pembiayaan Dana Bergulir

1. Bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat yang diniatkan akan dipungut/ditarik kembali oleh pemerintah daerah apabila kegiatannya telah berhasil dan selanjutnya akan digulirkan kembali kepada kelompok masyarakat lainnya sebagai dana bergulir.
2. Pemberian dana bergulir untuk kelompok masyarakat yang mengurangi rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Pengeluaran Pembiayaan.
3. Penerimaan dana bergulir dari kelompok masyarakat yang menambah rekening kas umum daerah dalam APBD dikelompokkan pada Penerimaan Pembiayaan.
4. Apabila mekanisme pengembalian dan penyaluran dana tersebut dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah, maka dana tersebut sejatinya merupakan piutang. Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun disajikan sebagai piutang dana bergulir, dan yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan disajikan sebagai investasi jangka panjang.
5. Dana bergulir yang mekanisme pengembalian dan penyaluran kembali dana bergulir yang dilakukan oleh entitas akuntansi/badan layanan umum daerah yang dilakukan secara langsung (tidak melalui rekening kas umum daerah), seluruh dana tersebut disajikan sebagai investasi jangka panjang, dan tidak dianggarkan dalam penerimaan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

F. Penyajian dan Pengungkapan

1. Penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Daerah disajikan dalam laporan realisasi anggaran.
2. Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan meliputi:
 - a. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
 - b. Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
 - c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.7. AKUNTANSI ATAS KOREKSI KESALAHAN, PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PERUBAHAN ESTIMASI AKUNTANSI, DAN OPERASI YANG TIDAK DILANJUTKAN

A. Definisi

1. Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik

yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
3. Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
4. Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.
5. Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas normal entitas dan karenanya tidak diharapkan terjadi dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.
6. Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.
7. Penyajian Kembali (*restatement*) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.
8. Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

B. Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.
2. Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih laporan keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.
3. Dalam mengoreksi suatu kesalahan akuntansi, jumlah koreksi yang berhubungan dengan periode sebelumnya harus dilaporkan dengan menyesuaikan baik Saldo Anggaran Lebih maupun saldo ekuitas. Koreksi yang berpengaruh material pada periode berikutnya harus diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan.
4. Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang;
 - b. Kesalahan yang berulang dan sistemik;

5. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:
 - a. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
 - b. Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya;
6. Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.
Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.
7. Terhadap setiap kesalahan dilakukan koreksi segera setelah diketahui.
8. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan- LO atau akun beban.
9. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.
10. Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LRA. Dalam hal mengakibatkan pengurangan kas dilakukan dengan pembetulan pada akun Saldo Anggaran Lebih.
Contoh koreksi kesalahan belanja :
 - a. Yang menambah saldo kas , yaitu pengembalian belanja pegawai karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi menambah saldo kas dan pendapatan lain-lain.
 - b. Yang menambah saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan belanja tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun pendapatan lain-lain LRA.
 - c. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi belanja pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.
 - d. Yang mengurangi saldo kas terkait belanja modal yang menghasilkan aset, yaitu belanja modal tahun lalu yang belum

dicatat, dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih dan mengurangi saldo kas.

11. Koreksi kesalahan atas perolehan aset selain kas yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun aset bersangkutan.

Contoh koreksi kesalahan untuk perolehan aset selain kas:

- a. Yang menambah saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap yang di-*mark-up* dan setelah dilakukan pemeriksaan kelebihan nilai aset tersebut harus dikembalikan, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan mengurangi akun terkait dalam pos aset tetap.
 - b. Yang mengurangi saldo kas terkait perolehan aset selain kas yaitu pengadaan aset tetap tahun lalu belum dilaporkan, dikoreksi dengan menambah akun terkait dalam pos aset tetap dan mengurangi saldo kas.
12. Koreksi kesalahan atas beban yang tidak berulang, sehingga mengakibatkan pengurangan beban, yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan mempengaruhi posisi kas dan tidak mempengaruhi secara material posisi aset selain kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun pendapatan lain-lain-LO. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Contoh koreksi kesalahan beban :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu pengembalian beban pegawai tahun lalu karena salah penghitungan jumlah gaji, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah pendapatan lain-lain LO.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat transaksi beban pegawai tahun lalu yang belum dilaporkan, dikoreksi dengan mengurangi akun beban lain-lain LO dan mengurangi saldo kas.
13. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LRA yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan Pendapatan-LRA :

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
 - b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah Pusat, dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah daerah yang menerima transfer dengan mengurangi akun saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Saldo Anggaran Lebih.
14. Koreksi kesalahan atas penerimaan pendapatan-LO yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan

menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun ekuitas. Contoh koreksi kesalahan pendapatan-LO:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu penyetoran bagian laba perusahaan yang belum masuk ke kas daerah dikoreksi dengan menambah akun kas dan menambah akun ekuitas.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh pemerintah pusat dikoreksi oleh:
 - 1) Pemerintah yang menerima transfer dengan mengurangi akun ekuitas dan mengurangi saldo kas.
 - 2) Pemerintah pusat dengan menambah akun saldo kas dan menambah Ekuitas.

15. Koreksi kesalahan atas penerimaan dan pengeluaran pembiayaan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun Saldo Anggaran Lebih.

Contoh koreksi kesalahan terkait penerimaan pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu Pemerintah Daerah menerima setoran kekurangan pembayaran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari pihak ketiga, dikoreksi oleh Pemerintah Daerah dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas terkait penerimaan pembiayaan, yaitu pemerintah daerah mengembalikan kelebihan setoran cicilan pokok pinjaman tahun lalu dari Pemda A dikoreksi dengan mengurangi akun Saldo anggaran lebih dan mengurangi saldo kas.

Contoh koreksi kesalahan terkait pengeluaran pembiayaan:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu kelebihan pembayaran suatu angsuran utang jangka panjang sehingga terdapat pengembalian pengeluaran angsuran, dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun Saldo Anggaran Lebih.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran utang tahun lalu yang belum dicatat, dikoreksi dengan mengurangi saldo kas dan mengurangi akun Saldo Anggaran Lebih.

16. Koreksi kesalahan yang tidak berulang atas pencatatan kewajiban yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah maupun mengurangi posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pada akun kas dan akun kewajiban bersangkutan

Contoh koreksi kesalahan terkait pencatatan kewajiban:

- a. Yang menambah saldo kas yaitu adanya penerimaan kas karena dikembalikannya kelebihan pembayaran angsuran suatu kewajiban dikoreksi dengan menambah saldo kas dan menambah akun kewajiban terkait.
- b. Yang mengurangi saldo kas yaitu terdapat pembayaran suatu angsuran kewajiban yang seharusnya dibayarkan tahun lalu

dikoreksi dengan menambah akun kewajiban terkait dan mengurangi saldo kas.

17. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraf 8, 9, 10 dan 12 tersebut diatas tidak berpengaruh terhadap pagu anggaran atau belanja entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
18. Koreksi kesalahan sebagaimana dimaksud pada paragraph 8, 11, dan 13 tersebut di atas tidak berpengaruh terhadap beban entitas yang bersangkutan dalam periode dilakukannya koreksi kesalahan.
19. Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan tidak mempengaruhi posisi kas, baik sebelum maupun setelah laporan keuangan periode tersebut diterbitkan, dilakukan dengan pembetulan pos-pos neraca terkait pada periode ditemukannya kesalahan. Contoh kesalahan yang tidak mempengaruhi posisi kas adalah:
 - a. Belanja untuk membeli perabot kantor (aset tetap) dilaporkan sebagai belanja perjalanan dinas. Dalam hal demikian, koreksi yang perlu dilakukan adalah mendebet pos aset tetap dan mengkredit pos ekuitas.
 - b. Pengeluaran untuk pembelian peralatan dan mesin (kelompok aset tetap) dilaporkan sebagai jalan, irigasi, dan jaringan. Koreksi yang dilakukan hanyalah pada neraca dengan mengurangi akun jalan, irigasi, dan jaringan dan menambah akun peralatan dan mesin. Pada laporan realisasi anggaran tidak perlu dilakukan koreksi.
20. Koreksi kesalahan yang berhubungan dengan periode-periode yang lalu terhadap posisi kas dilaporkan dalam Laporan Arus Kas tahun berjalan pada aktivitas yang bersangkutan.
21. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

C. Perubahan Kebijakan Akuntansi

1. Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.
2. Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.
3. Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.
4. Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:
 - a. Adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan

- b. Adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.
- 5. Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.
- 6. Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

D. Perubahan Estimasi Akuntansi

- 1. Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.
- 2. Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.
- 3. Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

E. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

- 1. Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.
- 2. Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan -- misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak social atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila adaharus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
- 3. Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.
- 4. Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, diakuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah danlain-lain.
- 5. Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis sub kegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan kewilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang berutilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 88 TAHUN 2017

TENTANG : KEBIJAKAN AKUTANSI**DAFTAR REKENING**

Kode Rekening	Uraian Rekening
0000000	Perubahan SAL
1	ASET
11	ASET LANCAR
111	Kas dan Setara Kas
11101	Kas di Kas Daerah
1110101	Kas di Kas Daerah
11102	Kas di Bendahara Penerimaan
1110201	Kas di Bendahara Penerimaan
11103	Kas di Bendahara Pengeluaran
1110301	Kas di Bendahara Pengeluaran
11104	Kas di BLUD
1110401	Kas di BLUD
11105	Kas Lainnya
1110501	Kas Lainnya
11106	Setara Kas
1110601	Setara Kas
1110602	Dst.....
112	Investasi Jangka Pendek
11201	Investasi dalam Saham
1120101	Investasi dalam Saham
1120102	Dst
11202	Investasi dalam Deposito
1120201	Deposito Jangka Pendek
11203	Investasi dalam SUN
1120301	Investasi dalam SUN
11204	Investasi dalam SBI
1120401	Investasi dalam SBI
11205	Investasi dalam SPN
1120501	Investasi dalam SPN
11206	Investasi Jangka Pendek BLUD
1120601	Investasi Jangka Pendek BLUD
11207	Investasi Jangka Pendek Lainnya
1120701	Investasi Jangka Pendek Lainnya
113	Piutang Pendapatan
11301	Piutang Pajak Daerah
1130101	Piutang Pajak Kendaraan Bermotor
1130102	Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
1130103	Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
1130104	Piutang Pajak Air Permukaan
1130105	Piutang Pajak Rokok
1130106	Piutang Pajak Hotel
1130107	Piutang Pajak Restoran
1130108	Piutang Pajak Hiburan
1130109	Piutang Pajak Reklame
1130110	Piutang Pajak Penerangan Jalan
1130111	Piutang Pajak Parkir
1130112	Piutang Pajak Air Tanah
1130113	Piutang Pajak Sarang Burung Walet
1130114	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
1130115	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan

1130116	Piutang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
11302	Piutang Retribusi
1130201	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan
1130202	Piutang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
1130203	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
1130204	Piutang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
1130205	Piutang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
1130206	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar
1130207	Piutang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
1130208	Piutang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1130209	Piutang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
1130210	Piutang Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
1130211	Piutang Retribusi Pengolahan Limbah Cair
1130212	Piutang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
1130213	Piutang Retribusi Pelayanan Pendidikan
1130214	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
1130215	Piutang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
1130216	Piutang Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
1130217	Piutang Retribusi Tempat Pelelangan
1130218	Piutang Retribusi Terminal
1130219	Piutang Retribusi Tempat Khusus Parkir
1130220	Piutang Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa
1130221	Piutang Retribusi Rumah Potong Hewan
1130222	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
1130223	Piutang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
1130224	Piutang Retribusi Penyebrangan Air
1130225	Piutang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
1130226	Piutang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
1130227	Piutang Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1130228	Piutang Retribusi Izin Gangguan
1130229	Piutang Retribusi Izin Trayek
1130230	Piutang Retribusi Izin Perikanan
1130231	Piutang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
1130232	Piutang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
11303	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1130301	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD
1130302	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Pemerintah/BUMN
1130303	Piutang Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta
1130304	Dst.....
11304	Piutang Lain-lainPAD yang Sah
1130401	Piutang Jasa Giro
1130402	Piutang Bunga deposito
1130403	Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1130404	Piutang Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah
1130405	Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
1130406	Piutang Denda Pajak
1130407	Piutang Denda Retribusi
1130408	Piutang Hasil Eksekusi atas Jaminan
1130409	Piutang dari Pengembalian
1130410	Piutang dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
1130411	Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan
1130412	Piutang Zakat *

1130413	Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah
1130414	Piutang BLUD
1130415	Piutang Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
1130416	Piutang Hasil dari pengelolaan dana bergulir
1130417	Dst.....
11305	Piutang Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
1130501	Piutang Bagi Hasil Pajak
1130502	Piutang Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
1130503	Dst.....
11306	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
1130601	Piutang Transfer Dana BOS Kurang Salur
1130602	Dst.....
11307	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1130701	Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
1130702	Piutang Transfer Lainnya
1130703	Dst.....
11308	Piutang Pendapatan Lainnya
1130801	Piutang Pendapatan Lainnya
1130802	Dst.....
114	Piutang Lainnya
11401	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1140101	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1140102	Dst.....
11402	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
1140201	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Negara
1140202	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Badan Usaha Milik Daerah
1140203	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah
1140204	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya
1140205	Dst.....
11403	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1140301	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1140302	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1140303	Dst.....
11404	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1140401	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1140402	Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
11405	Uang Muka
1140501	Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa
1140502	Dst.....
115	Penyisihan Piutang
11501	Penyisihan Piutang Pendapatan
1150101	Penyisihan Piutang Pajak daerah
1150102	Penyisihan Piutang Retribusi
1150103	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
1150104	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
1150105	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
1150106	Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
1150107	Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
1150108	Dst.....
11502	Penyisihan Piutang Lainnya
1150201	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
1150202	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada

	Entitas Lainnya
1150203	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
1150204	Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian
1150205	Penyisihan Uang Muka
1150206	Dst.....
116	Beban Dibayar Dimuka
11601	Beban Pegawai Dibayar Dimuka
1160101	Beban Gaji dan Tunjangan Dibayar Dimuka
1160102	Beban Tambahan Penghasilan PNS Dibaya Dimuka
1160103	Dst.....
11602	Beban Barang Dibayar Dibayar Dimuka
1160201	Beban Barang Dibayar Dibayar Dimuka
1160202	Dst.....
11603	Beban Jasa Dibayar Dibayar Dimuka
1160301	Beban Jasa Dibayar Dibayar Dimuka
1160302	Beban Sewa Dibayar Dimuka
1160303	Dst.....
11604	Beban Pemeliharaan Dibayar Dibayar Dimuka
1160401	Beban Pemeliharaan Dibayar Dibayar Dimuka
1160402	Dst.....
11605	Beban Lainnya
1160501	Beban Lainnya
1160502	Dst
117	Persediaan
11701	Persediaan Bahan Pakai Habis
1170101	Persediaan Alat Tulis Kantor
1170102	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
1170103	Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
1170104	Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya
1170105	Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
1170106	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
1170107	Persediaan Isi tabung pemadam kebakaran
1170108	Persediaan Isi tabung gas
1170109	Dst.....
11702	Persediaan Bahan / Material
1170201	Persediaan Bahan baku bangunan
1170202	Persediaan Bahan/bibit tanaman
1170203	Persediaan Bibit ternak
1170204	Persediaan Bahan obat-obatan
1170205	Persediaan Bahan kimia
1170206	Persediaan Bahan Makanan Pokok
1170207	Dst.....
11703	Persediaan Barang Lainnya
1170301	Persediaan Barang Yang Akan di Berikan Kepada Pihak Ketiga
1170302	Dst.....
118	Aset Untuk Dikonsolidasikan
11801	RK SKPD
1180101	RK SKPD Penerimaan
1180102	RK SKPD Pengeluaran
12	INVESTASI JANGKA PANJANG
121	Investasi Jangka Panjang Non Permanen
12101	Investasi Jangka Panjang Kepada Entitas Lainnya
1210101	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
1210102	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
1210103	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
1210104	Dst.....
12102	Investasi dalam Obligasi

1210201	Investasi dalam Obligasi
1210202	Dst.....
12103	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1210301	Investasi dalam Proyek Pembangunan
1210302	Dst.....
12104	Dana Bergulir
1210401	Dana Bergulir
1210402	Dst.....
12105	Deposito Jangka Panjang
1210501	Deposito Jangka Panjang
1210502	Dst.....
12106	Investasi Non Permanen Lainnya
1210601	Investasi Non Permanen Lainnya
1210602	Dst.....
122	Investasi Jangka Panjang Permanen
12201	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
1220101	Penyertaan Modal Kepada BUMN
1220102	Penyertaan Modal Kepada BUMD
1220103	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha Milik Swasta
1220104	Dst.....
12202	Investasi Permanen Lainnya
1220201	Investasi Permanen Lainnya
1220202	Dst.....
13	ASET TETAP
131	Tanah
13101	Tanah Perkampungan
1310101	Tanah Kampung
1310102	Tanah Emplasmen
1310103	Tanah Kuburan
1310104	Dst.....
13102	Tanah Pertanian
1310201	Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
1310202	Tanah Tegalan
1310203	Tanah Ladang
1310204	Dst.....
13103	Tanah Perkebunan
1310301	Tanah Perkebunan
1310302	Dst.....
13104	Kebun Campuran
1310401	Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
1310402	Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
1310403	Dst.....
13105	Hutan
1310501	Hutan Lebat
1310502	Hutan Belukar
1310503	Hutan Tanaman Jenis
1310504	Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
1310505	Hutan Untuk Penggunaan Khusus
1310506	Dst.....
13106	Kolam Ikan
1310601	Tambak
1310602	Air Tawar
1310603	Dst.....
13107	Danau/Rawa
1310701	Danau
1310702	Rawa
13108	Tanah Tandus/Rusak

1310801	Tanah Tandus
1310802	Tanah Rusak
13109	Alang-alang dan Padang Rumput
1310901	Alang-alang
1310902	Padang Rumput
13110	Tanah Pengguna Lain
1311001	Tanah Pengguna Lain.....
1311002	Dst.....
13111	Tanah Untuk Bangunan Gedung
1311101	Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
1311102	Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
1311103	Tanah Untuk Bangunan Industri
1311104	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
1311105	Tanah Kosong
1311106	Tanah Peternakan
1311107	Tanah Bangunan Pengairan
1311108	Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
1311109	Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
1311110	Dst.....
13112	Tanah Pertambangan
1311201	Pertambangan
1311202	Dst.....
13113	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
1311301	Tanah Lapangan Olah Raga
1311302	Tanah Lapangan Parkir
1311303	Tanah Lapangan Penimbun Barang
1311304	Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
1311305	Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
1311306	Tanah Lapangan Terbang
1311307	Tanah Untuk Bangunan Jalan
1311308	Tanah Untuk Bangunan Air
1311309	Tanah Untuk Bangunan Instalasi
1311310	Tanah Untuk Bangunan Jaringan
1311311	Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
1311312	Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
1311313	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
1311314	Dst.....
132	Peralatan dan Mesin
13201	Alat-Alat Besar Darat
1320101	Tractor
1320102	Grader
1320103	Excavator
1320104	Pile Driver
1320105	Hauler
1320106	Asphal Equipment
1320107	Compacting Equipment
1320108	Aggregate & Concrete Equipment
1320109	Loader
1320110	Alat Pengangkat
1320111	Mesin Proses
1320112	Dst.....
13202	Alat-Alat Besar Apung
1320201	Dredger
1320202	Floating Excavator
1320203	Amphibi Dredger
1320204	Kapal Tarik
1320205	Mesin Proses Apung

1320206	Dst.....
13203	Alat-alat Bantu
1320301	Alat Penarik
1320302	Feeder
1320303	Compressor
1320304	Electric Generating Set
1320305	Pompa
1320306	Mesin Bor
1320307	Unit Pemeliharaan Lapangan
1320308	Alat Pengolahan Air Kotor
1320309	Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
1320310	Dst.....
13204	Alat Angkutan Darat Bermotor
1320401	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
1320402	Kendaraan Bermotor Penumpang
1320403	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1320404	Kendaraan Bermotor Khusus
1320405	Kendaraan Bermotor Beroda Dua
1320406	Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
1320407	Dst.....
13205	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1320501	Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
1320502	Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
1320503	Kendaraan Tak Bermotor Khusus
13206	Alat Angkut Apung Bermotor
1320601	Alat Angkut Apung Bermotor Barang
1320602	Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
1320603	Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
13207	Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1320701	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
1320702	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
1320703	Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
13208	Alat Angkut Bermotor Udara
1320801	Pesawat Terbang
1320802	Dst.....
13209	Alat Bengkel Bermesin
1320901	Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
1320902	Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
1320903	Perkakas Bengkel Listrik
1320904	Perkakas Bengkel Service
1320905	Perkakas Pengangkat Bermesin
1320906	Perkakas Bengkel Kayu
1320907	Perkakas Bengkel Khusus
1320908	Peralatan Las
1320909	Perkakas Pabrik Es
1320910	Dst.....
13210	Alat Bengkel Tak Bermesin
1321001	Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
1321002	Perkakas Bengkel Listrik
1321003	Perkakas Bengkel Service
1321004	Perkakas Pengangkat
1321005	Perkakas Standar (Standart Tool)
1321006	Perkakas Khusus (Special Tool)
1321007	Perkakas Bengkel Kerja
1321008	Peralatan Tukang-tukang Besi
1321009	Peralatan Tukang Kayu
1321010	Peralatan Tukang Kulit

1321011	Peralatan Ukur, Gip & Feting
1321012	Dst.....
13211	Alat Ukur
1321101	Alat Ukur universal
1321102	Alat Ukur/Test Intelegensia
1321103	Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
1321104	Alat Ukur /Test Klinis Lain
1321105	Alat Calibrasi
1321106	Oscilloscope
1321107	Universal Tester
1321108	Alat Ukur/Pembanding
1321109	Alat Ukur Lainnya
1321110	Alat Timbangan/Blora
1321111	Anak Timbangan/Biasa
1321112	Takaran Kering
1321113	Takaran Bahan Bangunan 2 HL
1321114	Takaran Latex/Getah Susu
1321115	Gelas Takar Berbagai Kapasitas
1321116	Dst.....
13212	Alat Pengolahan
1321201	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
1321202	Alat Panen/Pengolahan
1321203	Alat-Alat Peternakan
1321204	Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
1321205	Alat Laboratorium Pertanian
1321206	Alat Processing
1321207	Alat Pasca Panen
1321208	Alat Produksi Perikanan
1321209	Dst.....
13213	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
1321301	Alat Pemeliharaan Tanaman
1321302	Alat Panen
1321303	Alat Penyimpanan
1321304	Alat Laboratorium
1321305	Alat Penangkap Ikan
1321306	Dst.....
13214	Alat Kantor
1321401	Mesin Tik
1321402	Mesin Hitung/Jumlah
1321403	Alat Reproduksi (Pengganda)
1321404	Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
1321405	Alat Kantor Lainnya
1321406	Dst.....
13215	Alat Rumah Tangga
1321501	Meubelair
1321502	Alat Pengukur Waktu
1321503	Alat Pembersih
1321504	Alat Pendingin
1321505	Alat Dapur
1321506	Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
1321507	Alat Pemadam Kebakaran
1321508	Dst.....
13216	Komputer
1321601	Komputer Unit/Jaringan
1321602	Personal Komputer
1321603	Peralatan Komputer Mainframe
1321604	Peralatan Mini Komputer

1321605	Peralatan Personal Komputer
1321606	Perlatan Jaringan
1321607	Dst.....
13217	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1321701	Meja Kerja Pejabat
1321702	Meja Rapat Pejabat
1321703	Kursi Kerja Pejabat
1321704	Kursi Rapat Pejabat
1321705	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
1321706	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
1321707	Lemari dan Arsip Pejabat
1321708	Dst.....
13218	Alat Studio
1321801	Peralatan Studio Visual
1321802	Peralatan Studio Video dan Film
1321803	Peralatan Studio Video dan Film A
1321804	Peralatan Cetak
1321805	Peralatan Computing
1321806	Peralatan Pemetaan Ukur
1321807	Dst.....
13219	Alat Komunikasi
1321901	Alat Komunikasi Telephone
1321902	Alat Komunikasi Radio SSB
1321903	Alat Komunikasi Radio HF/FM
1321904	Alat Komunikasi Radio VHF
1321905	Alat Komunikasi Radio UHF
1321906	Alat Komunikasi Sosial
1321907	Alat-alat Sandi
1321908	Dst.....
13220	Peralatan Pemancar
1322001	Peralatan Pemancar MF/MW
1322002	Peralatan Pemancar HF/SW
1322003	Peralatan Pemancar VHF/FM
1322004	Peralatan Pemancar UHF
1322005	Peralatan Pemancar SHF
1322006	Peralatan Antena MF/MW
1322007	Peralatan Antena HF/SW
1322008	Peralatan Antena VHF/FM
1322009	Peralatan Antena UHF
1322010	Peralatan Antena SHF/Parabola
1322011	Peralatan Translator VHF/VHF
1322012	Peralatan Translator UHF/UHF
1322013	Peralatan Translator VHF/UHF
1322014	Peralatan Translator UHF/VHF
1322015	Peralatan Microvawe FPU
1322016	Peralatan Microvawe Terrestrial
1322017	Peralatan Microvawe TVRO
1322018	Peralatan Dummy Load
1322019	Switcher Antena
1322020	Switcher/Menara Antena
1322021	Feeder
1322022	Humidity Control
1322023	Program Input Equipment
1322024	Peralatan Antena Penerima VHF
1322025	Dst.....
13221	Alat Kedokteran
1322101	Alat Kedokteran Umum

1322102	Alat Kedokteran Gigi
1322103	Alat Kedokteran Keluarga Berencana
1322104	Alat Kedokteran Mata
1322105	Alat Kedokteran T.H.T
1322106	Alat Rotgen
1322107	Alat Farmasi
1322108	Alat Kedokteran Bedah
1322109	Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
1322110	Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
1322111	Mortuary
1322112	Alat Kesehatan Anak
1322113	Poliklinik Set
1322114	Penderita Cacat Tubuh
1322115	Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)
1322116	Alat Kedokteran Jantung
1322117	Alat Kedokteran Nuklir
1322118	Alat Kedokteran Radiologi
1322119	Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
1322120	Alat Kedokteran Gawat Darurat
1322121	Alat Kedokteran Jiwa
1322122	Alat Kedokteran Hewan
1322123	Dst.....
13222	Alat Kesehatan
1322201	Alat Kesehatan Perawatan
1322202	Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
1322203	Alat Kesehatan Matra Laut
1322204	Alat Kesehatan Matra Udara
1322205	Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
1322206	Alat Kesehatan Olahraga
1322207	Dst.....
13223	Unit-Unit Laboratorium
1322301	Alat Laboratorium Kimia Air
1322302	Alat Laboratorium Microbiologi
1322303	Alat Laboratorium Hidro Kimia
1322304	Alat Laboratorium Model/Hidrolika
1322305	Alat Laboratorium Buatan/Geologi
1322306	Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
1322307	Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
1322308	Alat Laboratorium Mekanik Tanah & Batuan
1322309	Alat Laboratorium Cocom Tanam
1322310	Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
1322311	Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
1322312	Alat Laboratorium Umum
1322313	Alat Laboratorium Umum A
1322314	Alat Laboratorium Kedokteran
1322315	Alat Laboratorium Microbiologi
1322316	Alat Laboratorium Kimia
1322317	Alat Laboratorium Microbiologi A
1322318	Alat Laboratorium Patologi
1322319	Alat Laboratorium Immunologi
1322320	Alat Laboratorium Hematologi
1322321	Alat Laboratorium Film
1322322	Alat Laboratorium Makanan
1322323	Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
1322324	Alat Laboratorium Farmasi
1322325	Alat Laboratorium Fisika
1322326	Alat Laboratorium Hidrodinamika

1322327	Alat Laboratorium Klimatologi
1322328	Alat Laboratorium Proses Peleburan
1322329	Alat Laboratorium Pasir
1322330	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
1322331	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
1322332	Alat Laboratorium Metalography
1322333	Alat Laboratorium Proses Pengelasan
1322334	Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
1322335	Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
1322336	Alat Laboratorium Matrologie
1322337	Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
1322338	Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
1322339	Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
1322340	Alat Laboratorium Uji Tekstel
1322341	Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
1322342	Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
1322343	Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
1322344	Alat Laboratorium Uji Keramik
1322345	Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
1322346	Alat Laboratorium Pertanian
1322347	Alat Laboratorium Pertanian A
1322348	Alat Laboratorium Pertanian B
1322349	Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
1322350	Alat Laboratorium Energi Surya
1322351	Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
1322352	Alat Laboratorium Oceanografi
1322353	Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
1322354	Alat Laboratorium Biologi Peralatan
1322355	Alat Laboratorium Biologi
1322356	Alat Laboratorium Geofisika
1322357	Alat Laboratorium Tambang
1322358	Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
1322359	Alat Laboratorium Proses Industri
1322360	Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
1322361	Laboratorium Kearsipan
1322362	Laboratorium Hematologi & Urinalisis
1322363	Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
1322364	Alat Laboratorium Lainnya
1322365	Dst.....
13224	Alat Peraga/Praktek Sekolah
1322401	Bidang Studi : Bahasa Indonesia
1322402	Bidang Studi : Matematika
1322403	Bidang Studi : IPA Dasar
1322404	Bidang Studi : IPA Lanjutan
1322405	Bidang Studi : IPA Menengah
1322406	Bidang Studi : IPA Atas
1322407	Bidang Studi : IPS
1322408	Bidang Studi : Agama Islam
1322409	Bidang Studi : Ketrampilan
1322410	Bidang Studi : Kesenian
1322411	Bidang Studi : Olah Raga
1322412	Bidang Studi : PMP
1322413	Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lain-lain
1322414	Dst.....
13225	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1322501	Analytical instrument
1322502	Instrument Probe/Sensor

1322503	General Laboratory Tool
1322504	Instrument Probe/Sensor A
1322505	Glassware Plastic/Utensils
1322506	Laboratory Safety Equipment
1322507	Dst.....
13226	Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1322601	Radiation Detector
1322602	Modular Counting and Scentific
1322603	Assembly/Accounting System
1322604	Recorder Display
1322605	System/Power Supply
1322606	Measuring / Testing Device
1322607	Opto Electronics
1322608	Accelator
1322609	Reactor Expermental System
1322610	Dst.....
13227	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1322701	Alat Ukur Fisika Kesehatan
1322702	Alat Kesehatan Kerja
1322703	Proteksi Lingkungan
1322704	Meteorological Equipment
1322705	Sumber Radiasi
1322706	Dst.....
13228	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1322801	Radiation Application Equipment
1322802	Non Destructive Test (NDT) Device
1322803	Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
1322804	Peralatan Hidrologi
1322805	Dst.....
13229	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1322901	Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
1322902	Alat Laboratorium Kualitas Udara
1322903	Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
1322904	Laboratorium Lingkungan
1322905	Alat Laboratorium Penunjang
1322906	Dst.....
13230	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1323001	Towing Carriage
1323002	Wave Generator and Absorber
1323003	Data Aqquistion and Analyzing System
1323004	Cavitation Tunnel
1323005	Overhead Cranes
1323006	Peralatan umum
1323007	Pemesinan : Model Ship Workshop
1323008	Pemesinan : Propeller Model Workshop
1323009	Pemesinan : Mechanical Workshop
1323010	Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
1323011	Pemesinan Painting Shop
1323012	Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
1323013	Pemesinan : Electrical Workshop
1323014	MOB
1323015	Photo and Film Equipment
1323016	Dst.....
13231	Senjata Api
1323101	Senjata Genggam
1323102	Senjata Pinggang
1323103	Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang

1323104	Senapan Mesin
1323105	Mortir
1323106	Anti Lapis Baja
1323107	Artilleri Medan (Armed)
1323108	Artilleri Pertahanan Udara (Arhanud)
1323109	Peluru Kendali/Rudal
1323110	Kavaleri
1323111	Senjata Lain-lain
13232	Persenjataan Non Senjata Api
1323201	Alat Keamanan
1323202	Non Senjata Api
13233	Amunisi
1323301	Amunisi Umum
1323302	Amunisi Darat
1323303	Dst.....
13234	Senjata Sinar
1323401	Laser
1323402	Dst.....
13235	Alat Keamanan dan Perlindungan
1323501	Alat Bantu Keamanan
1323502	Alat Perlindungan
1323503	Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
1323504	Dst.....
13236	Aset BLUD
1323601	Aset BLUD
13237	Aset Dana BOS
1323701	Aset Dana BOS
133	Gedung dan Bangunan
13301	Bangunan Gedung Tempat Kerja
1330101	Bangunan Gedung Kantor
1330102	Bangunan Gudang
1330103	Bangunan Gudang Untuk Bengkel
1330104	Bangunan Gedung Instalasi
1330105	Bangunan Gedung Laboratorium
1330106	Bangunan Kesehatan
1330107	Bangunan Oceanarium/Opseratorium
1330108	Bangunan Gedung Tempat Ibadah
1330109	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
1330110	Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
1330111	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
1330112	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
1330113	Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
1330114	Bangunan Gedung Garasi/Pool
1330115	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
1330116	Bangunan Gedung Pabrik
1330117	Bangunan Stasiun Bus
1330118	Bangunan Kandang Hewan/Ternak
1330119	Bangunan Gedung Perpustakaan
1330120	Bangunan Gedung Museum
1330121	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
1330122	Bangunan Pengujian Kelaikan
1330123	Bangunan Lembaga Pemasyarakatan
1330124	Bangunan Rumah Tahanan
1330125	Bangunan Gedung Kramatorium
1330126	Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
1330127	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
13302	Bangunan Gedung Tempat Tinggal

1330201	Rumah Negara Golongan I
1330202	Rumah Negara Golongan II
1330203	Rumah Negara Golongan III
1330204	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
1330205	Asrama
1330206	Hotel
1330207	Motel
1330208	Flat/Rumah Susun
1330209	Gedung perumahan
13303	Bangunan Menara
1330301	Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
1330302	Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
1330303	Bangunan Menara Telekomunikasi
1330304	Dst.....
13304	Bangunan Bersejarah
1330401	Istana Peringatan
1330402	Rumah Adat
1330403	Rumah Peninggalan Sejarah
1330404	Makam Sejarah
1330405	Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
1330406	Dst.....
13305	Tugu Peringatan
1330501	Tugu Kemerdekaan
1330502	Tugu Pembangunan
1330503	Tugu Peringatan Lainnya
13306	Candi
1330601	Candi Hindhu
1330602	Candi Budha
1330603	Candi Lainnya
13307	Monumen/Bangunan Bersejarah
1330701	Bangunan Bersejarah Lainnya
1330702	Monumen
13308	Tugu Titik Kontrol/Pasti
1330801	Tugu/Tanda Batas
1330802	Dst.....
13309	Rambu-Rambu
1330901	Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
1330902	Rambu Tidak Bersuar
1330903	Dst.....
13310	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
1331001	Rumwey/Threshold Light
1331002	Visual Approach Slope Indicator (VASI)
1331003	Approach Light
1331004	Rumwey Identification Light (Rells)
1331005	Signal
1331006	Flood Light
1331007	Dst.....
13311	Taman
1331101	Taman
134	Jalan, Irigasi, dan Jaringan
13401	Jalan
1340101	Jalan Negara/Nasional
1340102	Jalan Propinsi
1340103	Jalan Kabupaten/Kota
1340104	Jalan Desa
1340105	Jalan Khusus
1340106	Jalan Tol

1340107	Jalan Kereta
1340108	Landasan Pacu Pesawat Terbang
1340109	Dst.....
13402	Jembatan
1340201	Jembatan Negara/Nasional
1340202	Jembatan Propinsi
1340203	Jembatan Kabupaten/Kota
1340204	Jembatan Desa
1340205	Jembatan Khusus
1340206	Jembatan Pada Jalan Tol
1340207	Jembatan Pada Jalan Kereta Api
1340208	Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
1340209	Jembatan Penyeberangan
1340210	Dst.....
13403	Bangunan Air Irigasi
1340301	Bangunan Waduk
1340302	Bangunan Pengambilan Irigasi
1340303	Bangunan Pembawa Irigasi
1340304	Bangunan Pembuang Irigasi
1340305	Bangunan Pengaman Irigasi
1340306	Bangunan Pelengkap Irigasi
1340307	Dst.....
13404	Bangunan Air Pasang Surut
1340401	Bangunan Waduk
1340402	Bangunan Pengambilan Pasang Surut
1340403	Bangunan Pembawa Pasang Surut
1340404	Bangunan Pembuang Pasang Surut
1340405	Bangunan Pengaman Pasang Surut
1340406	Bangunan Pelengkap Pasang Surut
1340407	Bangunan Sawah Pasang Surut
1340408	Dst.....
13405	Bangunan Air Rawa
1340501	Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
1340502	Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
1340503	Bangunan Pembawa Pasang Rawa
1340504	Bangunan Pembuang Pasang Rawa
1340505	Bangunan Pengamanan Pasang Surut
1340506	Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
1340507	Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
1340508	Dst.....
13406	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1340601	Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
1340602	Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
1340603	Bangunan Pembuang Pengaman
1340604	Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
1340605	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
1340606	Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
1340607	Dst.....
13407	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1340701	Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
1340702	Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
1340703	Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
1340704	Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
1340705	Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
1340706	Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber Air
1340707	Dst.....
13408	Bangunan Air Bersih/Baku

1340801	Waduk Air Bersih/Air Baku
1340802	Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
1340803	Bangunan Pembawa Air Bersih
1340804	Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
1340805	Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
1340806	Jaringan air bersih/air minum
13409	Bangunan Air Kotor
1340901	Bangunan Pembawa Air Kotor
1340902	Bangunan Waduk Air Kotor
1340903	Bangunan Pembuangan Air Kotor
1340904	Bangunan Pengaman Air Kotor
1340905	Bangunan Pelengkap Air Kotor
1340906	Dst.....
13410	Bangunan Air
1341001	Bangunan Air Laut
1341002	Bangunan Air Tawar
1341003	Dermaga
13411	Instalasi Air Minum Bersih
1341101	Air Muka Tanah
1341102	Air Sumber /Mata Air
1341103	Air Tanah Dalam
1341104	Air Tanah Dangkal
1341105	Air Bersih/Air Baku Lainnya
1341106	Instalasi air
13412	Instalasi Air Kotor
1341201	Instalasi Air Kotor
1341202	Instalasi Air Buangan Industri
1341203	Instalasi Air Buangan Pertanian
1341204	Dst.....
13413	Instalasi Pengolahan Sampah Organik dan Non Organik
1341301	Instalasi Pengolahan Sampah Organik
1341302	Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
13414	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1341401	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1341402	Dst.....
13415	Instalasi Pembangkit Listrik
1341501	Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
1341502	Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
1341503	Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
1341504	Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
1341505	Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
1341506	Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
1341507	Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
1341508	Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
1341509	Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
1341510	Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
1341511	Pembangkit Listrik Tenaga Samudra/Gelombang Samudra (PLTSm)
1341512	Dst.....
13416	Instalasi Gardu Listrik
1341601	Instalasi Gardu Listrik Induk
1341602	Instalasi Gardu Listrik Distribusi
1341603	Instalasi Pusat Pengatur Listrik
1341604	Dst.....
13417	Instalasi Pertahanan
1341701	Instalasi Pertahanan Di Darat
1341702	Dst.....
13418	Instalasi Gas

1341801	Instalasi Gardu Gas
1341802	Instalasi Jaringan Pipa Gas
13419	Instalasi Pengaman
1341901	Instalasi Pengaman Penangkal Petir
1341902	Dst.....
13420	Jaringan Air Minum
1342001	Jaringan Pembawa
1342002	Jaringan Induk Distribusi
1342003	Jaringan Cabang Distribusi
1342004	Jaringan Sambungan ke rumah
1342005	Dst.....
13421	Jaringan Listrik
1342101	Jaringan Transmisi
1342102	Jaringan Distribusi
1342103	Lampu hias jalan
1342104	Instalasi listrik
1342105	Lampu penerangan jalan umum
13422	Jaringan Telepon
1342201	Jaringan Telepon Di atas Tanah
1342202	Jaringan Telepon Di bawah Tanah
1342203	Jaringan Telepon Didalam Air
1342204	Instalasi telepon
1342205	Instalasi internet
13423	Jaringan Gas
1342301	Jaringan Pipa Gas Transmisi
1342302	Jaringan Pipa Distribusi
1342303	Jaringan Pipa Dinas
1342304	Jaringan BBM
1342305	Dst.....
135	Aset Tetap Lainnya
13501	Buku
1350101	Umum
1350102	Filsafat
1350103	Agama
1350104	Ilmu Sosial
1350105	Ilmu Bahasa
1350106	Matematika & Pengetahuan alam
1350107	Ilmu Pengetahuan Praktis
1350108	Arsitektur, Kesenian, Olah raga
1350109	Geografi, Biografi, Sejarah
1350110	Buku ilmu pengetahuan umum
1350111	Buku peraturan perundang-undangan
1350112	Buku bacaan perpustakaan
13502	Terbitan
1350201	Terbitan Berkala
1350202	Buku Laporan
1350203	Dst.....
13503	Barang-Barang Perpustakaan
1350301	Peta
1350302	Naskah (Manuskrip)
1350303	Musik
1350304	Karya Grafika (Graphic Material)
1350305	Three Dimensional Artetacs and Realita
1350306	Bentuk Micro (Microform)
1350307	Rekaman Suara (Sound Recording)
1350308	Berkas Komputer (Computer Files)
1350309	Film Bergerak dan Rekaman Video

1350310	Tarscalt
1350311	Dst.....
13504	Barang Bercorak Kebudayaan
1350401	Pahatan
1350402	Lukisan
1350403	Alat Kesenian
1350404	Alat Olah Raga
1350405	Tanda Penghargaan
1350406	Maket dan Foto Dokumen
1350407	Benda-benda Bersejarah
1350408	Barang Kerajinan
1350409	Sarana bermain anak
13505	Alat Olah Raga Lainnya
1350501	Senam
1350502	Alat Olah Raga Air
1350503	Alat Olah Raga Udara
1350504	Alat olah raga lainnya
1350505	Sarana prasarana olah raga
13506	Hewan
1350601	Binatang Ternak
1350602	Binatang Unggas
1350603	Binatang Melata
1350604	Binatang Ikan
1350605	Hewan Kebun Binatang
1350606	Hewan Pengamanan
1350607	Dst.....
13507	Tanaman
1350701	Tanaman Perkebunan
1350702	Tanaman Holtikultura
1350703	Tanaman Kehutanan
1350704	Tanaman Hias
1350705	Tanaman Obat dan Kosmetika
1350706	Tanaman
13508	Aset Tetap Renovasi
1350801	Aset Tetap Renovasi
1350802	Dst.....
136	Konstruksi Dalam Pengerjaan
13601	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1360101	Konstruksi Dalam Pengerjaan
1360102	Dst.....
137	Akumulasi Penyusutan
13701	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
1370101	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
1370102	Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
1370103	Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu
1370104	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
1370105	Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
1370106	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
1370107	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
1370108	Akumulasi Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
1370109	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
1370110	Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
1370111	Akumulasi Penyusutan Alat Ukur
1370112	Akumulasi Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
1370113	Akumulasi Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
1370114	Akumulasi Penyusutan Alat Kantor

1370115	Akumulasi Penyusutan Alat Rumah Tangga
1370116	Akumulasi Penyusutan Peralatan Komputer
1370117	Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
1370118	Akumulasi Penyusutan Alat Studio
1370119	Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi
1370120	Akumulasi Penyusutan Peralatan Pemancar
1370121	Akumulasi Penyusutan Alat Kedokteran
1370122	Akumulasi Penyusutan Alat Kesehatan
1370123	Akumulasi Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
1370124	Akumulasi Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
1370125	Akumulasi Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
1370126	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
1370127	Akumulasi Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
1370128	Akumulasi Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
1370129	Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
1370130	Akumulasi Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
1370131	Akumulasi Penyusutan Senjata Api
1370132	Akumulasi Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
1370133	Akumulasi Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
13702	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan
1370201	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
1370202	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
1370203	Akumulasi Penyusutan Bangunan Menara
1370204	Akumulasi Penyusutan Bangunan Bersejarah
1370205	Akumulasi Penyusutan Tugu Peringatan
1370206	Akumulasi Penyusutan Candi
1370207	Akumulasi Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
1370208	Akumulasi Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
1370209	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
1370210	Akumulasi Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
13703	Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan jaringan
1370301	Akumulasi Penyusutan Jalan
1370302	Akumulasi Penyusutan Jembatan
1370303	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Irigasi
1370304	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
1370305	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Rawa
1370306	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
1370307	Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
1370308	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
1370309	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air Kotor
1370310	Akumulasi Penyusutan Bangunan Air
1370311	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
1370312	Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Kotor
1370313	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
1370314	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
1370315	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
1370316	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
1370317	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pertahanan
1370318	Akumulasi Penyusutan Instalasi Gas
1370319	Akumulasi Penyusutan Instalasi Pengaman
1370320	Akumulasi Penyusutan Jaringan Air Minum
1370321	Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik
1370322	Akumulasi Penyusutan Jaringan Telepon
1370323	Akumulasi Penyusutan Jaringan Gas

14	DANA CADANGAN
141	Dana Cadangan
14101	Dana Cadangan
1410101	Dana Cadangan
1410102	Dst.....
15	ASET LAINNYA
151	Tagihan Jangka Panjang
15101	Tagihan Penjualan Angsuran
1510101	Tagihan Angsuran Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III
1510102	Tagihan Angsuran Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas
1510103	Dst.....
15102	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
1510201	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara
1510202	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara
152	Kemitraan dengan Pihak Ketiga
15201	Sewa
1520101	Sewa
1520102	Dst.....
15202	Kerjasama Pemanfaatan
1520201	Kerjasama Pemanfaatan
1520202	Dst.....
15203	Bangun guna serah
1520301	Bangun guna serah
1520302	Dst.....
15204	Bangun serah guna
1520401	Bangun serah guna
1520402	Dst.....
153	Aset Tidak Berwujud
15301	Goodwill
1530101	Goodwill
1530102	Dst.....
15302	Lisensi dan frenchise
1530201	Lisensi dan frenchise
1530202	Dst.....
15303	Hak Cipta
1530301	Hak Cipta
1530302	Dst.....
15304	Paten
1530401	Paten
1530402	Dst.....
15305	Aset Tidak Berwujud Lainnya
1530501	Software
1530502	Kajian
1530503	Dst.....
15306	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
1530601	Akumulasi Amortisasi Goodwill
1530602	Akumulasi Amortisasi Lisensi dan frenchise
1530603	Akumulasi Amortisasi Hak Cipta
1530604	Akumulasi Amortisasi Paten
1530605	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya
154	Aset Lain-lain
15401	Aset Lain-lain
1540101	Aset Lain-lain.....
1540102	Dst.....
2	KEWAJIBAN
21	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

211	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
21101	Utang Taspen
2110101	Utang Taspen
21102	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
2110201	Utang Iuran Jaminan Kesehatan
21103	Utang PPh Pusat
2110301	Utang PPh 21
2110302	Utang PPh 22
2110303	Utang PPh 23
2110304	Utang PPh 25
2110305	Utang PPH Pasal 4
21104	Utang PPN Pusat
2110401	Utang PPN Pusat
21105	Utang Taperum
2110501	Utang Taperum
21106	Utang Iuran Wajib Pegawai
2110601	Utang Iuran Wajib Pegawai
21107	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2110701	Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya
2110702	Dst.....
21108	Utang Jaminan
2110801	Utang Jaminan
2110802	Dst.....
21109	Pajak Daerah
2110901	Utang Pajak Restoran
212	Utang Bunga
21201	Utang Bunga kepada Pemerintah
2120101	Utang Bunga kepada Pemerintah
21202	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2120201	Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2120202	Dst.....
21203	Utang Bunga Kepada BUMN/BUMD
2120301	Utang Bunga Kepada BUMN
2120302	Utang Bunga Kepada BUMD
21204	Utang Bunga kepada Bank/Lembaga Keuangan Bukan Bank
2120401	Utang Bunga kepada Bank
2120402	Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
21205	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2120501	Utang Bunga Dalam Negeri Lainnya
2120502	Dst.....
21206	Utang Bunga Luar Negeri
2120601	Utang Bunga Luar Negeri.....
2120602	Dst.....
213	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
21301	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2130101	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2130102	Dst.....
21302	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2130201	Bagian Lancar Utang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2130202	Dst.....
21303	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2130301	Bagian Lancar Utang Pemerintah Pusat
2130302	Dst.....
21304	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2130401	Bagian Lancar Utang Pemerintah Provinsi Lainnya
2130402	Dst.....
21305	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota

2130501	Bagian Lancar Utang Pemerintah Kabupaten/Kota
2130502	Dst.....
214	Pendapatan Diterima Dimuka
21401	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2140101	Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III
2140102	Dst.....
21402	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2140201	Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III
2140202	Dst.....
21403	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2140301	Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah
2140302	Dst.....
21404	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2140401	Pendapatan Diterima Dimuka lainnya
2140402	Dst.....
215	Utang Belanja
21501	Utang Belanja Pegawai
2150101	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan
2150102	Utang Belanja Tambahan Penghasilan PNS
2150103	Utang Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
2150104	Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah
2150105	Utang Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
2150106	Utang Uang Lembur
2150107	Utang Honorarium PNS
2150108	Utang Belanja Pegawai Dana BOS
2150109	Utang Belanja Pegawai BLUD
2150110	Utang Belanja Pegawai Dana BOS Reguler
21502	Utang Belanja Barang dan Jasa
2150201	Utang Belanja Jasa
2150202	Utang Belanja Pemeliharaan
2150203	Utang Belanja Perjalanan Dinas
2150204	Utang Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
2150205	Utang Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
2150206	Utang Belanja Premi Asuransi
2150207	Utang Belanja Sewa
2150208	Utang Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
2150209	Utang Belanja Barang Dana BOS
2150210	Utang Belanja Barang yang akan Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
2150211	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD
2150212	Utang Uang yang Diberikan ke Masyarakat
2150213	Utang Belanja Khusus Pengawasan
2150214	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS Reguler
2150215	Utang Belanja Tidak Terduga
21503	Utang Belanja Modal
2150301	Utang Belanja Modal Tanah
2150302	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin
2150303	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
2150304	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
2150305	Utang Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
21504	Utang Belanja Subsidi
2150401	Utang Belanja Subsidi kepada BUMN
2150402	Utang Belanja Subsidi kepada BUMD
2150403	Utang Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
2150404	Dst.....
21505	Utang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya

2150501	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
2150502	Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
2150503	Utang Transfer Bantuan Keuangan
21506	Utang Belanja Lain-lain
2150601	Utang Belanja Lain-lain
2150602	Dst.....
21507	Utang Belanja Hibah
2150701	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah
2150702	Utang Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
2150703	Utang Belanja Hibah kepada Perusahaan BUMD
2150704	Utang Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
2150705	Utang Belanja Hibah Organisasi Kemasyarakatan
2150706	Utang Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar
21508	Utang Belanja Bantuan Sosial
2150801	Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Kemasyarakatan
2150802	Utang Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
2150803	Utang Belanja Bantuan Sosial yang tidak Direncanakan
216	Utang Jangka Pendek Lainnya
21601	Utang Kelebihan Pembayaran PAD
2160101	Utang Kelebihan Pembayaran Pajak
2160102	Utang Kelebihan Pembayaran Retribusi
2160103	Utang Kelebihan Pembayaran Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan
2160104	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-lain PAD yang sah
21602	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer
2160201	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
2160202	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
2160203	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
2160204	Utang Kelebihan Pembayaran Transfer Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
21603	Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah
2160301	Utang Kelebihan Pembayaran Hibah
2160302	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Lainnya
21604	Utang Transfer
2160401	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak
2160402	Utang Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
2160403	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
2160404	Utang Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
2160405	Utang Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
2160406	Dst.....
21605	Utang Jangka Pendek Lainnya
2160501	Utang Jangka Pendek Lainnya
2160502	Dst.....
22	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG
221	Utang Dalam Negeri
22101	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
2210101	Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan
22102	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
2210201	Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
22103	Utang Dalam Negeri-Obligasi
2210301	Utang Dalam Negeri-Obligasi
22104	Utang Pemerintah Pusat
2210401	Utang Pemerintah Pusat
22105	Utang Pemerintah Daerah Lainnya
2210501	Utang Pemerintah Daerah Lainnya
22106	Utang Dalam Negeri Lainnya

2210601	Utang Dalam Negeri Lainnya
222	Utang Jangka Panjang Lainnya
22201	Utang Jangka Panjang Lainnya
2220101	Utang Jangka Panjang Lainnya
3	EKUITAS
31	EKUITAS
311	Ekuitas
31101	Ekuitas
3110101	Ekuitas
31102	Surplus/Defisit - LO
3110201	Surplus/Defisit - LO
312	Ekuitas SAL
31201	Estimasi Pendapatan
3120101	Estimasi Pendapatan
31202	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
3120201	Estimasi Penerimaan Pembiayaan
31203	Apropriasi Belanja
3120301	Apropriasi Belanja
31204	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
3120401	Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan
31205	Estimasi Perubahan SAL
3120501	Estimasi Perubahan SAL
31206	Surplus/Defisit - LRA
3120601	Surplus/Defisit - LRA
313	Ekuitas untuk Dikonsolidasikan
31301	RK PPKD
3130101	RK PPKD Penerimaan
3130102	RK PPKD Pengeluaran
4	PENDAPATAN - LRA
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA
411	Pendapatan Pajak Daerah - LRA
41101	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LRA
4110101	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4110102	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4110103	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4110104	PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4110105	PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4110106	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4110107	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4110108	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4110109	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4110110	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4110111	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4110112	Dst.....
41102	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LRA
4110201	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4110202	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4110203	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4110204	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LRA
4110205	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LRA
4110206	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4110207	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4110208	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4110209	4BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4110210	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4110211	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4110212	Dst.....

41103	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4110301	Pajak Bahan Bakar Premium - LRA
4110302	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LRA
4110303	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LRA
4110304	Pajak Bahan Bakar Solar - LRA
4110305	Pajak Bahan Bakar Gas - LRA
4110306	Dst
41104	Pajak Air Permukaan - LRA
4110401	Pajak Air Permukaan - LRA
41105	Pajak Rokok - LRA
4110501	Pajak Rokok - LRA
41106	Pajak Hotel - LRA
4110601	Hotel - LRA
4110602	Motel - LRA
4110603	Losmen - LRA
4110604	Gubuk Pariwisata - LRA
4110605	Wisma Pariwisata - LRA
4110606	Pesanggrahan - LRA
4110607	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LRA
4110608	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LRA
4110609	Dst
41107	Pajak Restoran - LRA
4110701	Restoran - LRA
4110702	Rumah Makan - LRA
4110703	Kafetaria - LRA
4110704	Kantin - LRA
4110705	Warung - LRA
4110706	Bar - LRA
4110707	Jasa Boga/ Katering - LRA
4110708	Dst
41108	Pajak Hiburan - LRA
4110801	Tontonan Film/Bioskop - LRA
4110802	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LRA
4110803	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LRA
4110804	Pameran - LRA
4110805	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LRA
4110806	Sirkus/Akrobat/Sulap - LRA
4110807	Permainan Biliar, Golf, Bowling - LRA
4110808	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LRA
4110809	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitness center) - LRA
4110810	Pertandingan Olahraga - LRA
4110811	Mainan Anak/Kereta Wisata - LRA
4110812	Kolam Renang - LRA
41109	Pajak Reklame - LRA
4110901	Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LRA
4110902	Reklame Kain - LRA
4110903	Reklame Melekat/Stiker - LRA
4110904	Reklame Selebaran - LRA
4110905	Reklame Berjalan - LRA
4110906	Reklame Udara - LRA
4110907	Reklame Apung - LRA
4110908	Reklame Suara - LRA
4110909	Reklame Film/Slide - LRA
4110910	Reklame Peragaan - LRA
4110911	Reklame Baliho
41110	Pajak Penerangan Jalan - LRA

4111001	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LRA
4111002	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LRA
41111	Pajak Parkir - LRA
4111101	Pajak Parkir - LRA
41112	Pajak Air Tanah - LRA
4111201	Pajak Air Tanah - LRA
41113	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4111301	Pajak Sarang Burung Walet - LRA
41114	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4111401	Asbes - LRA
4111402	Batu Tulis - LRA
4111403	Batu setengah permata - LRA
4111404	Batu Kapur - LRA
4111405	Batu Apung - LRA
4111406	Batu Permata - LRA
4111407	Bentonit - LRA
4111408	Dolomit - LRA
4111409	Feldspar - LRA
4111410	Garam Batu (Halite) - LRA
4111411	Grafit - LRA
4111412	Granit/Andesit - LRA
4111413	Gips - LRA
4111414	Kalsit - LRA
4111415	Kaolin - LRA
4111416	Leusit - LRA
4111417	Magnesit - LRA
4111418	Mika - LRA
4111419	Marmer - LRA
4111420	Nitrat - LRA
4111421	Opsidien - LRA
4111422	Oker - LRA
4111423	Pasir dan kerikil - LRA
4111424	Pasir Kuarsa - LRA
4111425	Perlit - LRA
4111426	Phospat - LRA
4111427	Talk - LRA
4111428	Tanah Serap (Fullers earth) - LRA
4111429	Tanah Diatome - LRA
4111430	Tanah Liat - LRA
4111431	Tawas (Alum) - LRA
4111432	Tras - LRA
4111433	Yarosif - LRA
4111434	Zeolit - LRA
4111435	Basal - LRA
4111436	Trakit - LRA
4111437	Mineral bukan logam dan lainnya - LRA
41115	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4111501	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
41116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
4111601	BPHTB - Pemindahan Hak - LRA
4111602	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LRA
4111603	Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA
41117	Pajak Lingkungan - LRA
4111701	Pajak Lingkungan - LRA
412	Pendapatan Retribusi Daerah - LRA
41201	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4120101	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LRA

4120102	Puskesmas keliling - LRA
4120103	Puskesmas pembantu - LRA
4120104	Balai Pengobatan - LRA
4120105	Rumah Sakit Umum Daerah - LRA
4120106	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LRA
4120107	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
41202	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4120201	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LRA
4120202	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah - LRA
4120203	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LRA
4120204	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA
41203	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4120301	Kartu Tanda Penduduk - LRA
4120302	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LRA
4120303	Kartu Identitas Kerja - LRA
4120304	Kartu Penduduk Sementara - LRA
4120305	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LRA
4120306	Kartu Keluarga - LRA
4120307	Akta Catatan Sipil - LRA
41204	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4120401	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LRA
4120402	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LRA
41205	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
4120501	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
41206	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4120601	Pelataran - LRA
4120602	Los - LRA
4120603	Kios - LRA
4120604	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
41207	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4120701	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LRA
4120702	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LRA
4120703	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LRA
4120704	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LRA
4120705	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LRA
4120706	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LRA
4120707	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LRA
4120708	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LRA
4120709	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LRA
4120710	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LRA
4120711	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LRA
4120712	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
41208	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4120801	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4120802	Alat Penanggulangan Kebakaran - LRA
4120803	Alat Penyelamatan Jiwa - LRA
4120804	Dst.....
41209	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4120901	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LRA
4120902	Penyediaan Peta Foto - LRA
4120903	Penyediaan Peta Digital - LRA
4120904	Penyediaan Peta Tematik - LRA

4120905	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LRA
41210	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4121001	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
41211	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4121101	Rumah Tangga - LRA
4121102	Perkantoran - LRA
4121103	Industri - LRA
41212	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4121201	Pengujian Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya - LRA
4121202	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LRA
4121203	Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang - LRA
41213	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4121301	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LRA
4121302	Pelatihan Teknis - LRA
41214	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4121401	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LRA
41215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4121501	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LRA
4121502	Laboratorium - LRA
4121503	Ruangan -LRA
4121504	Kendaraan Bermotor - LRA
41216	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4121601	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LRA
4121602	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LRA
4121603	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LRA
41217	Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4121701	Pelelangan Ikan - LRA
4121702	Pelelangan Ternak - LRA
4121703	Pelelangan Hasil Bumi - LRA
4121704	Pelelangan Hasil Hutan - LRA
4121705	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LRA
41218	Retribusi Terminal - LRA
4121801	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LRA
4121802	Tempat Kegiatan Usaha - LRA
4121803	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LRA
4121804	Retribusi Terminal - LRA
41219	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4121901	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LRA
41220	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4122001	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LRA
41221	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4122101	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LRA
4122102	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LRA
4122103	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
41222	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LRA
4122201	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LRA
41223	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4122301	Pelayanan Tempat Rekreasi - LRA
4122302	Pelayanan Tempat Pariwisata - LRA
4122303	Pelayanan Tempat Olahraga - LRA
4122304	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LRA
41224	Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4122401	Pelayanan Penyeberangan Orang - LRA
4122402	Pelayanan Penyeberangan Barang - LRA

41225	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4122501	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LRA
41226	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4122601	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LRA
41227	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4122701	Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
41228	Retribusi Izin Gangguan - LRA
4122801	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LRA
4122802	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LRA
4122803	Retribusi Izin Gangguan - LRA
41229	Retribusi Izin Trayek - LRA
4122901	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LRA
4122902	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LRA
4122903	Retribusi Izin Trayek - LRA
41230	Retribusi Izin Perikanan - LRA
4123001	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LRA
4123002	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LRA
41231	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4123101	Penggunaan ruas jalan tertentu - LRA
4123102	gunaan koridor tertentu -LRA
4123103	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LRA
41232	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4123201	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA
413	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA
41301	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LRA
4130101	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD PDAM "Delta Tirta" - LRA
4130102	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD PD "Aneka Usaha" - LRA
4130103	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD BPR "Delta Artha" - LRA
4130104	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Daerah/BUMD Bank Jatim - LRA
41302	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Negara/BUMN - LRA
4130201	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BUMN - LRA
4130202	Dst
41303	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4130301	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Swasta - LRA
4130302	Dst
414	Lain-lain PAD Yang Sah - LRA
41401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LRA
4140101	Hasil Penjualan Tanah - LRA
4140102	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA
4140103	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA
4140104	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA
4140105	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LRA
41402	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA
4140201	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LRA

41403	Penerimaan Jasa Giro - LRA
4140301	Jasa Giro Kas Daerah - LRA
4140302	Jasa Giro Bendahara - LRA
4140303	Jasa Giro Dana Cadangan - LRA
4140304	Jasa Giro Pemegang Kas - LRA
41404	Pendapatan Bunga - LRA
4140401	Pendapatan Bunga Deposito Bank Jatim - LRA
4140402	Pendapatan Bunga Deposito Bank BNI - LRA
4140403	Pendapatan Bunga Deposito Bank BTN - LRA
4140404	Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri - LRA
4140405	Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI- LRA
4140406	Penerimaan Bunga Dana Bergulir UKM -LRA
4140407	Penerimaan Bunga Dana Bergulir Pembelian Gabah Petani - LRA
4140408	Penerimaan Bunga Dana Bergulir UPPKS - UPPKS - LRA
4140409	Penerimaan Bunga Dana Bergulir P3EL - LRA
41405	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
4140501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LRA
4140502	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LRA
4140503	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA
41406	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LRA
4140601	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LRA
4140602	Penerimaan Potongan dari - LRA
4140603	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LRA
4140604	Dst
41407	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA
4140701	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LRA
4140702	Dst
41408	Pendapatan Denda Pajak - LRA
4140801	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4140802	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4140803	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4140804	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LRA
4140805	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LRA
4140806	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LRA
4140807	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LRA
4140808	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LRA
4140809	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LRA
4140810	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LRA
4140811	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LRA
4140812	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LRA
4140813	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LRA
4140814	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
4140815	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
4140816	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
41409	Pendapatan Denda Retribusi - LRA
4140901	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA
4140902	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA
4140903	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
4140904	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
4140905	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA

4140906	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LRA
4140907	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
4140908	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
4140909	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
4140910	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
4140911	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LRA
4140912	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
4140913	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LRA
4140914	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
4140915	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
4140916	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
4140917	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LRA
4140918	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LRA
4140919	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA
4140920	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
4140921	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA
4140922	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LRA
4140923	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA
4140924	Pendapatan Denda Retribusi Penyeberangan Air - LRA
4140925	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
4140926	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LRA
4140927	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
4140928	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LRA
4140929	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LRA
4140930	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LRA
4140931	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LRA
4140932	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
4140933	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LRA
4140934	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha -LRA
4140935	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LRA
41410	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4141001	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LRA
4141002	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LRA
4141003	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LRA
4141004	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LRA
41411	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4141101	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
4141102	Dst
41412	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA
4141201	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa - LRA
4141202	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LRA
4141203	Dst
41413	Pendapatan dari Pengembalian - LRA
4141301	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pajak Penghasilan Pasal 21 - LRA
4141302	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LRA
4141303	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LRA
4141304	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LRA

4141305	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Barang dan Jasa - LRA
4141306	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Modal - LRA
4141307	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Belanja Hibah -LRA
41414	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LRA
4141401	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LRA
4141402	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LRA
4141403	Dst
41415	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA
4141501	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LRA
4141502	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LRA
4141503	Dst
41416	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LRA
4141601	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LRA
4141602	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LRA
4141603	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LRA
4141604	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LRA
41417	Pendapatan Zakat* - LRA
4141701	Pendapatan Zakat* - LRA
41418	Pendapatan BLUD - LRA
4141801	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LRA
4141802	Pendapatan Hibah BLUD - LRA
4141803	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LRA
4141804	Pendapatan BLUD RSUD - LRA
4141805	Pendapatan BLUD Puskesmas Ganting - LRA
4141806	Pendapatan BLUD Puskesmas Sidoarjo - LRA
4141807	Pendapatan BLUD Puskesmas Sekardangan - LRA
4141808	Pendapatan BLUD Puskesmas Urangagung - LRA
4141809	Pendapatan BLUD Puskesmas Buduran - LRA
4141810	Pendapatan BLUD Puskesmas Candi - LRA
4141811	Pendapatan BLUD Puskesmas Porong - LRA
4141812	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungsolo - LRA
4141813	Pendapatan BLUD Puskesmas Jabon - LRA
4141814	Pendapatan BLUD Puskesmas Krembung - LRA
4141815	Pendapatan BLUD Puskesmas Tanggulangin - LRA
4141816	Pendapatan BLUD Puskesmas Tulangan - LRA
4141817	Pendapatan BLUD Puskesmas Kepadangan - LRA
4141818	Pendapatan BLUD Puskesmas Taman - LRA
4141819	Pendapatan BLUD Puskesmas Trosobo - LRA
4141820	Pendapatan BLUD Puskesmas Waru - LRA
4141821	Pendapatan BLUD Puskesmas Medaeng - LRA
4141822	Pendapatan BLUD Puskesmas Sedati - LRA
4141823	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedangan - LRA
4141824	Pendapatan BLUD Puskesmas Sukodono - LRA
4141825	Pendapatan BLUD Puskesmas Krian - LRA
4141826	Pendapatan BLUD Puskesmas Barengkrajan - LRA
4141827	Pendapatan BLUD Puskesmas Balongbendo - LRA
4141828	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonoayu - LRA
4141829	Pendapatan BLUD Puskesmas Tarik - LRA
4141830	Pendapatan BLUD Puskesmas Prambon - LRA
41419	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
4141901	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA
41420	Dana Kapitasi - LRA
4142001	Dana Kapitasi pada Puskesmas Ganting - LRA
4142002	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sidoarjo - LRA
4142003	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sekardangan - LRA
4142004	Dana Kapitasi pada Puskesmas Urangagung - LRA

4142005	Dana Kapitasi pada Puskesmas Buduran - LRA
4142006	Dana Kapitasi pada Puskesmas Candi - LRA
4142007	Dana Kapitasi pada Puskesmas Porong - LRA
4142008	Dana Kapitasi pada Puskesmas Kedungsolo - LRA
4142009	Dana Kapitasi pada Puskesmas Jabon - LRA
4142010	Dana Kapitasi pada Puskesmas Krembung - LRA
4142011	Dana Kapitasi pada Puskesmas Tanggulangin - LRA
4142012	Dana Kapitasi pada Puskesmas Tulangan - LRA
4142013	Dana Kapitasi pada Puskesmas Kepadangan - LRA
4142014	Dana Kapitasi pada Puskesmas Taman - LRA
4142015	Dana Kapitasi pada Puskesmas Trosobo - LRA
4142016	Dana Kapitasi pada Puskesmas Waru - LRA
4142017	Dana Kapitasi pada Puskesmas Medaeng - LRA
4142018	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sedati - LRA
4142019	Dana Kapitasi pada Puskesmas Gedangan - LRA
4142020	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sukodono - LRA
4142021	Dana Kapitasi pada Puskesmas Krian - LRA
4142022	Dana Kapitasi pada Puskesmas Barengkrajan - LRA
4142023	Dana Kapitasi pada Puskesmas Balongbendo - LRA
4142024	Dana Kapitasi pada Puskesmas Wonoayu - LRA
4142025	Dana Kapitasi pada Puskesmas Tarik - LRA
4142026	Dana Kapitasi pada Puskesmas Prambon - LRA
41421	Dana Non Kapitasi - LRA
4142101	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Ganting - LRA
4142102	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sidoarjo - LRA
4142103	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sekardangan - LRA
4142104	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Urangagung - LRA
4142105	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Buduran - LRA
4142106	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Candi - LRA
4142107	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Porong - LRA
4142108	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Kedungsolo - LRA
4142109	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Jabon - LRA
4142110	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Krembung - LRA
4142111	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Tanggulangin - LRA
4142112	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Tulangan - LRA
4142113	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Kepadangan - LRA
4142114	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Taman - LRA
4142115	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Trosobo - LRA
4142116	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Waru - LRA
4142117	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Medaeng - LRA
4142118	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sedati - LRA
4142119	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Gedangan - LRA
4142120	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sukodono - LRA
4142121	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Krian - LRA
4142122	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Barengkrajan - LRA
4142123	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Balongbendo - LRA
4142124	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Wonoayu - LRA
4142125	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Tarik - LRA
4142126	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Prambon - LRA
4142127	Dana lain-lain non kapitasi - LRA
41422	Penjualan hasil perikanan - LRA
4142201	Penjualan hasil perikanan - LRA
41423	Penjualan hasil raskin - LRA
4142301	Penjualan hasil raskin - LRA
41424	Pendapatan dari kontribusi dampak/risiko oleh pihak ke - 3 - LRA
4142401	Pendapatan dari kontribusi dampak/risiko oleh pihak ke - 3 (jaringan Sutet PLN)

41425	Pendapatan dari piutang - LRA
4142501	Piutang atas perjanjian kerja ternak pemerintah yang digemukkan - LRA
41426	Dana BOS Reguler - LRA
4142601	Dana BOS Satuan Pendidikan - LRA
41427	Penjualan hasil pasar murah - LRA
4142701	Penjualan hasil pasar murah - LRA
42	PENDAPATAN TRANSFER - LRA
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA
42101	Bagi Hasil Pajak - LRA
4210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LRA
4210102	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LRA
4210103	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LRA
4210104	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA
4210105	Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau - LRA
42102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LRA
4210201	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LRA
4210202	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LRA
4210203	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LRA
4210204	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LRA
4210205	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LRA
4210206	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LRA
4210207	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA
4210208	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA
4210209	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA
4210210	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA
42103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA
4210301	Dana Alokasi Umum - LRA
42104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA
4210401	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA
4210402	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LRA
4210403	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA
4210404	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA
4210405	DAK Bidang Keluarga Berencana - LRA
4210406	DAK Bidang Kehutanan - LRA
4210407	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LRA
4210408	DAK Bidang Kesehatan - LRA
4210409	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LRA
4210410	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LRA
4210411	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LRA
4210412	DAK Bidang Perdagangan - LRA
4210413	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LRA
4210414	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LRA
4210415	DAK Bidang Pertanian - LRA
4210416	DAK Bidang Energi Pedesaan - LRA
4210417	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LRA
4210418	DAK Bidang Pendidikan - LRA
4210419	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LRA
4210420	Dst
42105	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LRA
4210501	DAK Non Fisik BOP PAUD - LRA
4210502	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru - LRA
4210503	DAK Non Fisik Bantuan Ops Kesehatan & Bantuan Ops Keluarga Berencana - LRA
4210504	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru - LRA
4210505	DAK Non Fisik Dana Tunjangan Khusus Guru -LRA
4210506	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adm Kependudukan -LRA

422	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA
42201	Dana Otonomi Khusus - LRA
4220101	Dana Otonomi Khusus - LRA
4220102	Dana Tambahan Infrastruktur- LRA
42202	Dana Keistimewaan - LRA
4220201	Dana Keistimewaan - LRA**
42203	Dana Penyesuaian - LRA
4220301	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LRA
4220302	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LRA
4220303	Dana Insentif Daerah - LRA
4220304	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LRA
4220305	Bantuan Operasional Sekolah - LRA***
4220306	Dana Desa - LRA
423	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
42301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA
4230101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
4230102	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA
4230103	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
4230104	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA
4230105	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LRA
42302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4230201	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LRA
4230202	Dst
42303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
4230301	Pendapatan Dana Otonomi Khusus - LRA
424	Bantuan Keuangan - LRA
42401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA
4240101	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendidikan - LRA
4240102	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kesehatan - LRA
4240103	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Hari Jadi Jawa Timur - LRA
4240104	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Infrastruktur - LRA
4240105	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jalin Matra - LRA
42402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4240201	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LRA
4240202	Dst
42403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4240301	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
4240302	Dst
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LRA
431	Pendapatan Hibah - LRA
43101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LRA
4310101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah
43102	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
4310201	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LRA
43103	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LRA
4310301	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.. - LRA
4310302	Dst
43104	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LRA
4310401	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LRA
4310402	Pendapatan Hibah dari perorangan - LRA
432	Dana Darurat - LRA
43201	Dana Darurat - LRA

4320101	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LRA
4320102	Dst
433	Pendapatan Lainnya - LRA
43301	Pendapatan Lainnya - LRA
4330101	Pendapatan Sumbangan Pihak Ketiga - LRA
4330102	Dst
5	BELANJA
51	BELANJA OPERASI
511	Belanja Pegawai
51101	Belanja Gaji dan Tunjangan
5110101	Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi
5110102	Tunjangan Keluarga
5110103	Tunjangan Jabatan
5110104	Tunjangan Fungsional
5110105	Tunjangan Fungsional Umum
5110106	Tunjangan Beras
5110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
5110108	Pembulatan Gaji
5110109	Iuran Jaminan Kesehatan
5110110	Uang Paket
5110111	Tunjangan Badan Musyawarah
5110112	Tunjangan Komisi
5110113	Tunjangan Badan Anggaran
5110114	Tunjangan Badan Kehormatan
5110115	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
5110116	Tunjangan Perumahan
5110117	Uang Duka Wafat/Tewas
5110118	Uang Jasa Pengabdian
5110119	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
5110120	Tunjangan Kesehatan DPRD
5110121	Tunjangan Profesi Guru PNSD
5110122	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
5110123	Tunjangan Transportasi
5110124	Dana Operasional Pimpinan DPRD
51102	Belanja Tambahan Penghasilan PNS
5110201	TPP berdasarkan beban kerja
5110202	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas
5110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja
5110204	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi
5110205	TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan
5110206	TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai
5110207	Tambahan penghasilan guru PNSD
5110208	Tunjangan Khusus guru
5110209	TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya
51103	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH
5110301	Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD
5110302	Belanja Penunjang Operasional KDH/WKDH
5110303	Tunjangan Reses
51104	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
5110401	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan
5110402	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan
5110403	Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan
51105	Insentif Pemungutan Pajak Daerah
5110501	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LRA
5110502	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA

5110503	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA
5110504	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LRA
5110505	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LRA
5110506	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LRA
5110507	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LRA
5110508	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LRA
5110509	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LRA
5110510	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LRA
5110511	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LRA
5110512	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LRA
5110513	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LRA
5110514	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LRA
5110515	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA
5110516	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LRA
5110517	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LRA
51106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
5110601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LRA
5110602	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA
5110603	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LRA
5110604	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LRA
5110605	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA
5110606	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LRA
5110607	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA
5110608	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LRA
5110609	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LRA
5110610	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA
5110611	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LRA
5110612	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA
5110613	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LRA
5110614	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA
5110615	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA
5110616	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LRA
5110617	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LRA
5110618	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LRA
5110619	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LRA
5110620	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LRA
5110621	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LRA
5110622	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhanan - LRA
5110623	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA

5110624	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air - LRA
5110625	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha Daerah - LRA
5110626	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LRA
5110627	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LRA
5110628	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LRA
5110629	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LRA
5110630	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LRA
5110631	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LRA
5110632	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LRA
5110633	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perhubungan - LRA
5110634	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perijinan - LRA
5110635	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Sewa Rusunawa - LRA
5110636	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LRA
51107	Uang Lembur
5110701	Uang Lembur PNS
5110702	Uang Lembur Non PNS
5110703	Uang Makan Lembur
51108	Honorarium PNS
5110801	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5110802	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5110803	Honorarium Pengelola Keuangan
5110804	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)
5110805	Belanja Pegawai BLUD
5110806	Belanja Jasa Pelayanan kesehatan (pindah ke barang jasa)
5110807	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tugas-tugas Khusus (PNS Lintas SKPD)
51109	Honorarium Non PNS
5110901	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (dipindah ke blj. barang/jasa)
5110902	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5110903	Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus (Non PNS)
51110	Belanja Pegawai Dana BOS Daerah
5111001	Belanja Pegawai Dana BOS Daerah
51111	Belanja Pegawai BLUD
5111101	Belanja Pegawai BLUD
51112	Belanja Pegawai Dana BOS Reguler
5111201	Belanja Pegawai Dana BOS Reguler
512	Belanja Barang dan Jasa
51201	Belanja Bahan Pakai Habis
5120101	Belanja alat tulis kantor
5120102	Belanja dokumen/administrasi tender
5120103	Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
5120104	Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
5120105	Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih
5120106	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
5120107	Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran
5120108	Belanja pengisian tabung gas
5120109	Belanja obat-obatan
5120110	Belanja Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi
5120111	Belanja Barang Dan Jasa BLUD
51202	Belanja Bahan/Material
5120201	Belanja bahan baku bangunan

5120202	Belanja bahan/bibit tanaman
5120203	Belanja bibit ternak
5120204	Belanja bahan obat-obatan
5120205	Belanja bahan kimia
5120206	Belanja bahan Penghargaan/hadiah
5120207	Belanja bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
5120208	Belanja bahan perlengkapan pasien
5120209	Belanja bahan makanan ternak
5120210	Belanja bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat
5120211	Belanja bahan praktek sekolah
5120212	Belanja bahan perlengkapan perbengkelan
5120213	Belanja bahan perlengkapan/peralatan olah raga
5120214	Belanja bahan dekorasi gedung
5120215	Belanja bahan pelatihan/sosialisasi
5120216	Belanja bahan perlengkapan/peralatan perikanan
5120217	Belanja bahan pangan
5120218	Belanja bahan kebutuhan pokok
5120219	Belanja bahan peralatan dapur
5120220	Belanja bahan peralatan keamanan
5120221	Belanja bahan peralatan kedokteran
5120222	Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertanian
5120223	Belanja bahan peralatan rumah tangga
5120224	Belanja bahan bacaan
5120225	Belanja bahan peralatan peraga edukatif
5120226	Belanja bahan makanan dan minuman pasien
5120227	Belanja bahan perlengkapan/peralatan pertukangan
51203	Belanja Jasa Kantor
5120301	Belanja telepon
5120302	Belanja air
5120303	Belanja listrik
5120304	Belanja Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
5120305	Belanja surat kabar/majalah
5120306	Belanja kawat/faksimili/internet
5120307	Belanja paket/pengiriman
5120308	Belanja Sertifikasi
5120309	Belanja Jasa Transaksi Keuangan
5120310	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
5120311	Belanja jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
5120312	Belanja jasa pemeliharaan peralatan alat kantor dan rumah tangga
5120313	-
5120314	Belanja Iuran kepada Forum - Forum
5120315	Belanja Jasa pemeriksaan sampel/ laboratorium
5120316	Belanja jasa Pelayanan
5120317	Belanja Jasa/Tenaga Kebersihan kantor
5120318	Belanja Jasa/Tenaga Keamanan/Penjaga Kantor
5120319	Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Busem
5120320	Belanja jasa /Tenaga kerja pengolaan pertanian dan perikanan
5120321	Belanja jasa /Tenaga kerja membantu pengelola KB Desa
5120322	Belanja Jasa/Tenaga Administrasi Perkantoran
5120323	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Raskin
5120324	Belanja Jasa/Tenaga Juru Parkir
5120325	Belanja Jasa/Tenaga Penjaga Perlindungan KA
5120326	Belanja Jasa/Tenaga Teknis
5120327	Belanja Jasa/Tenaga Sosial
5120328	Belanja Jasa/Tenaga Pekerja Kasar
5120329	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Rusunawa

5120330	Belanja Jasa/Tenaga Kader Kesehatan
5120331	Belanja Jasa/Tenaga Penyapu Jalan
5120332	Belanja Jasa/Tenaga Pertamanan
5120333	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Truk/Alat Berat
5120334	Belanja Retribusi
5120335	Belanja Jasa Angkut Barang
5120336	Belanja Jasa/Tenaga Pemadam Kebakaran
5120337	Belanja Jasa/Tenaga Pengendali Keamanan Lingkungan
5120338	Belanja Jasa/Tenaga Pengatur Lalu Lintas
5120339	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
5120340	Belanja Jasa/Tenaga Pengelola Arsip/Perpustakaan
5120341	Belanja jasa pengelolaan sampah medis
5120342	Belanja jasa laundry
5120343	Belanja pendaftaran perkara
5120344	Belanja Jasa/Tenaga Sopir Ambulance
5120345	Belanja jasa/tenaga penjaga makam
5120346	Belanja jasa/tenaga penjaga pengawalan
5120347	Belanja Jasa Tenaga Teknis UTTP
5120348	Belanja Jasa Publikasi
5120349	Belanja jasa/tenaga IT/programmer
51204	Belanja Premi Asuransi
5120401	Belanja Premi Asuransi Kesehatan
5120402	Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah
5120403	Belanja Premi Asuransi Parkir Berlangganan
51205	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
5120501	Belanja Jasa Service
5120502	Belanja Penggantian Suku Cadang
5120503	Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
5120504	Belanja Jasa KIR
5120505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
5120506	Belanja perlengkapan kendaraan bermotor
51206	Belanja Cetak dan Penggandaan
5120601	Belanja cetak
5120602	Belanja Penggandaan
51207	Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
5120701	Belanja sewa rumah jabatan/rumah dinas
5120702	Belanja sewa gedung/ kantor/tempat
5120703	Belanja sewa ruang rapat/pertemuan
5120704	Belanja sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
5120705	Dst.....
51208	Belanja Sewa Sarana Mobilitas
5120801	Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat
5120802	Belanja sewa Sarana Mobilitas Air
5120803	Belanja sewa Sarana Mobilitas Udara
5120804	Dst ...
51209	Belanja Sewa Alat Berat
5120901	Belanja sewa Eskavator
5120902	Belanja sewa Buldoser
5120903	Dst ...
51210	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
5121001	Belanja sewa meja kursi
5121002	Belanja sewa komputer dan printer
5121003	Belanja sewa proyektor
5121004	Belanja sewa generator
5121005	Belanja sewa tenda
5121006	Belanja sewa pakaian adat/tradisional
5121007	Belanja sewa Sound System

5121008	Belanja sewa Tanaman Hias
5121009	Belanja sewa alat musik
5121010	Belanja sewa alat pengharum ruangan
5121011	Belanja sewa dekorasi
5121012	Belanja sewa stand pameran
5121013	Belanja sewa peralatan pelatihan
5121014	Belanja sewa server
5121015	Belanja sewa peralatan keamanan
5121016	Belanja sewa toilet portable
5121017	Belanja sewa alat pendingin
5121018	Belanja sewa panggung
51211	Belanja Makanan dan Minuman
5121101	Belanja makanan dan minuman harian pegawai
5121102	Belanja makanan dan minuman rapat
5121103	Belanja makanan dan minuman tamu
5121104	Belanja makanan dan minuman pasien
5121105	Belanja Rumah Tangga KDH/WKDH
5121106	Belanja makanan dan minuman petugas khusus
5121107	Belanja makanan dan minuman tambahan anak sekolah
5121108	Belanja makanan dan minuman tambahan penderita kurang gizi
5121109	Belanja makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit
5121110	Belanja makanan dan minuman tambahan posyandu balita dan usila
5121111	Belanja makanan/minuman warga terkena dampak/bencana lingkungan
5121112	Belanja makanan dan minuman kegiatan
5121113	Belanja makanan dan minuman shelter
5121114	Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
51212	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya
5121201	Belanja pakaian Dinas KDH dan WKDH
5121202	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)
5121203	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
5121204	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)
5121205	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)
5121206	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)
51213	Belanja Pakaian Kerja
5121301	Belanja pakaian kerja lapangan
5121302	Belanja sepatu kerja lapangan
5121303	Belanja Ransel/tas
5121304	Belanja kelengkapan pakaian kerja
51214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
5121401	Belanja pakaian KORPRI
5121402	Belanja pakaian adat daerah
5121403	Belanja pakaian batik tradisional
5121404	Belanja pakaian olahraga
5121405	Belanja pakaian pramuka
5121406	Belanja pakaian khusus
51215	Belanja Perjalanan Dinas
5121501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah
5121502	Belanja perjalanan dinas luar daerah
5121503	Belanja perjalanan dinas luar negeri
5121504	Belanja Bantuan Transport/Uang Saku Peserta
5121505	Belanja pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)
51216	Belanja Perjalanan Pindah Tugas
5121601	Belanja perjalanan pindah tugas dalam daerah
5121602	Belanja perjalanan pindah tugas luar daerah
51217	Belanja Pemulangan Pegawai
5121701	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah

5121702	Belanja pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
51218	Belanja Pemeliharaan
5121801	Belanja Pemeliharaan Tanah
5121802	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
5121803	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
5121804	Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5121805	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
5121806	Belanja Pemeliharaan Aset Lainnya
51219	Belanja Jasa Konsultansi
5121901	Belanja Jasa Konsultansi Penelitian
5121902	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan
5121903	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan
5121904	Belanja Jasa Konsultansi/Pendampingan
51220	Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5122001	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
5122002	Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
51221	Belanja Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
5122101	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
5122102	Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
51222	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
5122201	Belanja beasiswa tugas belajar D3
5122202	Belanja beasiswa tugas belajar S1
5122203	Belanja beasiswa tugas belajar S2
5122204	Belanja beasiswa tugas belajar S3
5122205	Dst
51223	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
5122301	Belanja kursus-kursus singkat/ pelatihan
5122302	Belanja sosialisasi
5122303	Belanja bimbingan teknis
5122304	Belanja Pengiriman Pelatihan/Bimbingan Teknis
51224	Belanja Honorarium Non Pegawai
5122401	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
5122402	Moderator
5122403	Dst.....
51225	Honorarium PNS
5122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
5122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5122504	Dst
51226	Honorarium Non PNS
5122601	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
5122602	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
5122603	Dst.....
51227	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
5122701	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
5122702	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat
5122703	Dst.....
51228	Belanja Barang Dana Bos Daerah
5122801	Belanja Barang Dana Bos Daerah
51229	Belanja Jasa Pemeriksaan Kesehatan
5122901	Belanja jasa pemeriksaan / Check Up Kesehatan
51230	Belanja Penyedia Jasa
5123001	Belanja jasa penyedia tenaga kerja
5123002	Belanja jasa bongkar reklame
5123003	Belanja penyedia jasa kebersihan (cleaning service)
5123004	Belanja penyedia jasa keamanan kantor
5123005	Belanja jasa pertunjukan kesenian

5123006	Belanja jasa perawatan lingkungan
5123007	Belanja jasa software/sistem Informasi manajemen
51231	Belanja barang dan jasa BLUD
5123101	Belanja barang dan jasa BLUD
51232	Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin
5123201	Belanja Pelayanan kesehatan Masyarakat Miskin
51233	Belanja Khusus Pengawasan
5123301	Uang saku pelaksanaan pengawasan internal berkala
5123302	Uang saku penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah
5123303	Uang saku pengawasan tindak lanjut hasil temuan
5123304	Uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur
51234	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli
5123401	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli PNS
5123402	Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli Non PNS
51235	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler
5123501	Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Reguler
513	Belanja Bunga
51301	Bunga Utang Pinjaman
5130101	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
5130102	Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
5130103	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
5130104	Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
5130105	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
51302	Bunga Utang Obligasi
5130201	Bunga Utang Obligasi
514	Belanja Subsidi
51401	Belanja Subsidi
5140101	Belanja Subsidi kepada BUMN
5140102	Belanja Subsidi kepada BUMD
5140103	Belanja Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
515	Belanja Hibah
51501	Belanja Hibah kepada Pemerintah
5150101	Belanja Hibah kepada Polres Sidoarjo
5150102	Hibah kepada KODIM 0816 Sidoarjo
5150103	Hibah kepada KPU
5150104	Hibah kepada Panwaslu
51502	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
5150201	Hibah kepada Pemerintah Provinsi
5150202	Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
5150203	Hibah kepada Pemerintah Kota
51503	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5150301	Belanja Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
5150302	Dst.....
51504	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat
5150401	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Perekonomian
5150402	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Pendidikan
5150403	-
5150404	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keagamaan
5150405	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Kesenian
5150406	Belanja Hibah kepada Kelompok Masyarakat Bidang Keolahragaan Non Profesional
51505	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5150501	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
5150502	Dst ...
51506	Belanja Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar ***
5150601	Belanja Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota

5150602	Dst.....
516	Belanja Bantuan Sosial
51601	Belanja Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
5160101	Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintah Bidang Pendidikan
5160102	Dst.....
51602	Belanja Bantuan Sosial kepada Masyarakat
5160201	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu, Keluarga dan/atau Masyarakat
5160202	Dst.....
51603	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan
5160301	Belanja Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan
52	BELANJA MODAL
521	Belanja Modal Tanah
52101	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkampungan
5210101	Belanja modal Pengadaan Tanah Kampung
5210102	Belanja modal Pengadaan Tanah Emplasmen
5210103	Belanja modal Pengadaan Tanah Kuburan
5210104	Dst.....
52102	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertanian
5210201	Belanja modal Pengadaan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami
5210202	Belanja modal Pengadaan Tanah Tegalan
5210203	Belanja modal Pengadaan Tanah Ladang
5210204	Dst.....
52103	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5210301	Belanja modal Pengadaan Tanah Perkebunan
5210302	Dst.....
52104	Belanja modal Pengadaan Kebun Campuran
5210401	Belanja modal Pengadaan Bidang Tanah Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan
5210402	Belanja modal Pengadaan Tumbuh Liar Bercampur Jenis Lain
5210403	Dst.....
52105	Belanja modal Pengadaan Hutan
5210501	Belanja modal Pengadaan Hutan Lebat
5210502	Belanja modal Pengadaan Hutan Belukar
5210503	Belanja modal Pengadaan Hutan Tanaman Jenis
5210504	Belanja modal Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa
5210505	Belanja modal Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusus
5210506	Dst.....
52106	Belanja modal Pengadaan Kolam Ikan
5210601	Belanja modal Pengadaan Tambak
5210602	Belanja modal Pengadaan Air Tawar
5210603	Dst.....
52107	Belanja modal Pengadaan Tanah Danau/Rawa
5210701	Belanja modal Pengadaan tanah Rawa
5210702	Belanja modal Pengadaan tanah Danau
52108	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus/Rusak
5210801	Belanja modal Pengadaan Tanah Tandus
5210802	Belanja modal Pengadaan Tanah Rusak
52109	Belanja modal Pengadaan Tanah Alang-alang dan Padang Rumput
5210901	Belanja modal Pengadaan tanah Alang-alang
5210902	Belanja modal Pengadaan tanah Padang Rumput
52110	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain
5211001	Belanja modal Pengadaan Tanah Pengguna Lain...
5211002	Belanja modal pengadaan tanah sara umum tempat pembuangan akhir sampah
52111	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung

5211101	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Perumahan/Gedung Tempat Tinggal
5211102	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan
5211103	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Industri
5211104	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa
5211105	Belanja modal Pengadaan Tanah Kosong
5211106	Belanja modal Pengadaan Tanah Peternakan
5211107	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Pengairan
5211108	Belanja modal Pengadaan Tanah Bangunan Jalan dan Jembatan
5211109	Belanja modal Pengadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dst
52112	Belanja modal Pengadaan Tanah Pertambangan
5211201	Belanja modal Pengadaan Pertambangan
5211202	Dst.....
52113	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung
5211301	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga
5211302	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Parkir
5211303	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Penimbun Barang
5211304	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pemancar dan Studio Alam
5211305	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan
5211306	Belanja modal Pengadaan Tanah Lapangan Terbang
5211307	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan
5211308	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air
5211309	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi
5211310	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan
5211311	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Bersejarah
5211312	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Raga
5211313	Belanja modal Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah
5211314	Dst.....
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin
52201	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Darat
5220101	Belanja modal Pengadaan Tractor
5220102	Belanja modal Pengadaan Grader
5220103	Belanja modal Pengadaan Excavator
5220104	Belanja modal Pengadaan Pile Driver
5220105	Belanja modal Pengadaan Hauler
5220106	Belanja modal Pengadaan Asphal Equipment
5220107	Belanja modal Pengadaan Compacting Equipment
5220108	Belanja modal Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment
5220109	Belanja modal Pengadaan Loader
5220110	Belanja modal Pengadaan Alat Pengangkat
5220111	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses
52202	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Besar Apung
5220201	Belanja modal Pengadaan Dredger
5220202	Belanja modal Pengadaan Floating Excavator
5220203	Belanja modal Pengadaan Amphibi Dredger
5220204	Belanja modal Pengadaan Kapal Tarik
5220205	Belanja modal Pengadaan Mesin Proses Apung
5220206	Dst.....
52203	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Bantu
5220301	Belanja modal Pengadaan Alat Penarik
5220302	Belanja modal Pengadaan Feeder
5220303	Belanja modal Pengadaan Compressor
5220304	Belanja modal Pengadaan Electric Generating Set
5220305	Belanja modal Pengadaan Pompa
5220306	Belanja modal Pengadaan Mesin Bor

5220307	Belanja modal Pengadaan Unit Pemeliharaan Lapangan
5220308	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor
5220309	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Uap Air Panas/Sistem Generator
5220310	Dst.....
52204	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor
5220401	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
5220402	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Penumpang
5220403	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan Barang
5220404	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus
5220405	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua
5220406	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Tiga
52205	Belanja modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor
5220501	Belanja modal Pengadaan KendaraanTak Bermotor Angkutan Barang
5220502	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang
52206	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor
5220601	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Barang
5220602	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Penumpang
5220603	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Bermotor Khusus
52207	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
5220701	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang
5220702	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Penumpang
5220703	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Khusus
52208	Belanja modal Pengadaan Alat Angkut Bermotor Udara
5220801	Belanja modal Pengadaan Pesawat Terbang
5220802	Dst.....
52209	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Bermesin
5220901	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Pondasi
5220902	Belanja modal Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam yang Berpindah
5220903	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5220904	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5220905	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat Bermesin
5220906	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kayu
5220907	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Khusus
5220908	Belanja modal Pengadaan Peralatan Las
5220909	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pabrik Es
52210	Belanja modal Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin
5221001	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Konstruksi Logam
5221002	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Listrik
5221003	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Service
5221004	Belanja modal Pengadaan Perkakas Pengangkat
5221005	Belanja modal Pengadaan Perkakas Standar (Standart Tool)
5221006	Belanja modal Pengadaan Perkakas Khusus (Special Tool)
5221007	Belanja modal Pengadaan Perkakas Bengkel Kerja
5221008	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi
5221009	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kayu
5221010	Belanja modal Pengadaan Peralatan Tukang Kulit
5221011	Belanja modal PengadaanPeralatan Ukur, Gip & Feting
5221012	Dst.....
52211	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur
5221101	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur universal
5221102	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Intelegensia
5221103	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Test Alat Kepribadian
5221104	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain
5221105	Belanja modal Pengadaan Alat Calibrasi
5221106	Belanja modal Pengadaan Oscilloscope

5221107	Belanja modal Pengadaan Universal Tester
5221108	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur/Pembanding
5221109	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Lainnya
5221110	Belanja modal Pengadaan Alat Timbangan/Blora
5221111	Belanja modal Pengadaan Anak Timbangan/Biasa
5221112	Belanja modal Pengadaan Takaran Kering
5221113	Belanja modal Pengadaan Takaran Bahan Bangunan 2 HL
5221114	Belanja modal Pengadaan Takaran Latex/Getah Susu
5221115	Belanja modal Pengadaan Gelas Takar Berbagai Kapasitas
52212	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan
5221201	Belanja modal Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman
5221202	Belanja modal pengadaan Alat Panen/Pengolahan
5221203	Belanja modal Pengadaan Alat-Alat Peternakan
5221204	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Hasil Percobaan Pertanian
5221205	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5221206	Belanja modal Pengadaan Alat Prosesing
5221207	Belanja modal Pengadaan Alat Pasca Panen
5221208	Belanja modal Pengadaan Alat Produksi Perikanan
5221209	Dst.....
52213	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan
5221301	Belanja modal Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman
5221302	Belanja modal Pengadaan Alat Panen
5221303	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan
5221304	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium
5221305	Belanja modal Pengadaan Alat Penangkap Ikan
5221306	Dst.....
52214	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor
5221401	Belanja modal Pengadaan Mesin Ketik
5221402	Belanja modal Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah
5221403	Belanja modal Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)
5221404	Belanja modal Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor
5221405	Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya
52215	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga
5221501	Belanja modal Pengadaan Meubelair
5221502	Belanja modal Pengadaan Alat Pengukur Waktu
5221503	Belanja modal Pengadaan Alat Pembersih
5221504	Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin
5221505	Belanja modal Pengadaan Alat Dapur
5221506	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)
5221507	Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran
52216	Belanja modal Pengadaan Komputer
5221601	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan
5221602	Belanja modal Pengadaan Peralatan Komputer Mainframe
5221603	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer
5221604	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer
5221605	Belanja modal Pengadaan Peralatan Jaringan
5221606	Dst.....
52217	Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
5221701	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat
5221702	Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat
5221703	Belanja modal Pengadaan Kursi Kerja Pejabat
5221704	Belanja modal Pengadaan Kursi Rapat Pejabat
5221705	Belanja modal Pengadaan Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat
5221706	Belanja modal Pengadaan Kursi Tamu di Ruangan Pejabat
5221707	Belanja modal Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat
5221708	Dst.....
52218	Belanja modal Pengadaan Alat Studio

5221801	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Visual
5221802	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film
5221803	Belanja modal Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A
5221804	Belanja modal Pengadaan Peralatan Cetak
5221805	Belanja modal Pengadaan Peralatan Computing
5221806	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemetaan Ukur
52219	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
5221901	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Telephone
5221902	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB
5221903	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM
5221904	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF
5221905	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF
5221906	Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi Sosial
5221907	Belanja modal Pengadaan Alat-alat Sandi
52220	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar
5222001	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar MF/MW
5222002	Belanja modal pengadaan Peralatan Pemancar HF/SW
5222003	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar VHF/FM
5222004	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar UHF
5222005	Belanja modal Pengadaan Peralatan Pemancar SHF
5222006	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena MF/MW
5222007	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena HF/SW
5222008	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM
5222009	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena UHF
5222010	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena SHF/Parabola
5222011	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/VHF
5222012	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/UHF
5222013	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator VHF/UHF
5222014	Belanja modal Pengadaan Peralatan Translator UHF/VHF
5222015	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe FPU
5222016	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe Terrestrial
5222017	Belanja modal Pengadaan Peralatan Microvawe TVRO
5222018	Belanja modal Pengadaan Peralatan Dummy Load
5222019	Belanja modal Pengadaan Switcher Antena
5222020	Belanja modal Pengadaan Switcher/Menara Antena
5222021	Belanja modal Pengadaan Feeder
5222022	Belanja modal Pengadaan Humidity Control
5222023	Belanja modal Pengadaan Program Input Equipment
5222024	Belanja modal Pengadaan Peralatan Antena Penerima VHF
5222025	Dst.....
52221	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran
5222101	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Umum
5222102	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gigi
5222103	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana
5222104	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Mata
5222105	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran T.H.T
5222106	Belanja modal Pengadaan Alat Rotgen
5222107	Belanja modal Pengadaan Alat Farmasi
5222108	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bedah
5222109	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
5222110	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Bagian Penyakit Dalam
5222111	Belanja modal Pengadaan Mortuary
5222112	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Anak
5222113	Belanja modal Pengadaan Poliklinik Set
5222114	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Penderita Cacat Tubuh
5222115	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Neurologi (syaraf)

5222116	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jantung
5222117	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Nuklir
5222118	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi
5222119	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Kulit dan Kelamin
5222120	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Gawat Darurat
5222121	Belanja modal Pengadaan Alat Kedokteran Jiwa
52222	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan
5222201	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Perawatan
5222202	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis
5222203	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Laut
5222204	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Matra Udara
5222205	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian
5222206	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga
5222207	Dst.....
52223	Belanja modal Pengadaan Unit-Unit Laboratorium
5222301	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia Air
5222302	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5222303	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia
5222304	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Model/Hidrolika
5222305	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Buatan/Geologi
5222306	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi
5222307	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Aspal Cat & Kimia
5222308	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan
5222309	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Cocok Tanam
5222310	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin, Listrik
5222311	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Logam, Mesin Listrik A
5222312	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum
5222313	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Umum A
5222314	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran
5222315	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi
5222316	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kimia
5222317	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A
5222318	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Patologi
5222319	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Immunologi
5222320	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi
5222321	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Film
5222322	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Makanan
5222323	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Standarisasi, Kalibrasi dan Instrumentasi
5222324	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Farmasi
5222325	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika
5222326	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Hidrodinamika
5222327	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Klimatologi
5222328	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Peleburan
5222329	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pasir
5222330	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Cetakan
5222331	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Pola
5222332	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Metalography
5222333	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengelasan
5222334	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Proses Pengelasan
5222335	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pembuatan Logam
5222336	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Matrologie
5222337	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pelapisan Logam
5222338	8 Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas
5222339	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Textil
5222340	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Tekstel

5222341	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Keramik
5222342	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Kulit Karet
5222343	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Plastik
5222344	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Uji Keramik
5222345	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Teknologi Selulosa
5222346	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian
5222347	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A
5222348	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B
5222349	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya
5222350	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Energi Surya
5222351	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas
5222352	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Oceanografi
5222353	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Perairan
5222354	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan
5222355	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Biologi
5222356	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Geofisika
5222357	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Tambang
5222358	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses/Teknik Kimia
5222359	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Proses Industri
5222360	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja
5222361	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Kearsipan
5222362	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis
5222363	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A
5222364	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya
52224	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah
5222401	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia
5222402	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Matematika
5222403	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Dasar
5222404	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan
5222405	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Menengah
5222406	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPA Atas
5222407	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : IPS
5222408	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Agama Islam
5222409	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Ketrampilan
5222410	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Kesenian
5222411	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : Olah Raga
5222412	Belanja modal Pengadaan Bidang Studi : PMP
5222413	Belanja modal Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah Bidang Pendidikan/Keterampilan Lain-lain
5222414	Dst.....
52225	Belanja modal Pengadaan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
5222501	Belanja modal Pengadaan Analytical instrument
5222502	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor
5222503	Belanja modal Pengadaan General Laboratory Tool
5222504	Belanja modal Pengadaan Instrument Probe/Sensor A
5222505	Belanja modal Pengadaan Glassware Plastic/Utensils
5222506	Belanja modal Pengadaan Laboratory Safety Equipment
5222507	Dst.....
52226	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
5222601	Belanja modal Pengadaan Radiation Detector
5222602	Belanja modal Pengadaan Modular Counting and Scentific
5222603	Belanja modal Pengadaan Assembly/Accounting System
5222604	Belanja modal Pengadaan Recorder Display
5222605	Belanja modal Pengadaan System/Power Supply
5222606	Belanja modal Pengadaan Measuring / Testing Device

5222607	Belanja modal Pengadaan Opto Electronics
5222608	Belanja modal Pengadaan Accelator
5222609	Belanja modal Pengadaan Reactor Expermental System
5222610	Dst.....
52227	Belanja modal Pengadaan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
5222701	Belanja modal Pengadaan Alat Ukur Fisika Kesehatan
5222702	Belanja modal Pengadaan Alat Kesehatan Kerja
5222703	Belanja modal Pengadaan Proteksi Lingkungan
5222704	Belanja modal Pengadaan Meteorological Equipment
5222705	Belanja modal Pengadaan Sumber Radiasi
5222706	Dst.....
52228	Belanja modal Pengadaan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
5222801	Belanja modal Pengadaan Radiation Application Equipment
5222802	Belanja modal Pengadaan Non Destructive Test (NDT) Device
5222803	Belanja modal Pengadaan Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir
5222804	Belanja modal Pengadaan Peralatan Hidrologi
5222805	Dst.....
52229	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
5222901	Belanja modal Pengadaan Alat laboratorium Kualitas Air dan tanah
5222902	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara
5222903	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran
5222904	Belanja modal Pengadaan Laboratorium Lingkungan
5222905	Belanja modal Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang
5222906	Dst.....
52230	Belanja modal Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
5223001	Belanja modal Pengadaan Towing Carriage
5223002	Belanja modal Pengadaan Wave Generator and Absorber
5223003	Belanja modal Pengadaan Data Accquistion and Analyzing System
5223004	Belanja modal Pengadaan Cavitation Tunnel
5223005	Belanja modal Pengadaan Overhead Cranes
5223006	Belanja modal Pengadaan Peralatan umum
5223007	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Model Ship Workshop
5223008	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop
5223009	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Mechanical Workshop
5223010	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop
5223011	Belanja modal Pengadaan Pemesinan Painting Shop
5223012	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Ship Model Preparation Shop
5223013	Belanja modal Pengadaan Pemesinan : Electrical Workshop
5223014	Belanja modal Pengadaan MOB
5223015	Belanja modal Pengadaan Photo and Film Equipment
5223016	Dst.....
52231	Belanja modal Pengadaan Senjata Api
5223101	Belanja modal Pengadaan Senjata Genggam
5223102	Belanja modal Senjata Pinggang
5223103	Belanja modal Senjata Bahu/Senjata Laras Panjang
5223104	Belanja modal Senapan Mesin
5223105	Belanja modal Mortir
5223106	Belanja modal Anti Lapis Baja
5223107	Belanja modal Artileri Medan (Armed)
5223108	Belanja modal Artileri Pertahanan Udara (Arhanud)
5223109	Belanja modal Peluru Kendali/Rudal
5223110	Belanja modal Kavaleri
5223111	Belanja modal Senjata Lain-lain
52232	Belanja modal Pengadaan Persenjataan Non Senjata Api
5223201	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan
5223202	Belanja modal Pengadaan Non Senjata Api

52233	Belanja modal Pengadaan Amunisi
5223301	Belanja modal Pengadaan Amunisi Umum
5223302	Belanja modal Pengadaan Amunisi Darat
52234	Belanja modal Pengadaan Senjata Sinar
5223401	Belanja modal Pengadaan Laser
5223402	Dst.....
52235	Belanja modal Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan
5223501	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Keamanan
5223502	Belanja modal Pengadaan Alat Perlindungan
5223503	Belanja modal Pengadaan Alat Bantu Lalu Lintas Darat dan Air
52236	Belanja Modal BLUD
5223601	Belanja Modal BLUD
52237	Belanja Modal Dana BOS
5223701	Belanja Modal Dana BOS
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan
52301	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja
5230101	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kantor
5230102	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang
5230103	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel
5230104	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Instalasi
5230105	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Laboratorium
5230106	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kesehatan
5230107	Belanja modal Pengadaan Bangunan Oceanarium/Opservatorium
5230108	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Ibadah
5230109	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan
5230110	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan
5230111	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga
5230112	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar
5230113	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga
5230114	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool
5230115	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan
5230116	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik
5230117	Belanja modal Pengadaan Bangunan Stasiun Bus
5230118	Belanja modal Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Ternak
5230119	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Perpustakaan
5230120	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Museum
5230121	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar
5230122	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan
5230123	Belanja modal Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasarakatan
5230124	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Tahanan
5230125	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Kramatorium
5230126	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewan
5230127	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
52302	Belanja modal Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
5230201	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan I
5230202	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan II
5230203	Belanja modal Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan III
5230204	Belanja modal Pengadaan Bangunan Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan
5230205	Belanja modal Pengadaan Bangunan Asrama
5230206	Belanja modal Pengadaan Bangunan Hotel
5230207	Belanja modal Pengadaan Bangunan Motel
5230208	Belanja modal Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun
5230209	Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/pembelian gedung perumahan
5230210	-
52303	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara

5230301	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Perambuan Penerang Pantai
5230302	Belanja modal Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai Tidak Bermenara
5230303	Belanja modal Pengadaan Bangunan Menara Telekomunikasi
5230304	Dst.....
52304	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah
5230401	Belanja modal Pengadaan Istana Peringatan
5230402	Belanja modal Pengadaan Rumah Adat
5230403	Belanja modal Pengadaan Rumah Peningggalan Sejarah
5230404	Belanja modal Pengadaan Makam Sejarah
5230405	Belanja modal Pengadaan Bangunan Tempat Ibadah Bersejarah
5230406	Dst.....
52305	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5230501	Belanja modal Pengadaan Tugu Kemerdekaan
5230502	Belanja modal Pengadaan Tugu Pembangunan
5230503	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan Lainnya
52306	Belanja modal Pengadaan Candi
5230601	Belanja modal Pengadaan Candi Hindhu
5230602	Belanja modal Pengadaan Candi Budha
5230603	Belanja modal Pengadaan Candi Lainnya
52307	Belanja modal Pengadaan Monumen/Bangunan Bersejarah
5230701	Belanja modal Pengadaan Bangunan Bersejarah lainnya
5230702	Belanja modal pengadaan bangunan monumen
52308	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
5230801	Belanja modal Pengadaan Tugu Peringatan
52309	Belanja modal Pengadaan Tugu Titik Kontrol/Pasti
5230901	Belanja modal Pengadaan Tugu/Tanda Batas
5230902	Dst.....
52310	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu
5231001	Belanja modal Pengadaan Rambu Bersuar Lalu Lintas Darat
5231002	Belanja modal Pengadaan Rambu Tidak Bersuar
5231003	Dst.....
52311	Belanja modal Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
5231101	Belanja modal Pengadaan Rumwey/Threshold Light
5231102	Belanja modal Pengadaan Visual Approach Slope Indicator (VASI)
5231103	Belanja modal Pengadaan Approach Light
5231104	Belanja modal Pengadaan Rumwey Identification Light (Rells)
5231105	Belanja modal Pengadaan Signal
5231106	Belanja modal Pengadaan Flood Light
5231107	Dst.....
52312	Belanja Modal Pengadaan Taman
5231201	Belanja Modal Pengadaan Taman
524	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan
52401	Belanja modal Pengadaan Jalan
5240101	Belanja modal Pengadaan Jalan Negara/Nasional
5240102	Belanja modal Pengadaan Jalan Propinsi
5240103	Belanja modal Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota
5240104	Belanja modal Pengadaan Jalan Desa
5240105	Belanja modal Pengadaan Jalan Khusus
5240106	Belanja modal Pengadaan Jalan Tol
5240107	Belanja modal Pengadaan Jalan Kereta
5240108	Belanja modal Pengadaan Landasan Pacu Pesawat Terbang
5240109	Dst.....
52402	Belanja modal Pengadaan Jembatan
5240201	Belanja modal Pengadaan Jembatan Negara/Nasional
5240202	Belanja modal Pengadaan Jembatan Propinsi

5240203	Belanja modal Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota
5240204	Belanja modal Pengadaan Jembatan Desa
5240205	Belanja modal Pengadaan Jembatan Khusus
5240206	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Tol
5240207	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Jalan Kereta Api
5240208	Belanja modal Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat Terbang
5240209	Belanja modal Pengadaan Jembatan Penyeberangan
5240210	Dst.....
52403	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Irigasi
5240301	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5240302	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Irigasi
5240303	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Irigasi
5240304	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Irigasi
5240305	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Irigasi
5240306	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Irigasi
5240307	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan irigasi
5240308	Belanja modal pengadaan plengsengan
52404	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pasang Surut
5240401	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk
5240402	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pasang Surut
5240403	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Surut
5240404	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut
5240405	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut
5240406	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut
5240407	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut
5240408	Dst.....
52405	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Rawa
5240501	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder
5240502	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembalian Pasang Rawa
5240503	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pasang Rawa
5240504	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa
5240505	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pasang Surut
5240506	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa
5240507	Belanja modal Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa
5240508	Dst.....
52406	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam
5240601	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai
5240602	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengamanan Sungai
5240603	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman
5240604	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai
5240605	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai
5240606	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai
5240607	Dst.....
52407	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
5240701	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Pengembangan Sumber Air
5240702	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan Sumber Air
5240703	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Pengembangan Sumber Air
5240704	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Pengembangan Sumber Air
5240705	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan Sumber Air
5240706	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Pengembangan Sumber

	Air
5240707	Dst.....
52408	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Bersih/Baku
5240801	Belanja modal Pengadaan Waduk Air Bersih/Air Baku
5240802	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku
5240803	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Bersih
5240804	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuang Air Bersih/Air Baku
5240805	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku
5240806	Belanja modal Pengadaan konstruksi jaringan air bersih/air minum
52409	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Kotor
5240901	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembawa Air Kotor
5240902	Belanja modal Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor
5240903	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor
5240904	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor
5240905	Belanja modal Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kotor
5240906	Belanja modal Pengadaan konstruksi saluran pembuangan
52410	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air
5241001	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Laut
5241002	Belanja modal Pengadaan Bangunan Air Tawar
5241003	Belanja modal Pengadaan konstruksi pintu air
5241004	Belanja modal Pengadaan konstruksi dermaga
52411	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Minum Bersih
5241101	Belanja modal Pengadaan Air Muka Tanah
5241102	Belanja modal Pengadaan Air Sumber /Mata Air
5241103	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dalam
5241104	Belanja modal Pengadaan Air Tanah Dangkal
5241105	Belanja modal Pengadaan Air Bersih/Air Baku Lainnya
5241106	Belanja modal pengadaan instalasi air
52412	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5241201	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Kotor
5241202	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Industri
5241203	Belanja modal Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian
5241204	Dst.....
52413	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
5241301	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik
5241302	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik
52414	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
5241401	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
52415	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik
5241501	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Air
5241502	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
5241503	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro (Hidro)
5241504	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTAN)
5241505	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
5241506	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
5241507	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
5241508	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
5241509	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)
5241510	Belanja modal Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Biogas (PLTB)
5241511	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Samudera/Gelombang Samudera (PLTSm)
5241512	Dst.....
52416	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik
5241601	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Induk
5241602	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Listrik Distribusi
5241603	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pusat Pengatur Listrik

5241604	Dst.....
52417	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan
5241701	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pertahanan Di Darat
5241702	Dst.....
52418	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gas
5241801	Belanja modal Pengadaan Instalasi Gardu Gas
5241802	Belanja modal Pengadaan Instalasi Jaringan Pipa Gas
5241803	Dst.....
52419	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman
5241901	Belanja modal Pengadaan Instalasi Pengaman Penangkal Petir
5241902	Dst.....
52420	Belanja modal Pengadaan Jaringan Air Minum
5242001	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pembawa
5242002	Belanja modal Pengadaan Jaringan Induk Distribusi
5242003	Belanja modal Pengadaan Jaringan Cabang Distribusi
5242004	Belanja modal Pengadaan Jaringan Sambungan Kerumah
5242005	Dst.....
52421	Belanja modal Pengadaan Jaringan Listrik
5242101	Belanja modal Pengadaan Jaringan Transmisi
5242102	Belanja modal Pengadaan Jaringan Distribusi
5242103	Belanja modal Pengadaan lampu hias jalan
5242104	Belanja modal Pengadaan perlengkapan jalan (traffic light rambu-rambu lalu lintas)
5242105	Belanja modal Pengadaan lampu penerangan jalan umum
5242106	Belanja modal Pengadaan instalasi listrik
52422	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon
5242201	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di atas Tanah
5242202	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Di bawah Tanah
5242203	Belanja modal Pengadaan Jaringan Telepon Didalam Air
5242204	Belanja modal Pengadaan instalasi telepon
5242205	Belanja modal Pengadaan jaringan internet
52423	Belanja modal Pengadaan Jaringan Gas
5242301	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Gas Transmisi
5242302	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Distribusi
5242303	Belanja modal Pengadaan Jaringan Pipa Dinas
5242304	Belanja modal Pengadaan Jaringan BBM
5242305	Dst.....
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
52501	Belanja modal Pengadaan Buku
5250101	Belanja modal Pengadaan Umum
5250102	Belanja modal Pengadaan Filsafat
5250103	Belanja modal Pengadaan Agama
5250104	Belanja modal Pengadaan Ilmu Sosial
5250105	Belanja modal Pengadaan Ilmu Bahasa
5250106	Belanja modal Pengadaan Matematika & Pengetahuan alam
5250107	Belanja modal Pengadaan Ilmu Pengetahuan Praktis
5250108	Belanja modal Pengadaan Arsitektur, Kesenian, Olah raga
5250109	Belanja modal Pengadaan Buku Geografi, Biografi, Sejarah
5250110	Belanja modal Pengadaan buku ilmu pengetahuan umum
5250111	Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan
5250112	Belanja modal pengadaan buku bacaan perpustakaan
52502	Belanja modal Pengadaan Terbitan
5250201	Belanja modal Pengadaan Terbitan Berkala
5250202	Belanja modal Pengadaan Buku Laporan
5250203	Dst.....
52503	Belanja modal Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan
5250301	Belanja modal Pengadaan Peta

5250302	Belanja modal Pengadaan Naskah (Manuskrip)
5250303	Belanja modal Pengadaan Musik
5250304	Belanja modal Pengadaan Karya Grafika (Graphic Material)
5250305	Belanja modal Pengadaan Three Dimensional Artetacs and Realita
5250306	Belanja modal Pengadaan Bentuk Micro (Microform)
5250307	Belanja modal Pengadaan Rekaman Suara
5250308	Belanja modal Pengadaan Berkas Komputer (Computer Files)
5250309	Belanja modal Pengadaan Film Bergerak dan Rekaman Video
5250310	Belanja modal Pengadaan Tarscalt
5250311	Dst.....
52504	Belanja modal Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan
5250401	Belanja modal Pengadaan Pahatan
5250402	Belanja modal Pengadaan Lukisan
5250403	Belanja modal Pengadaan Alat Kesenian
5250404	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga
5250405	Belanja modal Pengadaan Tanda Penghargaan
5250406	Belanja modal Pengadaan Maket dan Foto Dokumen
5250407	Belanja modal Pengadaan Benda-benda Bersejarah
5250408	Belanja modal Pengadaan Barang Kerajinan
5250409	Belanja Modal Pengadaan Sarana Bermain Anak
52505	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5250501	Belanja modal Pengadaan Senam
5250502	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Air
5250503	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Udara
5250504	Belanja modal Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya
5250505	Belanja Modal Pengadaan Sarana Prasarana olah raga
52506	Belanja modal Pengadaan Hewan
5250601	Belanja modal Pengadaan Binatang Ternak
5250602	Belanja modal Pengadaan Binatang Unggas
5250603	Belanja modal Pengadaan Binatang Melata
5250604	Belanja modal Pengadaan Binatang Ikan
5250605	Belanja modal Pengadaan Hewan Kebun Binatang
5250606	Belanja modal Pengadaan Hewan Pengamanan
5250607	Dst.....
52507	Belanja modal Pengadaan Tanaman
5250701	Belanja modal Pengadaan Tanaman Perkebunan
5250702	Belanja modal Pengadaan Tanaman Holtikultura
5250703	Belanja modal Pengadaan Tanaman Kehutanan
5250704	Belanja modal Pengadaan Tanaman Hias
5250705	Belanja modal Pengadaan Tanaman Obat dan Kosmetika
5250706	Belanja modal Pengadaan tanaman
526	Belanja Modal Aset Lainnya
52601	Belanja Modal Pengadaan Aset Tidak Berwujud
5260101	Belanja modal pengadaan software
53	BELANJA TAK TERDUGA
531	Belanja Tak Terduga
53101	Belanja Tak Terduga
5310101	Belanja Tak Terduga
6	TRANSFER
61	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN
611	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
61101	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6110101	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6110102	Dst....
61102	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa

6110201	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
612	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
61201	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6120101	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
6120102	Dst.....
61202	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
6120201	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Desa
61203	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Propinsi
6120301	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Propinsi
62	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN
621	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
62101	Bantuan Keuangan ke Propinsi
6210101	Bantuan Keuangan ke Propinsi
6210102	Dst
62102	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6210201	Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
6210202	Dst
622	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
62201	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6220101	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
6220102	Transfer Bantuan Keuangan ke RT/RW
623	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
62301	Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
6230101	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat
6230102	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6230103	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
6230104	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai PDI Perjuangan
6230105	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Golkar
6230106	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
6230107	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Gerindra
6230108	-
6230109	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Hanura
6230110	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasdem
6230111	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan
6230112	Belanja bantuan keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)
6230113	Belanja bantuan keuangan kepada Partai PKPI
624	Transfer Dana Otonomi Khusus
62401	Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6240101	Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
6240102	Dst
7	PEMBIAYAAN
71	PENERIMAAN PEMBIAYAAN
711	Penggunaan SiLPA
71101	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
7110101	Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya
712	Pencairan Dana Cadangan
71201	Pencairan Dana Cadangan
7120101	Pencairan Dana Cadangan
7120102	Dst
713	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
71301	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
7130101	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik Pemerintah/ BUMN
7130102	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik daerah/ BUMD

7130103	Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan milik swasta
714	Pinjaman Dalam Negeri
71401	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7140101	Pinjaman Dalam Negeri dari Bank
7140102	Dst
71402	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
7140201	Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bukan Bank
71403	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
7140301	Penerimaan Hasil Penerbitan Obligasi Daerah
71404	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
7140401	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Pusat
71405	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
7140501	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Provinsi Lainnya
71406	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
7140601	Pinjaman Dalam Negeri dari Pemerintah Kabupaten/Kota
715	Penerimaan Kembali Piutang
71501	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
7150101	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Negara
71502	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
7150201	Penerimaan Kembali Piutang kepada Perusahaan Daerah
71503	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
7150301	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Pusat
71504	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7150401	Penerimaan Kembali Piutang kepada Pemerintah Daerah Lainnya
71505	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
7150501	Penerimaan Kembali Piutang Lainnya
716	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
71601	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
7160101	Penerimaan Kembali Investasi dalam Proyek Pembangunan
71602	Penarikan Dana Bergulir
7160201	Penarikan Dana Bergulir
71603	Pencairan Deposito Jangka Panjang
7160301	Pencairan Deposito Jangka Panjang
71604	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
7160401	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya
71605	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir
7160501	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari KUKM
7160502	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pembelian Gabah Petani
7160503	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Usaha Peningkatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
7160504	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)
7160505	Penerimaan Pengembalian Dana Bergulir dari ex Diskoperindag
717	Pinjaman Luar Negeri
71701	Pinjaman Luar Negeri
7170101	Pinjaman Luar Negeri
718	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
71801	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
7180101	Penerimaan Utang Jangka Panjang Lainnya
72	PENGELUARAN PEMBIAYAAN
721	Pembentukan Dana Cadangan
72101	Pembentukan Dana Cadangan
7210101	Pembentukan Dana Cadangan
722	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah
72201	Penyertaan Modal pada BUMN
7220101	Penyertaan Modal pada BUMN

72202	Penyertaan Modal pada BUMD
7220202	Penyertaan Modal pada BUMD
72203	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7220303	Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta
7220304	Usaha Kecil dan Menengah (UKM)
7220305	Pembelian Gabah Petani
7220306	Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)
7220307	Program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL)
723	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri
72301	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
7230101	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Bank
72302	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
7230201	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
72303	Pelunasan Obligasi Daerah
7230301	Pelunasan Obligasi Daerah
72304	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
7230401	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Pusat
72305	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
7230501	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Lainnya
72306	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
7230601	Pembayaran Pokok Pinjaman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota
724	Pemberian Pinjaman Daerah
72401	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
7240101	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Negara
72402	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
7240201	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Perusahaan Daerah
72403	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
7240301	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
72404	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
7240401	Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
725	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya
72501	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
7250101	Pembentukan Investasi dalam Proyek Pembangunan
72502	Pembentukan Dana Bergulir
7250201	Pembentukan Dana Bergulir
72503	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
7250301	Pembentukan Deposito Jangka Panjang
72504	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
7250401	Pembentukan Investasi Non Permanen Lainnya
726	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
72601	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
7260101	Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri
727	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
72701	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
7270101	Pembayaran Utang Jangka Panjang Lainnya
8	PENDAPATAN - LO
81	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO
811	Pendapatan Pajak Daerah - LO
81101	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) - LO
8110101	PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8110102	PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8110103	PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8110104	PKB - Mobil Bus - Microbus - LO
8110105	PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8110106	PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8110107	PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO

8110108	PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8110109	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8110110	PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8110111	PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8110112	Dst
81102	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) - LO
8110201	BBNKB -Mobil Penumpang - Sedan - LO
8110202	BBNKB -Mobil Penumpang - Jeep - LO
8110203	BBNKB -Mobil Penumpang - Minibus - LO
8110204	BBNKB -Mobil Bus - Microbus - LO
8110205	BBNKB -Mobil Bus - Bus - LO
8110206	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8110207	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8110208	BBNKB -Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8110209	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8110210	BBNKB -Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8110211	BBNKB -Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8110212	Dst.....
81103	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8110301	Pajak Bahan Bakar Premium - LO
8110302	Pajak Bahan Bakar Pertamina - LO
8110303	Pajak Bahan Bakar Pertamina Plus - LO
8110304	Pajak Bahan Bakar Solar - LO
8110305	Pajak Bahan Bakar Gas - LO
8110306	Dst
81104	Pajak Air Permukaan - LO
8110401	Pajak Air Permukaan - LO
81105	Pajak Rokok - LO
8110501	Pajak Rokok - LO
81106	Pajak Hotel - LO
8110601	Hotel - LO
8110602	Motel - LO
8110603	Losmen - LO
8110604	Gubuk Pariwisata - LO
8110605	Wisma Pariwisata - LO
8110606	Pesanggrahan - LO
8110607	Rumah Penginapan dan sejenisnya - LO
8110608	Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) - LO
8110609	Dst.....
81107	Pajak Restoran - LO
8110701	Restoran - LO
8110702	Rumah Makan - LO
8110703	Kafetaria - LO
8110704	Kantin - LO
8110705	Warung - LO
8110706	Bar - LO
8110707	Jasa Boga/ Katering - LO
8110708	Dst.....
81108	Pajak Hiburan - LO
8110801	Tontonan Film/Bioskop - LO
8110802	Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO
8110803	Kontes Kecantikan, Binaraga, dan sejenisnya - LO
8110804	Pameran - LO
8110805	Diskotik, Karaoke, Klub Malam dan sejenisnya - LO
8110806	Sirkus/Akrobat/Sulap - LO
8110807	Permainan Biliar, Golf, Bowling - LO
8110808	Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO

8110809	Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO
8110810	Pertandingan Olahraga - LO
8110811	Mainan Anak/Kereta Wisata - LO
8110812	Kolam Renang - LO
81109	Pajak Reklame - LO
8110901	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO
8110902	Pajak Reklame Kain - LO
8110903	Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO
8110904	Pajak Reklame Selebaran - LO
8110905	Pajak Reklame Berjalan - LO
8110906	Pajak Reklame Udara - LO
8110907	Pajak Reklame Apung - LO
8110908	Pajak Reklame Suara - LO
8110909	Pajak Reklame Film/Slide - LO
8110910	Pajak Reklame Peragaan - LO
8110911	Pajak Reklame Baliho - LO
81110	Pajak Penerangan Jalan - LO
8111001	Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri - LO
8111002	Pajak Penerangan Jalan sumber lain - LO
81111	Pajak Parkir - LO
8111101	Pajak Parkir - LO
81112	Pajak Air Tanah - LO
8111201	Pajak Air Tanah - LO
81113	Pajak Sarang Burung Walet - LO
8111301	Pajak Sarang Burung Walet - LO
81114	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8111401	Asbes - LO
8111402	Batu Tulis - LO
8111403	Batu setengah permata - LO
8111404	Batu Kapur - LO
8111405	Batu Apung - LO
8111406	Batu Permata - LO
8111407	Bentonit - LO
8111408	Dolomit - LO
8111409	Feldspar - LO
8111410	Garam Batu (Halite) - LO
8111411	Grafit - LO
8111412	Granit/Andesit - LO
8111413	Gips - LO
8111414	Kalsit - LO
8111415	Kaolin - LO
8111416	Leusit - LO
8111417	Magnesit - LO
8111418	Mika - LO
8111419	Marmer - LO
8111420	Nitrat - LO
8111421	Opsidien - LO
8111422	Oker - LO
8111423	Pasir dan kerikil - LO
8111424	Pasir Kuarsa - LO
8111425	Perlit - LO
8111426	Phospat - LO
8111427	Talk - LO
8111428	Tanah Serap (Fullers earth) - LO
8111429	Tanah Diatome - LO
8111430	Tanah Liat - LO

8111431	Tawas (Alum) - LO
8111432	Tras - LO
8111433	Yarosif - LO
8111434	Zeolit - LO
8111435	Basal - LO
8111437	Trakit - LO
8111438	Mineral bukan logam dan lainnya - LO
81115	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
8111501	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
81116	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
8111601	BPHTB - Pemindahan Hak - LO
8111602	BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO
8111603	Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LO
81117	Pajak Lingkungan - LO
8111701	Pajak Lingkungan - LO
812	Pendapatan Retribusi Daerah - LO
81201	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8120101	Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO
8120102	Puskesmas keliling - LO
8120103	Puskesmas pembantu - LO
8120104	Balai Pengobatan - LO
8120105	Rumah Sakit Umum Daerah - LO
8120106	Tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemda - LO
8120107	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
81202	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8120201	Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara - LO
8120202	Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan
8120203	akhir sampah - LO
8120204	Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemusnahan Akhir Sampah - LO
8120205	Retribusi Pelayan Persampahan/Kebersihan - LO
81203	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8120301	Kartu Tanda Penduduk - LO
8120302	Kartu Keterangan Bertempat Tinggal - LO
8120303	Kartu Identitas Kerja - LO
8120304	Kartu Penduduk Sementara - LO
8120305	Kartu Identitas Penduduk Musiman - LO
8120306	Kartu Keluarga - LO
8120307	Akta Catatan Sipil - LO
81204	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8120401	Pelayanan Penguburan/Pemakaman - LO
8120402	Sewa Tempat Pemakaman atau Pembakaran/Pengabuan Mayat - LO
81205	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8120501	Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
81206	Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8120601	Pelataran - LO
8120602	Los - LO
8120603	Kios - LO
8120604	Retribusi Pelayanan Pasar - LO
81207	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8120701	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Sedan - LO
8120702	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Jeep - LO
8120703	Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO
8120704	Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO

8120705	Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO
8120706	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO
8120707	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO
8120708	Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO
8120709	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 - LO
8120710	Retribusi PKB - Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 3 - LO
8120711	Retribusi PKB - Kendaraan Bermotor yang Dioperasikan di Air - LO
8120712	Dst.....
81208	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8120801	Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran - LO
8120802	Alat Penanggulangan Kebakaran - LO
8120803	Alat Penyelamatan Jiwa - LO
8120804	Dst.....
81209	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8120901	Penyediaan Peta Dasar (Garis) - LO
8120902	Penyediaan Peta Foto - LO
8120903	Penyediaan Peta Digital - LO
8120904	Penyediaan Peta Tematik - LO
8120905	Penyediaan Peta Teknis (Struktur) - LO
81210	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8121001	Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
81211	Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8121101	Rumah Tangga - LO
8121102	Perkantoran - LO
8121103	Industri - LO
81212	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8121201	Pengujian Alat-alat ukur
8121202	Pengujian dalam keadaan terbungkus - LO
8121203	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
81213	Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8121301	Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan - LO
8121302	Pelatihan Teknis - LO
81214	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8121401	Pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi - LO
81215	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8121501	Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO
8121502	Laboratorium - LO
8121503	Ruangan -LO
8121504	Kendaraan Bermotor - LO
81216	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8121601	Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir berbagai Jenis Barang - LO
8121602	Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan - LO
8121603	Fasilitas Pasar atau Pertokoan yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah - LO
81217	Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8121701	Pelelangan Ikan - LO
8121702	pelelangan Ternak - LO
8121703	Pelelangan Hasil Bumi - LO
8121704	Pelelangan Hasil Hutan - LO
8121705	Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yang disediakan di Tempat Pelelangan - LO
81218	Retribusi Terminal - LO
8121801	Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum - LO
8121802	Tempat Kegiatan Usaha - LO
8121803	Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO

8121804	Retribusi Pelayanan Terminal -LO
81219	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8121901	Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO
81220	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8122001	Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila - LO
81221	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8122101	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sebelum dipotong - LO
8122102	Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan sesudah dipotong - LO
8122103	Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
81222	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan - LO
8122201	Pelayanan Jasa ke Pelabuhan - LO
81223	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8122301	Pelayanan Tempat Rekreasi - LO
8122302	Pelayanan Tempat Pariwisata - LO
8122303	Pelayanan Tempat olahraga - LO
8122304	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga - LO
81224	Retribusi Penyebrangan Air - LO
8122401	Pelayanan Penyebrangan Orang - LO
8122402	Pelayanan Penyebrangan Barang - LO
81225	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8122501	Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah - LO
81226	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8122601	Pemberian Izin Mendirikan Bangunan - LO
81227	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8122701	Pemberian Izin untuk Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
81228	Retribusi Izin Gangguan - LO
8122801	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi - LO
8122802	Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan kepada Badan - LO
8122803	Retribusi Izin Gangguan - LO
81229	Retribusi Izin Trayek - LO
8122901	Pemberian Izin Trayek kepada Orang Pribadi - LO
8122902	Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO
8122903	Retribusi Izin Trayek - LO
81230	Retribusi Izin Perikanan - LO
8123001	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Orang Pribadi - LO
8123002	Pemberian Izin usaha Perikanan kepada Badan - LO
81231	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8123101	Penggunaan ruas jalan tertentu - LO
8123102	Penggunaan koridor tertentu -LO
8123103	Penggunaan kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh kendaraan bermotor perseorangan dan barang - LO
81232	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8123201	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO
813	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO
81301	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO
8130101	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PDAM "Delta Tirta" - LO
8130102	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada PD "Aneka Usaha" - LO
8130103	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada BPR "Delta Artha" - LO
8130104	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemda (deviden) atas penyertaan modal pada Bank Jatim - LO

814	Lain-lain PAD Yang Sah - LO
81401	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan - LO
8140101	Hasil Penjualan Tanah - LO
8140102	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LO
8140103	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LO
8140104	Hasil Penjualan Jalan, Irigasi dan Jaringan - LO
8140105	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya - LO
81402	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
8140201	Hasil Penjualan Aset Lainnya - LO
81403	Penerimaan Jasa Giro - LO
8140301	Jasa Giro Kas Daerah - LO
8140302	Jasa Giro Kas Bendahara - LO
8140303	Jasa Giro Dana Cadangan - LO
8140304	Jasa Giro Pemegang Kas - LO
81404	Pendapatan Bunga - LO
8140401	Pendapatan Bunga Deposito Bank Jatim - LO
8140402	Pendapatan Bunga Deposito Bank BNI - LO
8140403	Pendapatan Bunga Deposito Bank BTN - LO
8140404	Pendapatan Bunga Deposito Bank Mandiri - LO
8140405	Pendapatan Bunga Deposito Bank BRI - LO
8140406	Pendapatan Bunga Dana Bergulir UKM - LO
8140407	Pendapatan Bunga Dana Bergulir Pembeliab Gabah Petani - LO
8140408	Pendapatan Bunga Dana Bergulir UPPKS - LO
8140409	Pendapatan Bunga Dana Bergulir P3EL - LO
81405	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
8140501	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara - LO
8140502	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO
8140503	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LO
81406	Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar Rupiah - LO
8140601	Penerimaan Komisi dari Penempatan Kas Daerah - LO
8140602	Penerimaan Potongan dari - LO
8140603	Penerimaan Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah dari - LO
8140604	Dst
81407	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LO
8140701	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum- LO
8140702	Dst
81408	Pendapatan Denda Pajak - LO
81408'10	Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan - LO
8140801	Pendapatan Denda Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8140802	Pendapatan Denda Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8140803	Pendapatan Denda Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8140804	Pendapatan Denda Pajak Air Permukaan - LO
8140805	Pendapatan Denda Pajak Rokok - LO
8140806	Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO
8140807	Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO
8140808	Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO
8140809	Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO
8140811	Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO
8140812	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO
8140813	Pendapatan Denda Pajak Sarang Burung Walet - LO
8140814	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
8140815	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO
8140816	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
81409	Pendapatan Denda Retribusi - LO

8140901	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kesehatan - LO
8140902	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LO
8140903	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
8140904	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
8140905	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
8140906	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar - LO
8140907	Pendapatan Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
8140908	Pendapatan Denda Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
8140909	Pendapatan Denda Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
8140910	Pendapatan Denda Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
8140911	Pendapatan Denda Retribusi Pengolahan Limbah Cair - LO
8140912	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
8140913	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pendidikan - LO
8140914	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
8140915	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
8140916	Pendapatan Denda Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
8140917	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan - LO
8140918	Pendapatan Denda Retribusi Terminal - LO
8140919	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Khusus Parkir - LO
8140920	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
8140921	Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan - LO
8140922	Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan - LO
8140923	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LO
8140924	Pendapatan Denda Retribusi Penyebrangan Air - LO
8140925	Pendapatan Denda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - LO
8140926	Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO
8140927	Pendapatan Denda Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
8140928	Pendapatan Denda Retribusi Izin Gangguan - LO
8140929	Pendapatan Denda Retribusi Izin Trayek - LO
8140930	Pendapatan Denda Retribusi Izin Perikanan - LO
8140931	Pendapatan Denda Retribusi Pengendalian Lalu Lintas - LO
8140932	Pendapatan Denda Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
8140933	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Umum - LO
8140934	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha - LO
8140935	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu - LO
81410	Pendapatan Denda Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8141001	Pendapatan Denda Sewa Aset Daerah - LO
8141002	Pendapatan Denda Kerjasama Pemanfaatan Aset Daerah - LO
8141003	Pendapatan Denda Bangun Guna Serah - LO
8141004	Pendapatan Denda Bangun Serah Guna - LO
81411	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8141101	Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LRA
8141102	Dst
81412	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LO
8141201	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa - LO
8141202	Hasil Eksekusi Atas Jaminan atas Pembongkaran Reklame - LO
8141203	Dst
81413	Pendapatan dari Pengembalian -LO
8141301	Pendapatan dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 - LO

8141302	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Asuransi Kesehatan - LO
8141303	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan - LO
8141304	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas - LO
8141305	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa - LO
8141306	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal - LO
8141307	Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah - LO
81414	Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LO
8141401	Fasilitas Sosial - LO
8141402	Fasilitas Umum - LO
8141403	Dst
81415	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah dan Diklat - LO
8141501	Pendapatan Penyelenggaraan Sekolah - LO
8141502	Pendapatan Penyelenggaraan Diklat - LO
8141503	Dst
81416	Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan - LO
8141601	Uang Pendaftaran/Ujian Masuk - LO
8141602	Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan - LO
8141603	Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas - LO
8141604	Dst
81417	Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LO
8141701	Angsuran/Cicilan Penjualan Rumah Dinas Daerah Golongan III - LO
8141702	Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas - LO
8141703	Dst.....
81418	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah - LO
8141801	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO
8141802	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan- LO
8141803	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO
8141804	Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna - LO
81419	Pendapatan Zakat* - LO
8141901	Pendapatan Zakat*..... - LO
8141902	Dst
81420	Pendapatan BLUD - LO
8142001	Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO
8142002	Pendapatan Hibah BLUD - LO
8142003	Pendapatan Hasil Kerjasama BLUD - LO
8142004	Pendapatan BLUD RSUD - LO
8142005	Pendapatan BLUD Puskesmas Ganting- LO
8142006	Pendapatan BLUD Puskesmas Sidoarjo- LO
8142007	Pendapatan BLUD Puskesmas Sekardangan- LO
8142008	Pendapatan BLUD Puskesmas Urangagung- LO
8142009	Pendapatan BLUD Puskesmas Buduran- LO
8142010	Pendapatan BLUD Puskesmas Candi- LO
8142011	Pendapatan BLUD Puskesmas Porong- LO
8142012	Pendapatan BLUD Puskesmas Kedungsolo- LO
8142013	Pendapatan BLUD Puskesmas Jabon- LO
8142014	Pendapatan BLUD Puskesmas Krembung- LO
8142015	Pendapatan BLUD Puskesmas Tanggulangin- LO
8142016	Pendapatan BLUD Puskesmas Tulangan - LO
8142017	Pendapatan BLUD Puskesmas Kepadangan - LO
8142018	Pendapatan BLUD Puskesmas Taman- LO
8142019	Pendapatan BLUD Puskesmas Trosobo- LO

8142020	Pendapatan BLUD Puskesmas Waru- LO
8142021	Pendapatan BLUD Puskesmas Medaeng- LO
8142022	Pendapatan BLUD Puskesmas Sedati- LO
8142023	Pendapatan BLUD Puskesmas Gedangan- LO
8142024	Pendapatan BLUD Puskesmas Sukodono- LO
8142025	Pendapatan BLUD Puskesmas Krian- LO
8142026	Pendapatan BLUD Puskesmas Barengkrajan- LO
8142027	Pendapatan BLUD Puskesmas Balongbendo- LO
8142028	Pendapatan BLUD Puskesmas Wonoayu- LO
8142029	Pendapatan BLUD Puskesmas Tarik- LO
8142030	Pendapatan BLUD PuskesmasPrambon - LO
81421	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
8142101	Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LO
81422	Dana Kapitasi -LO
8142201	Dana Kapitasi pada Puskesmas Ganting - LO
8142202	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sidoarjo - LO
8142203	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sekardangan - LO
8142204	Dana Kapitasi pada Puskesmas Urangagung - LO
8142205	Dana Kapitasi pada Puskesmas Buduran - LO
8142206	Dana Kapitasi pada Puskesmas Candi - LO
8142207	Dana Kapitasi pada Puskesmas Porong - LO
8142208	Dana Kapitasi pada Puskesmas Kedungsolo - LO
8142209	Dana Kapitasi pada Puskesmas Jabon - LO
8142210	Dana Kapitasi pada Puskesmas Krembung - LO
8142211	Dana Kapitasi pada Puskesmas Tanggulangin - LO
8142212	Dana Kapitasi pada Puskesmas Tulangan - LO
8142213	Dana Kapitasi pada Puskesmas Kepadangan - LO
8142214	Dana Kapitasi pada Puskesmas Taman - LO
8142215	Dana Kapitasi pada Puskesmas Trosobo - LO
8142216	Dana Kapitasi pada Puskesmas Waru - LO
8142217	Dana Kapitasi pada Puskesmas Medaeng - LO
8142218	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sedati - LO
8142219	Dana Kapitasi pada Puskesmas Gedangan - LO
8142220	Dana Kapitasi pada Puskesmas Sukodono - LO
8142221	Dana Kapitasi pada Puskesmas Krian - LO
8142222	Dana Kapitasi pada Puskesmas Barengkrajan - LO
8142223	Dana Kapitasi pada Puskesmas Balongbendo -LO
8142224	Dana Kapitasi pada Puskesmas Wonoayu - LO
8142225	Dana Kapitasi pada Puskesmas Tarik - LO
8142226	Dana Kapitasi pada Puskesmas Prambon - LO
81423	Dana Non Kapitasi - LO
8142301	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Ganting - LO
8142302	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sidoarjo - LO
8142303	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sekardangan - LO
8142304	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Urangagung - LO
8142305	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Buduran - LO
8142306	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Candi - LO
8142307	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Porong - LO
8142308	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Kedungsolo- LO
8142309	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Jabon- LO
8142310	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Krembung- LO
8142311	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Tanggulangin - LO
8142312	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Tulangan - LO
8142313	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Kepadangan - LO
8142314	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Taman - LO
8142315	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Trosobo - LO
8142316	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Waru - LO

8142317	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Medaeng - LO
8142318	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sedati - LO
8142319	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Gedangan - LO
8142320	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Sukodono - LO
8142321	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Krian - LO
8142322	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Barengkrajan - LO
8142323	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Balongbendo - LO
8142324	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Wonoayu - LO
8142325	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Tarik - LO
8142326	Dana Non Kapitasi pada Puskesmas Prambon - LO
8142327	Dana lain-lain non kapitasi - LO
81424	Penjualan hasil perikanan - LO
8142401	Penjualan hasil perikanan - LO
81425	Penjualan hasil raskin -LO
8142501	Penjualan hasil raskin -LO
81426	Pendapatan dari kontribusi dampak/risiko oleh pihak ke - 3 - LO
8142601	Pendapatan dari kontribusi dampak/risiko oleh pihak ke - 3 - LO
81427	Pendapatan dari piutang - LO
8142701	Piutang atas perjanjian kerja ternak pemerintah yang digemukakan - LO
81428	Dana BOS Reguler - LO
8142801	Dana BOS Satuan Pendidikan - LO
81429	Penjualan hasil pasar murah - LO
8142901	Penjualan hasil pasar murah - LO
82	PENDAPATAN TRANSFER - LO
821	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO
82101	Bagi Hasil Pajak - LO
8210101	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan - LO
8210102	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkebunan - LO
8210103	Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perhutanan - LO
8210104	Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LO
8210105	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau - LO
82102	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam - LO
8210201	Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO
8210202	Bagi Hasil dari Provisi Sumber Daya Hutan - LO
8210203	Bagi Hasil dari Dana Reboisasi - LO
8210204	Bagi Hasil dari Iuran Tetap (Land-Rent) - LO
8210205	Bagi Hasil dari Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) - LO
8210206	Bagi Hasil dari Pungutan Pengusahaan Perikanan - LO
8210207	Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO
8210208	Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LO
8210209	Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LO
8210210	Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LO
82103	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO
8210301	Dana Alokasi Umum - LO
82104	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO
8210401	DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LO
8210402	DAK Bidang Infrastruktur Irigasi - LO
8210403	DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LO
8210404	DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LO
8210405	DAK Bidang Keluarga Berencana - LO
8210406	DAK Bidang Kehutanan - LO
8210407	DAK Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman - LO
8210408	DAK Bidang Kesehatan - LO
8210409	DAK Bidang Kelautan dan Perikanan - LO
8210410	DAK Bidang Prasarana Pemerintahan - LO
8210411	DAK Bidang Transportasi Perdesaan - LO

8210412	DAK Bidang Perdagangan - LO
8210413	DAK Bidang Lingkungan Hidup - LO
8210414	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) - LO
8210415	DAK Bidang Pertanian - LO
8210416	DAK Bidang Energi Pedesaan - LO
8210417	DAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbatasan - LO
8210418	DAK Bidang Pendidikan - LO
8210419	DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat - LO
8210420	Dst.....
82105	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik - LO
8210501	DAK Non Fisik BOP PAUD - LO
8210502	DAK Non Fisik Dana Tunjangan Pofesi Guru -LO
8210503	DAK Non Fisik Bantuan Ops Kesehatan & Bantuan Ops Keluarga Berencana - LO
8210504	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru - LO
8210505	DAK Non Fisik Dana Tunjangan Khusus Guru -LO
8210506	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Adm Kependudukan -LO
822	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO
82201	Dana Otonomi Khusus - LO
8220101	8Dana Otonomi Khusus - LO
8220102	Dana Tambahan Infrastruktur- LO
82202	Dana Keistimewaan - LO**
8220201	Dana Keistimewaan - LO
82203	Dana Penyesuaian - LO
8220301	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
8220302	Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD - LO
8220303	Dana Insentif Daerah - LO
8220304	Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi Provinsi - LO
8220305	Bantuan Operasional Sekolah - LO***
8220306	Dana Desa - LO
823	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO
82301	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO
8230101	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor - LO
8230102	Pendapatn Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
8230103	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO
8230104	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LO
8230105	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok - LO
82302	Pendapatan Bagi hasil Lainnya - LO
8230201	Pendapatan Bagi hasil Lainnya.... - LO
8230202	Dst
82303	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
8230301	Pendapatan Dana Otonomi Khusus-LO
824	Bantuan Keuangan - LO
82401	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LO
8240101	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendidikan - LO
8240102	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kesehatan - LO
8240103	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Hari Jadi Jawa Timur- LO
8240104	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Pendukung Infrastruktur- LO
8240105	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jalin Matra - LO
82402	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8240201	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten - LO
8240202	Dst
82403	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA

8240301	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Kota - LRA
8240302	Dst
825	Pendapatan Limpahan - LO
82501	Pendapatan Limpahan - LO
8250101	Pendapatan Limpahan - LO
83	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO
831	Pendapatan Hibah - LO
83101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
8310101	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO
83102	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
8310201	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO
83103	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO
8310301	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri.... - LO
8310302	Dst
83104	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat/perorangan - LO
8310401	Pendapatan Hibah dari kelompok masyarakat - LO
8310402	Pendapatan Hibah dari kelompok perorangan - LO
832	Dana Darurat - LO
83201	Dana Darurat - LO
8320101	Korban/Kerusakan Akibat Bencana Alam - LO
8320102	Dst
833	Pendapatan Lainnya - LO
83301	Pendapatan Lainnya - LO
8330101	Pendapatan Lainnya - LO
8330102	Dst
84	SURPLUS NON OPERASIONAL - LO
841	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
84101	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO
8410101	Surplus Penjualan Aset Tanah - LO
8410102	Surplus Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
8410103	Surplus Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
8410104	Surplus Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
8410105	Surplus Penjualan Aset Lain-lain - LO
8410106	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
8410107	Dst
842	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
84201	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
8420101	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
8420102	Surplus Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
8420103	Surplus Penyelesaian Utang Dalam Negeri- Obligasi - LO
8420104	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
8420105	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
8420106	Surplus Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
8420107	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
8420108	Dst
843	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
84301	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8430101	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
8430102	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek- LO
8430103	Dst
85	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO
851	Pendapatan Luar Biasa - LO
85101	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO
8510101	Pendapatan Pos Luar Biasa - LO

9	BEBAN
91	BEBAN OPERASI - LO
911	Beban Pegawai - LO
9110	Beban Limpahan
911001	Beban Limpahan
91100101	Beban Limpahan
91101	Beban Gaji dan Tunjangan - LO
9110101	Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO
9110102	Tunjangan Keluarga - LO
9110103	Tunjangan Jabatan - LO
9110104	Tunjangan Fungsional - LO
9110105	Tunjangan Fungsional Umum - LO
9110106	Tunjangan Beras - LO
9110107	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO
9110108	Pembulatan Gaji - LO
9110109	Iuran Jaminan Kesehatan - LO
9110110	Uang Paket - LO
9110111	Tunjangan Badan Musyawarah - LO
9110112	Tunjangan Komisi - LO
9110113	Tunjangan Badan Anggaran - LO
9110114	Tunjangan Badan Kehormatan - LO
9110115	Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya - LO
9110116	Tunjangan Perumahan - LO
9110117	Uang Duka Wafat/Tewas - LO
9110118	Uang Jasa Pengabdian - LO
9110119	Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO
9110120	Tunjangan Kesehatan DPRD - LO
9110121	Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO
9110122	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian - LO
9110123	Tunjangan Transportasi - LO
9110124	Dana Operasional Pimpinan DPRD - LO
91102	Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO
9110201	TPP berdasarkan beban kerja - LO
9110202	Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas - LO
9110203	Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja - LO
9110204	Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi - LO
9110205	TPP pertimbangan obyektif berupa Penunjang Uang Makan - LO
9110206	Beban TPP berupa penunjang kebutuhan pegawai - LO
9110207	Tambahan penghasilan guru PNSD - LO
9110208	Tunjangan Khusus guru - LO
9110209	TPP berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya - LO
91103	Beban Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH - LO
9110301	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD - LO
9110302	Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO
9110303	Tunjangan Reses - LO
91104	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan - LO
9110401	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan - LO
9110402	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan - LO
9110403	Beban Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan - LO
91105	Insentif Pemungutan Pajak - LO
9110501	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Kendaraan Bermotor - LO
9110502	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LO
9110503	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LO

9110504	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan - LO
9110505	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok - LO
9110506	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel - LO
9110507	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Restoran - LO
9110508	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan - LO
9110509	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame - LO
9110510	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan - LO
9110511	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parkir - LO
9110512	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Tanah - LO
9110513	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Sarang Burung Walet - LO
9110514	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO
9110515	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LO
9110516	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO
9110517	Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO
91106	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah
9110601	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kesehatan - LO
9110602	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LO
9110603	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil - LO
9110604	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat - LO
9110605	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO
9110606	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pasar - LO
9110607	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengujian Kendaraan Bermotor - LO
9110608	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran - LO
9110609	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta - LO
9110610	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO
9110611	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Limbah Cair - LO
9110612	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang - LO
9110613	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan - LO
9110614	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikasi - LO
9110615	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah - LO
9110616	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan - LO
9110617	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Pelelangan - LO
9110618	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Terminal - LO
9110619	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Khusus Parkir - LO
9110620	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa - LO
9110621	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan - LO
9110622	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan - LO
9110623	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Tempat Rekreasi dan Olah raga - LO
9110624	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyebrangan Air - LO
9110625	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualan Produksi Usaha

	Daerah - LO
9110626	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Mendirikan Bangunan - LO
9110627	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol - LO
9110628	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Gangguan - LO
9110629	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Trayek - LO
9110630	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Perikanan - LO
9110631	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Lintas - LO
9110632	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) - LO
9110633	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - LO
91107	Uang Lembur - LO
9110701	Uang Lembur PNS - LO
9110702	Uang Lembur Non PNS - LO
9110703	uang makan lembur LO
91108	Honorarium PNS
9110801	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9110802	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9110803	Honorarium Pengelola Keuangan
9110804	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber PNS (dipindah ke blj. barang/jasa)
9110805	Beban Pegawai BLUD
9110806	Beban Jasa Pelayanan kesehatan (pindah ke barang jasa)
9110807	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Tugas-tugas Khusus (PNS Lintas SKPD)
91109	Honorarium Non PNS
9110901	Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber (dipindah ke blj. barang/jasa)
9110902	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
9110903	Honorarium Tim Pelaksana Tugas-tugas Khusus (Non PNS)
91110	Beban Pegawai Dana BOS Daerah
9111001	Beban Pegawai Dana BOS Daerah
91111	Beban Pegawai BLUD
9111101	Beban Pegawai BLUD
91112	Beban Pegawai Dana BOS Reguler
9111201	Beban Pegawai Dana BOS Reguler
912	Beban Barang dan Jasa
91201	Beban Bahan Pakai Habis
9120101	Beban Persediaan alat tulis kantor
9120102	Beban Persediaan dokumen/administrasi tender
9120103	Beban Persediaan alat listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)
9120104	Beban Persediaan perangko, materai dan benda pos lainnya
9120105	Beban Persediaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih
9120106	Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
9120107	Beban Persediaan pengisian tabung pemadam kebakaran
9120108	Beban Persediaan pengisian isi tabung gas
9120109	Beban persediaan obat-obatan
9120110	Beban persediaan Laborat/Farmasi/Radiologi/Gigi
9120111	Beban Barang Dan Jasa BLUD
91202	Beban Persediaan Bahan/ Material
9120201	Beban Persediaan bahan baku bangunan
9120202	Beban Persediaan bahan/bibit tanaman
9120203	Beban Persediaan bibit ternak
9120204	Beban Persediaan bahan obat-obatan
9120205	Beban Persediaan bahan kimia
9120206	Beban bahan Penghargaan/hadiah

9120207	Beban persediaan bahan publikasi, dokumentasi dan dekorasi
9120208	Beban persediaan bahan perlengkapan pasien
9120209	Beban persediaan bahan makanan ternak
9120210	Beban persediaan bahan makanan penunjang kesehatan masyarakat
9120211	Beban persediaan bahan praktek sekolah
9120212	Beban persediaan bahan perlengkapan perbengkelan
9120213	Beban persediaan bahan perlengkapan/peralatan olah raga
9120214	Beban persediaan bahan dekorasi gedung
9120215	Beban persediaan bahan pelatihan/sosialisasi
9120216	Beban persediaan bahan perlengkapan/peralatan perikanan
9120217	Beban persediaan bahan pangan
9120218	Beban persediaan bahan kebutuhan pokok
9120219	Beban persediaan bahan peralatan dapur
9120220	Beban persediaan bahan peralatan keamanan
9120221	Beban persediaan bahan peralatan kedokteran
9120222	Beban persediaan bahan perlengkapan/peralatan pertanian
9120223	Beban persediaan bahan peralatan rumah tangga
9120224	Beban persediaan bahan bacaan
9120225	Beban persediaan bahan peralatan peraga edukatif
9120226	Beban bersediaan bahan makanan dan minuman pasien
9120227	Beban bahan perlengkapan/peralatan pertukangan
91203	Beban Jasa Kantor
9120301	Beban Jasa telepon
9120302	Beban Jasa air
9120303	Beban Jasa listrik
9120304	Beban Jasa pengumuman lelang/ pemenang lelang
9120305	Beban Jasa surat kabar/majalah
9120306	Beban Jasa kawat/faksimili/internet
9120307	Beban Jasa paket/pengiriman
9120308	Beban Jasa Sertifikasi
9120309	Beban Jasa Transaksi Keuangan
9120310	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Penerangan Jalan Umum
9120311	Beban Jasa administrasi pungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
9120312	Beban jasa pemeliharaan peralatan alat kantor dan rumah tangga
9120313	-
9120314	Beban iuran kepada forum-forum
9120315	Beban jasa pemeriksaan sample/laboratorium
9120316	Beban jasa pelayanan
9120317	Beban jasa /tenaga kebersihan kantor
9120318	Beban jasa /tenaga keamanan/penjaga kantor
9120319	Beban jasa /tenaga penjaga busem
9120320	Beban jasa /tenaga kerja pengolah pertanian dan perikanan
9120321	Beban jasa /tenaga kerja membantu pengelola KB desa
9120322	Beban jasa /tenaga administrasi perkantoran
9120323	Beban jasa /tenaga pengelola raskin
9120324	Beban jasa /tenaga juru parkir
9120325	Beban jasa /tenaga penjaga perlintasan kereta api
9120326	Beban jasa /tenaga teknis
9120327	Beban jasa /tenaga sosial
9120328	Beban jasa /tenaga pekerja kasar
9120329	Beban jasa /tenaga pengelola rusunawa
9120330	Beban jasa /tenaga kader kesehatan
9120331	Beban jasa /tenaga penyapu jalan
9120332	Beban jasa /tenaga pertamanan
9120333	Beban jasa /tenaga supir truk/alat berat
9120334	Beban retribusi

9120335	Beban jasa angkut barang
9120336	Beban jasa /tenaga pemadam kebakaran
9120337	Beban jasa /tenaga pengendali keamanan lingkungan
9120338	Beban jasa /tenaga pengatur lalu lintas
9120339	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan
9120340	Beban jasa /tenaga pengelola arsip perpustakaan
9120341	Beban jasa pengolahan sampah medis
9120342	Beban jasa laundry
9120343	Beban pendaftaran perkara
9120344	Beban jasa /tenaga sopir ambulance
9120345	Beban jasa /tenaga penjaga makam
9120346	Beban jasa /tenaga penjaga pengawalan
9120347	Beban jasa tenaga teknis UTTP
9120348	Beban jasa publikasi
9120349	Beban jasa tenaga IT/programmer
91204	Beban Premi Asuransi
9120401	Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan
9120402	Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah
9120403	Beban jasa premi asuransi parkir berlangganan
91205	Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
9120501	Beban Jasa Service
9120502	Beban Penggantian Suku Cadang
9120503	Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas
9120504	Beban Jasa KIR
9120505	Beban Pajak Kendaraan Bermotor
9120506	Beban perlengkapan kendaraan bermotor
91206	Beban Cetak dan Penggandaan
9120601	Beban Cetak
9120602	Beban Penggandaan
91207	Beban Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
9120701	Beban sewa rumah jabatan/rumah dinas
9120702	Beban sewa gedung/ kantor/tempat
9120703	Beban sewa ruang rapat/pertemuan
9120704	Beban sewa tempat parkir/uang tambat/hanggar sarana mobilitas
9120705	Dst ...
91208	Beban Sewa Sarana Mobilitas
9120801	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat
9120802	Beban Sewa Sarana Mobilitas Air
9120803	Beban Sewa Sarana Mobilitas Udara
9120804	Dst ...
91209	Beban Sewa Alat Berat
9120901	Beban Sewa Eskavator
9120902	Beban Sewa Buldoser
9120903	Dst ...
91210	Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
9121001	Beban sewa meja kursi
9121002	Beban sewa komputer dan printer
9121003	Beban sewa proyektor
9121004	Beban sewa generator
9121005	Beban sewa tenda
9121006	Beban sewa pakaian adat/tradisional
9121007	Beban sewa sound system
9121008	Beban sewa tanaman hias
9121009	Beban sewa alat musik
9121010	Beban sewa alat pengharum ruangan
9121011	Beban sewa dekorasi
9121012	Beban sewa stand pameran

9121013	Beban sewa peralatan pelatihan
9121014	Beban sewa server
9121015	Beban sewa peralatan keamanan
9121016	Beban sewa toilet portabel
9121017	Beban sewa alat pendingin
9121018	Beban sewa panggung
91211	Beban Makanan dan Minuman
9121101	Beban makanan dan minuman harian pegawai
9121102	Beban makanan dan minuman rapat
9121103	Beban makanan dan minuman tamu
9121104	Beban makanan dan minuman pasien
9121105	Beban rumah tangga KDH/WKDH
9121106	Beban makanan dan minuman petugas khusus
9121107	Beban makanan dan minuman tambahan anak sekolah
9121108	Beban makanan dan minuman tambahan penderita kurang gizi
9121109	Beban makanan dan minuman tambahan penderita terpapar penyakit
9121110	Beban makanan dan minuman tambahan Posyandu Balita dan Usila
9121111	Beban makanan/minuman warga terkena dampak/bencana lingkungan
9121112	Beban makanan dan minuman kegiatan
9121113	Beban makann dan minuman shelter
9121114	Beban rumah tangga pimpinan DPRD
91212	Beban Pakaian Dinas dan Atributnya
9121201	Beban pakaian Dinas KDH dan WKDH
9121202	Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)
9121203	BebanPakaian Sipil Lengkap (PSL)
9121204	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)
9121205	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)
9121206	Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)
91213	Belanja Pakaian Kerja
9121301	Beban pakaian kerja lapangan
9121302	Beban sepatu kerja lapangan
9121303	Beban ransel/tas
9121304	Beban kelengkapnpakaian kerja
91214	Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
9121401	Beban pakaian KORPRI
9121402	Beban pakaian adat daerah
9121403	Beban pakaian batik tradisional
9121404	Beban pakaian olahraga
9121405	Beban pakaian pramuka
9121406	Beban pakaian khusus
91215	Beban Perjalanan Dinas
9121501	Beban perjalanan dinas dalam daerah
9121502	Beban perjalanan dinas luar daerah
9121503	Beban perjalanan dinas luar negeri
9121504	Beban bantuan transport/uang saku peserta
9121505	Beban pengiriman Tim Petugas Haji Daerah (TPHD)
91216	Beban Perjalanan Pindah Tugas
9121601	Beban perjalanan pindah tugas dalam daerah
9121602	Beban perjalanan pindah tugas luar daerah
91217	Beban Pemulangan Pegawai
9121701	Beban pemulangan pegawai yang pensiun dalam daerah
9121702	Beban pemulangan pegawai yang pensiun luar daerah
91218	Beban Pemeliharaan
9121801	Beban Pemeliharaan Tanah
9121802	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
9121803	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
9121804	Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

9121805	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
9121806	Beban pemeliharaan aset lainnya
91219	Beban Jasa Konsultasi
9121901	Beban Jasa Konsultansi Penelitian
9121902	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan
9121903	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan
9121904	Beban jasa konsultansi/pendampingan
91220	Beban Barang Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9122001	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat
9122002	Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga
91221	Beban Barang Untuk Dijual kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
9122101	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat
9122102	Beban Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketiga
91222	Beban Beasiswa Pendidikan PNS
9122201	Beban beasiswa tugas belajar D3
9122202	Beban beasiswa tugas belajar S1
9122203	Beban beasiswa tugas belajar S2
9122204	Beban beasiswa tugas belajar S3
9122205	Dst
91223	Beban kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS
9122301	Beban kursus-kursus singkat/ pelatihan
9122302	Beban sosialisasi
9122303	Beban bimbingan teknis
9122304	Beban pengiriman pelatihan/bimbingan teknis
91224	Beban Honorarium Non Pegawai
9122401	Honorarium Tenaga Ahli/Narasumber/Instruktur
9122402	Moderator
9122403	Dst.....
91225	Honorarium PNS
9122501	Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
9122502	Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
9122503	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9122504	Dst.....
91226	Honorarium Non PNS
9122601	Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
9122602	Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap
9122603	Dst.....
91227	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
9122701	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga
9122702	Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat
9122703	Dst.....
91228	Beban barang dana BOS
9122801	Beban barang dana BOS
91229	Beban jasa pemeriksaan/check up kesehatan
9122901	Beban jasa pemeriksaan/check up kesehatan
91230	Beban penyedia jasa
9123001	Beban jasa penyedia tenaga kerja
9123002	Beban jasa bongkar reklame
9123003	Beban penyedia jasa kebersihan (cleaning service)
9123004	Belanja penyedia jasa keamanan kantor
9123005	Beban jasa pertunjukkan kesenian
9123006	Beban jasa perawatan lingkungan
9123007	Beban jasa software/sistem informasi manajemen
91231	Beban Barang Dan Jasa BLUD
9123101	Beban Barang Dan Jasa BLUD
91232	Beban pelayanan kesehatan masyarakat miskin
9123201	Beban pelayanan kesehatan masyarakat miskin

91233	Beban khusus pengawasan
9123301	Uang saku pelaksanaan pemeriksaan internal berkala
9123302	Uang saku penanganan kasus di lingkungan pemerintah daerah
9123303	Uang saku pengawasan tindak lanjut hasil temuan
9123304	Uang saku pelaksanaan pemantauan disiplin aparatur
91234	Beban jasa narasumber/tenaga ahli
9123401	Beban jasa narasumber/tenaga ahli PNS
9123402	Beban jasa narasumber/tenaga ahli Non PNS
91235	Beban Barang dan Jasa Dana BOS Reguler
9123501	Beban Barang dan Jasa Dana BOS Reguler
913	Beban Bunga
91301	Bunga Utang Pinjaman
9130101	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah
9130102	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah lainnya
9130103	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank
9130104	Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank
9130105	Bunga Utang Pinjaman Lainnya
91302	Bunga Utang Obligasi
9130201	Bunga Utang Obligasi
914	Beban Subsidi
91401	Beban Subsidi
9140101	Beban Subsidi kepada BUMN
9140102	Beban Subsidi kepada BUMD
9140103	Beban Subsidi kepada Pihak Ketiga Lainnya
915	Beban Hibah
91501	Beban Hibah kepada Pemerintah
9150101	Beban Hibah kepada Polres Sidoarjo
9150102	Beban hibah kepada Kodim 0816 Sidoarjo
9150103	Beban hibah kepada KPU
9150104	Beban Hibah kepada Panwaslu
91502	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya
9150201	Beban Hibah kepada Pemerintah Provinsi
9150202	Beban Hibah kepada Pemerintah Kabupaten
9150203	Beban Hibah kepada Pemerintah Kota
91503	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD
9150301	Beban Hibah kepada Perusahaan Daerah/BUMD.....
9150302	Dst.....
91504	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat
9150401	Beban Hibah kepada Kelompok Masyarakat.....
9150402	Beban hibah kepada kelompok masyarakat bidang pendidikan
9150403	-
9150404	Beban hibah kepada kelompok masyarakat bidang keagamaan
9150405	Beban hibah kepada kelompok masyarakat bidang kesenian
9150406	Beban hibah kepada kelompok masyarakat keolahragaan non profesional
91505	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan
9150501	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan.....
9150502	Dst ...
91506	Beban Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Dasar***
9150601	Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota.....
9150602	Dst ...
916	Beban Bantuan Sosial
91601	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan
9160101	Beban Bantuan Sosial kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan ...
9160102	Dst
91602	Beban Bantuan Sosial kepada Masyarakat
9160201	Beban Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan/masyarakat

9160202	Beban bantuan sosial yang tidak direncanakan
917	Beban Penyusutan dan Amortisasi
91701	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9170101	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat
9170102	Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung
9170103	Beban Penyusutan Alat-alat Bantu
9170104	Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor
9170105	Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat Tak Bermotor
9170106	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor
9170107	Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor
9170108	Beban Penyusutan Alat Angkut Bermotor Udara
9170109	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin
9170110	Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin
9170111	Beban Penyusutan Alat Ukur
9170112	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Pertanian
9170113	Beban Penyusutan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian
9170114	Beban Penyusutan Alat Kantor
9170115	Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga
9170116	Beban Penyusutan Peralatan Komputer
9170117	Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat
9170118	Beban Penyusutan Alat Studio
9170119	Beban Penyusutan Alat Komunikasi
9170120	Beban Penyusutan Peralatan Pemancar
9170121	Beban Penyusutan Alat Kedokteran
9170122	Beban Penyusutan Alat Kesehatan
9170123	Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium
9170124	Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah
9170125	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir
9170126	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika
9170127	Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan
9170128	Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)
9170129	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup
9170130	Beban Penyusutan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika
9170131	Beban Penyusutan Senjata Api
9170132	Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api
9170133	Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Perlindungan
91702	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
9170201	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja
9170202	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal
9170203	Beban Penyusutan Bangunan Menara
9170204	Beban Penyusutan Bangunan Bersejarah
9170205	Beban Penyusutan Tugu Peringatan
9170206	Beban Penyusutan Candi
9170207	Beban Penyusutan Monumen/Bangunan Bersejarah
9170208	Beban Penyusutan Tugu Peringatan Lain
9170209	Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti
9170210	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu
9170211	Beban Penyusutan Bangunan Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara
91703	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan
9170301	Beban Penyusutan Jalan
9170302	Beban Penyusutan Jembatan
9170303	Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi
9170304	Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut
9170305	Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa
9170306	Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan

	Bencana Alam
9170307	Beban Penyusutan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah
9170308	Beban Penyusutan Bangunan Air Bersih/Baku
9170309	Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor
9170310	Beban Penyusutan Bangunan Air
9170311	Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih
9170312	Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor
9170313	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah
9170314	Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan
9170315	Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik
9170316	Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik
9170317	Beban Penyusutan Instalasi Pertahanan
9170318	Beban Penyusutan Instalasi Gas
9170319	Beban Penyusutan Instalasi Pengaman
9170320	Beban Penyusutan Jaringan Air Minum
9170321	Beban Penyusutan Jaringan Listrik
9170322	Beban Penyusutan Jaringan Telepon
9170323	Beban Penyusutan Jaringan Gas
91704	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud
9170401	Beban Amortisasi Goodwill
9170402	Beban Amortisasi Lisensi dan frenchise
9170403	Beban Amortisasi Hak Cipta
9170404	Beban Amortisasi Paten
9170405	Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya
918	Beban Penyisihan Piutang
91801	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan
9180101	Beban Penyisihan Piutang Pajak
9180102	Beban Penyisihan Piutang Retribusi
9180103	Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
9180104	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah
9180105	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat
9180106	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
9180107	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
9180108	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan
9180109	Beban Penyisihan Piutang Hibah
9180110	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya
9180111	Dst
91802	Beban Penyisihan Piutang Lainnya
9180201	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
9180202	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
9180203	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran
9180204	Beban Penyisihan Bagian lancar Tuntutan Ganti Rugi
9180205	Beban Penyisihan Uang Muka
9180206	Dst
919	Beban Lain-lain
91901	Beban Penurunan Nilai Investasi
9190101	Beban Penurunan Nilai Investasi
91902	Beban Penyisihan Dana Bergulir
9190201	Beban Penyisihan Dana Bergulir
91903	Beban Lain-lain
9190301	Beban Lain-lain
92	BEBAN TRANSFER
921	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah
92101	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota

9210101	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota....
9210102	Dst....
92102	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
9210201	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa
922	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya
92201	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota
9220101	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota.....
9220102	Dst.....
92202	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah
9220201	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa
9220202	Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah Provinsi
923	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya
92301	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi
9230101	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Propinsi....
9230102	Dst.....
92302	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota
9230201	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota.....
9230202	Dst.....
924	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
92401	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
9240101	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa....
9240102	Transfer Bantuan Keuangan ke RT/RW
925	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya
92501	Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik
9250101	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrat
9250102	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa
9250103	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional (PAN)
9250104	Beban Bantuan Keuangan kepada Partai PDI Perjuangan
9250105	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Golkar
9250106	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9250107	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Gerindra
9250108	-
9250109	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Hanura
9250110	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Nasdem
9250111	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan
9250112	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai Bulan Bintang (PBB)
9250113	Beban Transfer Bantuan Keuangan kepada Partai PKPI
926	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus
92601	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota
9260101	Beban Transfer Dana Otsus Kabupaten/Kota...
9260102	Dst....
93	DEFISIT NON OPERASIONAL
931	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
93101	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO
9310101	Defisit Penjualan Aset Tanah - LO
9310102	Defisit Penjualan Aset Peralatan dan Mesin - LO
9310103	Defisit Penjualan Aset Gedung dan Bangunan - LO
9310104	Defisit Penjualan Aset Non Lancar/Aset Tetap Lainnya - LO
9310105	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang - LO
9310106	Defisit Penjualan Aset Lain-lain - LO
9310107	Dst

932	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
93201	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO
9320101	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri Sektor Perbankan - LO
9320102	Defisit Penyelesaian Utang Dari Lembaga Keuangan Bukan Bank - LO
9320103	Defisit Penyelesaian Utang Dalam Negeri - Obligasi - LO
9320104	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Pusat - LO
9320105	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9320106	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9320107	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9320108	Dst
933	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
93301	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9330101	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9330102	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9330103	Dst
94	BEBAN LUAR BIASA
941	Beban Luar Biasa
94101	Beban Luar Biasa
9410101	Beban Bencana Alam
9410102	Beban Luar Biasa Lainnya
9410103	Beban luar biasa

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH